



PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS-TPK/2023/PN PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanurijali Bin Muchrijal ;
2. Tempat lahir : Surabaya (Jawa Timur) ;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/27 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. HK 32 No. 1631 RT. 003 / RW. 010, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya dan/atau Desa Mendawai RT. 003 / RW. 001, Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. BIYAN PRATAMA);
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Hakim PN Palangkaraya, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Hakim PN Palangkaraya Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
4. Hakim PN Palangkaraya Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;



5. Hakim PN Palangkaraya Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jeffriko Seran, S.H. pada Kantor Hukum JEFFRIKO SERAN, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jln. Mahir Mahar Km. 8, Tjilik Riut Perum Casadova Blok B No. 20, kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 dibawah register Nomor: 825/XII/2023/SK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Imanurijali Bin Muchrijal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Imanurijali Bin Muchrijal** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan



pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa **Imanurijali Bin Muchrijal** dijatuhi pidana pengganti / Subsidaair berupa pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa **Imanurijali Bin Muchrijal** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda yang disita tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

2. Asli, 1 (satu) buah buku register tanah;
3. Asli, 61 (enam puluh satu) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)
4. Asli, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI cabang sampit nomor rekening 1152403328, atas nama POKTAN MELAYU SEJAHTERA;
5. Asli, 1 (satu) bundel surat perjanjian jual – beli barang tanggal 5 Desember 2020;
6. Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 21/KT.MS/KM/XII/2021 tanggal 08 Januari 2021, perihal permohonan pengiriman dana (DP pekerjaan konstruksi persiapan lahan);
7. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 06/CV.PK_PSR//2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal mohon pencairan dana PSR DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;
8. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 08 Januari 2021;
9. Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROV. KALIMANTAN TENGAH Nomor : 19/MM/SPK/XII/2020 dengan



PELAKSANA PEMBERSIHAN DRAINASE SANITASI AIR DAN JALAN CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 02/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang pelaksanaan drainase sanitasi air dan jalan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

10. Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 31/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% upah angkut bibit kelapa sawit;

11. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 19/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pembayaran penyedia angkutan bibit kelapa sawit DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;

12. Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA/PRODUKSI/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA ABADI, KOTAWARINGIN TIMUR Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tentang penyedia benih kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kab. Katingan

13. Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

14. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

15. Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA



ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN
Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

16. Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 30/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 50% pemesanan harga barang;

17. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 18/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pencairan pembelian barang DP 50% Poktan Melayu Sejahtera;

18. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuhan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 239.085.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);

19. Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 29/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 13/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia pupuk, herbisida dan alat-alat pertanian kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

20. Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 32/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% harian upah kerja (HUK) dan pembayaran ajir;

21. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021;

22. 1 (satu) lembar dokumentasi/foto pembelian ajir;

23. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana;

24. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 10 Maret 2021;



25. Asli, 1 (satu) lembar laporan realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) kelompok tani MELAYU SEJAHTERA desa kampung melayu;
26. Fotocopy, 1 (satu) lembar berita acara pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS Nomor BA- /DPKS.3.1/2021 tanggal 07 Juli 2021;
27. Asli, 54 (lima puluh empat) buah buku tabungan BNI Cabang Sampit;
28. Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI MELAYU SEJAHTERA DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, Nomor: 018/POKTAN/MS/2020, Nomor : SPT/05/017/PKS/2020, Nomor: PER-473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;
29. Asli, 1 (satu) buah cap stempel milik Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA.
30. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar;
31. Asli, Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya atas nama SUHARYOSO dengan Nomor Rekening : 0606162294, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;
32. 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire E5-476 series warna hitam lengkap beserta kabel cas dan mouse merk "LOGITECH".
33. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", dengan nomor :07/Poktan-MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;
34. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor : 05/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020 tentang Pengurus Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani dengan pembinaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

35. Asli, 1 (satu) Surat Pernyataan Metode Peremajaan nomor : 06/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;

36. Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

37. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk Penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dengan nomor : 05/MB/PRG/2020, tanggal 15 Juli 2020;

38. Fotocopy, 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 15 Februari 2020;

39. Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Perigi dengan nomor: 140/16/KPTS/Pemdes-PRG/11/2020, tanggal 16 Februari 2020 tentang penetapan Pengurus Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025;

40. Fotocopy, 1 (satu) lembar Peta Permohonan lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Perigi, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

41. Fotocopy, 60 (enam puluh) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MAJU BERSAMA";

42. Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

43. Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kunjungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan di lokasi lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 10 April 2021;

44. Asli, 1 (satu) Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1152406181, atas nama Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

45. Asli, 57 (lima puluh tujuh) buah buku rekening BNI Cabang Sampit;

46. Asli, 1 (satu) buah Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1232753022, atas nama WIJAYAARTA;



47. Asli, 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum debit BNI warna hitam atas nama WIJAYAARTA;

48. Asli, 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan pekebunan kelapa sawit antara kelompok tani maju bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk kantor cabang sampit dan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit Nomor : 024/Poktan/MB/2020, Nomor : SPT/05/020/PKS/2020, Nomor : PER-470/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

49. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), tanggal 26 November 2020;

50. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS, tanggal 26 November 2020;

51. Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "Maju Bersama" Desa Parigi Kec. Mendawai, Kab. Katingan Prov. Kalteng Nomor : 01/LP/SPK//2021, dengan Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

52. Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 02/ INV/BP-CV/VII/2021, tanggal 10 Januari 2021 dari CV. BIYAN PRATAMA kepada Poktan Maju Bersama tentang perincian pembayaran untuk kegiatan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % yang telah terealisasi sebesar Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

53. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. BIYAN PRATAMA Nomor : 02/CV.BP_PSR//2021 tanggal 12 Januari 2021, perihal mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;

54. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan pengiriman (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) kepada Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit, nomor : 23/KT.MB-PRG/1/2021, tanggal 12 Januari 2021;

55. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % kepada CV. BIYAN PRATAMA dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



56. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan nomor rekening 1157678934 tanggal 14 Januari 2021 dengan jumlah Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);

57. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 %;

58. Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor :28/Poktan-MB/SPK/IV/2021 dengan PENYEDIA/PRODUKSU/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA ABADI, KOTA WARINGIN TIMUR, Nomor : 033/CV.AKA-PSR/IV/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

59. Fotocopy,1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 082/CV.AKA-PSR/IV/2021, tanggal 19 April 2021, perihal mohon pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;

60. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan Maju Bersama dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. ADY KARYA ABADI dengan nomor rekening 1181652361 tanggal 20 April 2021 dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

61. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pembayaran tahap I 30 % Penyediaan Benih Kelapa Sawit dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) tanggal 20 April 2021;

62. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 19 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Benih Kelapa Sawit;

63. Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KATINGAN Nomor : 22/MB/SPK/IV/2021 Dengan PENYEDIA ANGKUTAN BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021 Tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

64. Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 22/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 5 April 2021 Perihal mohon Pencairan pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan MAJU BERSAMA;

65. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit kepada Maneger Bank Negara Indonesia, tanggal 7 April 2021;

66. Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 010i nv./PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang perincian pembayaran untuk Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % dengan jumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

67. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tahapan pertama 30 % pekerjaan upah Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;

68. Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA DESA PERIGI, KEC. MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 23/MB/SPK/IV/2020 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 25/CV.PK_PSR/IV/2020 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

69. Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 23/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 6 April 2021 Perihal mohon pencairan Pembelian Barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) DP 50 %;



70. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 31/KT.MB/PRG/IV/2021 tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sampit untuk Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian);

71. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;

72. Fotocopy, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 07i nv./PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang perincian Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) dengan jumlah Rp.192.825.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

73. Asli, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.213.825.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan barang DP 50 % (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 %;

74. Asli, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor rekening 1153433895 tanggal 21 April 2021 dengan jumlah Rp273.825.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

75. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 33/KT.MB/PRG/IV/2021, tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap I Harian upah kerja (HUK);

76. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga



puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) 30 % dan Ajir, tanggal 7 April 2021;

77. Fotocopy, 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal 31 Januari 2021;

78. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;

79. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas Juta rupiah), 30 April 2021;

80. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pembayaran Pumupukan Dolomite Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tanggal 30 April 2021;

81. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;

82. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Ecer bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2021;

83. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12-17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;

84. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal Juni 2021;

85. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;



86. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 30 April 2021;

87. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;

88. Fotocopy, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12-17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;

89. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 41/KT/MB/PRG/VI/2021, tanggal 12 Juli 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap II Harian upah kerja (HUK) dan Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap II;

90. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 12 Juli 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Upah harian kerja (HUK) 30 % Tahap II dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap 2;

91. Asli, 4 (empat) lembar Laporan Realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Tahap I;

92. Fotocopy, Berita acara Pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana PPKS Nomor : /DPKS.3.1/2021, tanggal 7 Juli 2021;

93. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dengan no rekening 1152406181 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

94. Asli, 5 (lima) lembar Rekening Koran milik Sdr. WIJAYA ARTA dengan no rekening 1232753022 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

95. 1 (satu) buah Cap Stempel dan bantalan Cap milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

96. Fotocopy, 1 (lembar) Slip bukti transfer melalui rekening pribadi Sdr. WIJAYA ARTA dengan norek 1232753022 BNI Taplus ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan norek 1157678934 pada tanggal 17 Juli 2021 untuk pembayaran Angkutan bibit kelapa sawit Poktan MAJU BERSAMA;

97. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar dan uang pecahan Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.

98. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo V15-ADA serial number PF22VLZ4 warna abu-abu beserta dengan kabel cas;

99. 1 (satu) buah Printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam lengkap dengan kabel cas dan kabel USB printer.

100. Copy sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/UK/29/DISBUN/2020 tanggal 8 Januari 2020;

101. Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/UK/1723/DISBUN/2020 tanggal 2 Nopember 2020;

102. Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/PKSP/12/ DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021;

103. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/PKSP/12.1/DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Tim Pengelola Keuangan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Kalimantan Tengah;

104. Asli, Surat Nomor : 525/976/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan;

105. Asli, Surat Nomor : 525/978/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan;

106. Asli, Surat Nomor : 525/983/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 7 September 2020, perihal rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan;

107. Asli, Surat Nomor : 525/988/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan;



108. Asli, Surat Nomor : 525/989/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan;

109. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 451/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor: 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;

110. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;

111. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.

112. Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 26/Poktan-MM/SPK/II/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 034/CV.AKA-PSR/II/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

113. Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

114. Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 27/Poktan-MBM/SPK/IV/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 032/CV.AKA-PSR/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;



115. Copy sesuai aslinya, 10 (sepuluh) lembar Sertifikat Mutu Benih yang dikeluarkan oleh UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

116. Uang tunai sebesar Rp. 366.292.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.662 (tiga ribu enam ratus enam puluh dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

117. Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. ADY KARYAABADI;

118. Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit atas nama CV. ADY KARYA ABADI dengan Nomor Rekening : 1181652361, periode tanggal 1 Maret 2021 s.d. 7 Maret 2022;

119. Asli, surat dengan nomor : 056/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri;

120. Asli, surat dengan nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera;

121. Asli, surat dengan nomor : 058/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Langka Puri;

122. Asli, surat dengan nomor : 060/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama;

123. Asli, 40 (empat puluh) lembar nota jual beli benih sawit yang dikeluarkan oleh CV. ADY KARYAABADI.

124. Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

125. Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang Penetapan



Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Lama);

126. Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Baru);

127. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", dengan nomor :307/Poktan-ML/2020, tanggal 9 Juli 2020;

128. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor 306/Poktan-MT/2020, tanggal 8 Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

129. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 305/Poktan-ML/2020, tanggal 8 Juli 2020;

130. Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 05/ML/SPK/V/2021 dengan CV. Pambelum Katatau Nomor : 45/CV.PK_PSR/V/2021 tentang Pelaksanaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Pembuatan Parit Cacing Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 5 Mei 2021;

131. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) (SPTJM) Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", tanggal Mei 2021;

132. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR DP 30 % Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor : 46/CV.PK_PSR/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari CV. Pambelum Katatau kepada Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

133. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Tahap I sebesar 30 % dengan Nomor : 06/KT.ML/MT/V/2021 "tanggal 27 Mei 2021 dari Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani "MEKAR LESTARI" kepada Pimpinan/Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit;

134. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rekening : 1179842323 a.n. Kelompok Tani MEKAR LESTARI;

135. Asli, 58 (lima puluh delapan) buah Buku Rekening Bank BNI Cabang Sampit;

136. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % dengan jumlah Rp.642.033.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

137. Asli, 1 (satu) lembar Surat Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" nomor : 17/MT-ML/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 tentang menanyakan Pelaksanaan Pekerjaan di Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" kepada Pimpinan CV. Pambelum Katatau;

138. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pimpinan CV. Pambelum Katatau nomor : 53/CV.PK/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Jawaban Surat Pertanyaan dari Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

139. Asli, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Tabunganku dengan Nomor Rekening : 1180038020 a.n. JOKO PRASETYO;

140. Asli, 1 (satu) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dengan no rekening 1179842323 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI);

141. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Sdr. JOKO PRASETYO dengan no rekening 1180038020 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI);

142. Fotocopy, 138 (Seratus tiga puluh delapan) buah Sertifikat tanah dan 8 (delapan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MEKAR LESTARI";

143. 1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI".

144. Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber



Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

145. Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

146. Copy sesuai aslinya Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

147. Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 250/Kpts/OT.050/7/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

148. Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 302/Kpts/OT.050/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Tim Terintegrasi Penyusunan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

149. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1030/Pl400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

150. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1031/Pl.400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

151. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1041/Pl.400/E/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

152. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1042/Pl.400/E/11/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;



153. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1308/PI400/E/11/2020 tanggal 30 November 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

154. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1158/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

155. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1159/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

156. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1160/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

157. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1161/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

158. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1162/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

159. Asli, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1342/RC.230/E.4/11/2020 tanggal 17 November 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

160. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 729/PW.120/E.4/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening Kelompok Tani Melayu Mandiri, Melayu Sejahtera, Langka Puri, Maju Bersama dan Mekar Lestari;

161. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;

162. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;

163. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.

164. Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

165. Asli, Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS Nomor : KEP-94/DPKS/2019 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Untuk dan Atas Nama Direktur Utama Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Perubahan/Addendum Perjanjian Kerjasama;

166. Asli, Peraturan Direktur Utama BDPDKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;

167. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-167/DPKS/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

168. Asli, DIPA Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Direktorat Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : DIPA 015.08.5739.005.001.051 T.A. 2020 dan DIPA BDPDKS Nomor : DIPA 015.08.WA 4712.FAM.005100 T.A. 2021;

169. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2046/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri beserta surat lampirannya”;



170. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

171. Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 20/POKTAN/MM/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

172. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri, tanggal 26 November 2020;

173. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-471/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

174. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);

175. Asli, SPP : SPK-00497/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00513/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

176. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2039/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Sejahtera beserta surat lampirannya”;

177. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

178. Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 019/POKTAN/MS/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

179. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera, tanggal 26 November 2020;

180. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-473/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;



181. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

182. Asli, SPP : SPK-00500/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00514/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

183. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2037/DPKS/2020, tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Langka Puri beserta surat lampirannya”;

184. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

185. Asli, Surat Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 23/POKTAN/LP/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

186. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Langka Puri, tanggal 26 November 2020;

187. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-472/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

188. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

189. Asli, SPP : SPK-00499/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00521/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

190. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2045/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Maju Bersama beserta surat lampirannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191.** Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;
- 192.** Asli, Surat Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 024/POKTAN/MB/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
- 193.** Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, tanggal 26 November 2020;
- 194.** Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-470/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;
- 195.** Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- 196.** Asli, SPP : SPK-00498/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00515/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;
- 197.** Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-121/DPKS/2021, tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Mekar Lestari beserta surat lampirannya”;
- 198.** Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021;
- 199.** Asli, Surat Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 28/ML/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;
- 200.** Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Mekar Lestari, tanggal 16 Maret 2021;
- 201.** Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-092/DPKS.3/2021, tanggal 16 Maret 2021;
- 202.** Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Asli, SPP : SPK-00062/DPKS/DIT.3/2021, tanggal 19 Maret 2021 dan SPM Nomor: SPM-00074/DIT.3/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

204. Asli, Direktur Penghimpunan Dana BDPKS Nomor : S-136/DPKS.3/2021 tanggal 21 Juni 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri dan Kelompok Tani Melayu Sejahtera;

205. Asli, Surat Direktur Penghimpunan Dana BDPKS Nomor : S-197/DPKS.3/2021 tanggal 9 Agustus 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Langka Puri, Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Mekar Lestari.

206. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 19/Poktan/MM/2020, Nomor: SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor: PER-471/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

207. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 018/Poktan/MS/2020, Nomor: SPT/05/017/PKS/2020 dan Nomor: PER-473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

208. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor: 022/Poktan/LP/2020, Nomor: SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor: PER-472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

209. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, dengan Nomor: 024/Poktan/MB/2020, Nomor: SPT/05/020/PKS/2020 dan Nomor: PER-470/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

210. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021, dengan Nomor : 27/ML/III/2021, Nomor : SPT/PKS/05/08/2021 dan Nomor: PER-092/PEREMAJAAN/DPKS/2021;

211. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2134 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

212. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2132 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJATERA";

213. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2131 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

214. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2144 tanggal 5 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

215. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152382602, milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

216. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152403328, milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

217. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152404548, milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

218. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152406181, milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

219. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran GIRO ESCROW, Nomor Rekening : 1180094427, milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

220. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

222. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

223. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MAJU BESAMA";

224. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI".

225. Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "LANGKA PURI" Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

226. Fotocopy, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tewang Kampung Nomor : 140/001/KPTS-TK/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "LANGKA PURI" Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;

227. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan nomor :04/Poktan-LP/2020, tanggal 11 Juli 2020;

228. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 06/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

229. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 05/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020;

230. Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja Dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "LANGKA PURI";

231. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk penampungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Nomor : 005/Keltan-LPR-TK/VII/2020, Juli 2020;

232. Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor: 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 21 Desember 2020;

233. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 21/KT.LP/TKP/XII/2021, tanggal 8 Januari 2021;

234. Asli, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 07/CV.PK_PSR/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;

235. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

236. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

237. Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2020;

238. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 22/KT.LP/TKP/1/2021, tanggal 8 Januari 2021;

239. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 / 2021, tanggal 11 Januari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



240. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);

241. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

242. Asli, 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Barang antara PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO (Pihak Pertama) dengan Kelompok Tani Langka Puri (Pihak Kedua) tanggal 5 Desember 2020;

243. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Barang (Purchase Order/PO) Nomor : 27/LP/II/2021 dengan jenis barang berupa Metaribb sebanyak 5.820 Kg dengan nilai Kontrak sebesar Rp.203.700.000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 16 Februari 2021;

244. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi / Receipt Pembayaran tahap I (50 %) untuk pembelian Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Februari 2021;

245. Fotocopy, 1 (satu) lembar Invoice sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Invoice : 022/INV-AMG/II/21, tanggal 17 Februari 2021;

246. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat pengantar barang berupa Metaribb dengan No. PO : 27/LP/II/2021, tanggal 8 April 2021;

247. Fotocopy, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung dengan No. 001/AMG/BAR/2021, tanggal 8 April 2021;

248. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang berupa Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

249. Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 27/Poktan-LP/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor :032/CV.AKA-PSR/III/2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 4 Maret 2021;

250. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat Permohonan Pencairan dana untuk pelaksanaan pembayaran pekerjaan penyediaan benih Kelapa Sawit dengan nomor : 058/CV.AKA-PSR/III/2021, tanggal 19 Maret 2021;

251. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tahap I pekerjaan 30 % Penyediaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

252. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. ADY KARYA ABADI untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

253. Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 29/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 16/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;

254. Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pencairan Pembelian Barang DP 50 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 20/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;

255. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 50 % Pemesanan harga barang dengan Nomor : 30/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

256. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Pengadaan Barang Pertanian 50 % sebesar Rp.214.733.750,00 (Dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

257. Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 28/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 15/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;

258. Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 21/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;

259. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit dengan Nomor : 31/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

260. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Angkutan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp.130.950.000,00 (Seratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

261. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Pengadaan barang sebesar Rp. 345.683.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

262. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Harian Upah Kerja (HUK) dan Pembayaran Ajir dengan nomor : 32/KT.LK/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

263. Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

264. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor :CV.BK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

265. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : 35/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

266. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

267. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;

268. Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor: 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

269. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri dengan Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

270. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri, dengan Nomor : 34/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

271. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

272. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;

273. Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI "LANGKA PURI" DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Nomor : 022/Poktan/LP/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER-472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

274. Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1152404548, atas nama Kelompok Tani "LANGKA PURI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275.** Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus cabang sampit dengan nomor rekening 1181983029 atas nama Sdr. IRWANDI;
- 276.** Asli, 49 (empat puluh sembilan) Buku Rekening BNI Cabang Sampit milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";
- 277.** Asli, 6 (enam) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan no rekening 1152404548 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
- 278.** Asli, 2 (dua) lembar Rekening Koran milik Sdr. IRWANDI dengan no rekening 1181983029 periode tanggal 23 Maret 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;
- 279.** Asli, 49 (empat puluh Sembilan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";
- 280.** 1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";
- 281.** Uang tunai sebesar Rp. 63.544.000.00,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 635 lembar, uang pecahan Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.
- 282.** Asli, 1 (satu) Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. BINA KELUARGA" Nomor : -03- tanggal 23 Desember 2020;
- 283.** Fotocopy, 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 20/MS/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022 Mendawai, Kabupaten Katingan;
- 284.** Fotocopy, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan "MELAYU SEJAHTERA" Nomor: 05/CV.BK_PSR/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;
- 285.** Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran



pelaksanaan pekerjaan Land Clearing sebesar Rp. 712.800.000,00 (Tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 13 Januari 2021;

286. Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA” bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % untuk Kelompok Tani “MELAYU SEJAHTERA”;

287. Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani “MELAYU SEJAHTERA”;

288. Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor: 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022;

289. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan “LANGKA PURI” Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 /2021, tanggal 11 Januari 2021;

290. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani “LANGKA PURI” ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

291. Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani “LANGKA PURI” Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

292. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan “LANGKA PURI”, dengan Nomor : 03/CV.BK-PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

293. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani “LANGKA PURI” ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;



294. Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung tahap I 30 % dan tahap II 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA” bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % dan tahap II 30 % untuk Kelompok Tani “LANGKA PURI”;

295. Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani “LANGKA PURI”;

296. Asli, 1 (satu) Buku Salinan Akta Perjanjian Kerjasama CV. BINA KELUARGA dengan PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA dengan Nomor Legalisasi :01/L/I/2021, tanggal 16 Januari 2020;

297. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Januari 2021;

298. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 1 Februari 2021;

299. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Solar 25.000 Liter x Rp. 7.600 = Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pengambilan Cash sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;

300. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 263.250.000,- (Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pembukaan lahan 39 Hektare x Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;

301. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang diterima Sdr. YANTO;

302. Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1153155077, atas nama CV. BINA KELUARGA;

303. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. BINA KELUARGA dengan no rekenin 1153155077 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 13 Juli 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) buah Cap Stempel milik CV. BINA KELUARGA”;

305. 1 (satu) buah Laptop merk ACER Aspire 3 A314 Series serial number NXHVSN00M047124517600 warna hitam beserta dengan kabel cas;

306. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/35/DP3/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

307. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/31/DP3/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

308. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/67/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kecamatan dan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);\

309. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/68/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Tim Penilai Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

310. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 61 KK dan luas lahan 242,0000 hektar;

311. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan dengan jumlah 58 KK dan luas lahan 147,0000 hektar;

312. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/735/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BDPKKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 49 KK dan luas lahan 194,0000 hektar;

313. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/736/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BDPKKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan dengan jumlah 54 KK dan luas lahan 216,0000 hektar;

314. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/737/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BDPKKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan dengan jumlah 60 KK dan luas lahan 120,0000 hektar;

315. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/714/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

316. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/709/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

317. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/704/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

318. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/719/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

319. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/699/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";



320. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/710/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 , untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

321. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/705/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

322. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/720/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

323. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/700/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

324. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/715/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

325. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/713/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MELAYU MANDIRI";

326. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/708/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MEKAR LESTARI";

327. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/703/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "LANGKA PURI";

328. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/718/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

329. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/698/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";

330. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/712/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

331. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/707/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MEKAR LESTARI";



332. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/706/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "LANGKA PURI";

333. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/717/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA";

334. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/697/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";

335. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/781/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 28;

336. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/780/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "LANGKA PURI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 25;

337. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/779/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 20;

338. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/782/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 30;

339. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/778/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 19;

340. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/732/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

341. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

342. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

343. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/739/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";



344. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/740/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

345. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani " MAJU BERSAMA" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Lampiran SK Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

346. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/818/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL KelompokTani "MELAYU MANDIRI", Lampiran SK Nomor : 525/818/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

347. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "LANGKA PURI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "LANGKA PURI", Lampiran SK Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

348. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA" beserta Daftar CP/CL KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA", Lampiran SK Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

349. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MEKAR LESTARI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", Lampiran SK Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020;

350. Copy sesuai aslinya, KTP an. YOSSY dengan NIK 6206020205660001 yang telah dilegalisir;



351. Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : SK.821/627/BKPP-2/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

352. Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : 880/1460/BKPSDM-2/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.

353. Fotocopy, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

354. Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor : 140/155/KPTS-KM/ /2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;

355. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1153433895 – IDR atas nama CV. PAMBELUM KATATAU;

356. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1152382602 – IDR atas nama POKTAN MELAYU MANDIRI

357. Asli, 27 (dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor Rekening 1153433895 periode tanggal 7 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

358. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" dengan nomor Rekening 1152382602 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

359. Asli, 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan CV. PAMBELUM KATATAU dengan Nomor : 15.12.3.02.01035, Tanggal 15 Februari 2021 berlaku s/d 15 Februari 2026;

360. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Nomor: 503/092/DPMPTSP/SITU/II/2021, Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (S.I.T.U.), tanggal 15 Februari 2021;



361. Asli, 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Repupblik Indonesia Nomor : AHU-558.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 01 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. di Palangka Raya tanggal 07 Desember 2020;

362. Asli, 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 19/Poktan/MM/2020, Nomor: SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER-471/Peremajaan/DPKS/2020;

363. Asli, 61 (enam puluh satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Sampit;

364. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 08873651100 – IDR atas nama YANTO;

365. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3612-01-034878-53-6 – IDR atas nama YANTO;

366. 1 (satu) buah Cap stempel Kelompok Tani Melayu Mandiri;

367. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 27,28,29,31 Januari 2021 dan tanggal 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30 Februari 2021 tanpa Cap stempel;

368. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 Maret 2021 tanpa Cap stempel;

369. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Maret 2021 dan tanggal 1,2 April 2021 tanpa Cap stempel;

370. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 April 2021 tanpa Cap stempel;

371. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 April 2021 tanpa Cap stempel;

372. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 2, 4,5, 7, 8, 9,11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 Mei 2021 tanpa Cap stempel;

373. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29 Juni 2021 tanpa Cap stempel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 7, 13, 17, 21, 24, 27 Juli 2021 tanpa Cap stempel;

375. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK sebesar Rp.115.406.500,00 (seratus lima belas juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;

376. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK atau dolomit sebesar Rp.288.516.250,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 23 April 2021;

377. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK dan dolomit sebesar Rp.173.109.750,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 16 April 2021;

378. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.81.480.800,00 (delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 April 2021;

379. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.34.920.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;

380. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. YANTO norek 1181656332 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2021;

381. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.186.525.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 16 April 2021;

382. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR



INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 15 April 2021;

383. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI Setoran tunai kerekening YANTO dengan nomor rekening 1181656332 penyetor YANTO sebesar Rp.149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;

384. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada RIANSYAH norek 547701018604532 BANK BRI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;

385. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BANK BNI dari YANTO kepada IRVAN SATRIA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2021;

386. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;

387. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2021;

388. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji pekerja tanggal 3 Mei 2021;

389. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juni 2021;

390. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2021;

391. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek



5524051975 jumlah sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;

392. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembukaan lahan tanggal 2 Februari 2021;

393. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP pembukaan lahan tanggal 18 Januari 2021;

394. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada UD. ANEKA TANI MENTAYA norek 1152049332 jumlah sebesar Rp.194.544.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran herbisida tanggal 19 April 2021.

395. Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. BIYAN PRATAMA;

396. Asli, 1 (satu) buah ATM dengan nomor 5198 9303 5010 5275;

397. Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kasongan atas nama CV. BIYAN PRATAMA dengan Nomor Rekening : 1157678934.

398. Asli, 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)

399. 1 (satu) set komputer lengkap yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor LCD merk LG, 1 (satu) unit PC merk DAZUMBA, 1 (satu) unit Keyboard merk REXUS, 1 (satu) unit Mouse merk REXUS dan 1 (satu) unit Hardisk merk SEAGATE lengkap dengan kabel dan pembungkusnya.

400. Uang sebesar Rp. 16.801.416.950,00 (enam belas milyar delapan ratus satu juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari sisa bantuan dana yang masih tersimpan di 5 (lima) Rekening Kelompok Tani penerima bantuan pada program PSR di Kec. Mendawai, Kab. Katingan

401. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada UD. ANEKA TANI MENTAYA norek 1152049332 jumlah sebesar Rp.194.544.000,00 (seratus Sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran herbisida tanggal 19 April 2021.

402. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1152382602 – IDR atas nama POKTAN MELAYU MANDIRI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (alm)”

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Imanurijali bin muchrijal;
2. Menyatakan Terdakwa Imanurijali bin muchrijal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Imanurijali bin muchrijal dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Imanurijali bin muchrijal dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtstvervolging*);
4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Imanurijali bin muchrijal pada kedudukannya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan pada pokoknya berkesimpulan tetap pada Tuntutan sebagaimana yang telah kami ajukan sebelumnya, oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-10 / O.2.18 / Ft.1 / 12 / 2023 tanggal 04 April 2024;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Tetap pada Pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa Ia Terdakwa **IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL** selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA berdasarkan AKTA PENDIRIAN Nomor : 21 tanggal 23 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Notaris WIN ADITYA ARIBAWA, S.H., M.Kn di Palangka Raya, berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-147.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 25 Februari 2011 yang melaksanakan kegiatan land clearing pembersihan drainase sanitasi air dan jalan pada Kelompok Tani Maju Bersama, **secara bersama - sama atau bertindak sendiri - sendiri** dengan Saksi YANTO Alias AYUS Bin JARMAN (Alm) selaku Ketua Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor : 140/155/KPTS-KM/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. di Palangka Raya tanggal 07 Desember 2020, dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-558.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 01 Agustus 2011 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing) dan Saksi Ir. YOSSY Bin DJALA selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor : 25 Tahun 2017 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing) serta Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. Bin RUBANGI (Alm) selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Klas IA Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu Terdakwa Imanurijali Bin Muchrijal selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA, melakukan Perjanjian Kerja sama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. BIYAN PRATAMA Nomor : 01/CV.BP_PSR/I/2021 dengan Kelompok Tani “MAJU BERSAMA” Desa Parigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan Nomor : 01/LP/SPK/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 untuk melaksanakan kegiatan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan pada Kelompok Tani Maju Bersama dalam kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng yang dananya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021, yang kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit karena pada kenyataannya di lokasi-lokasi yang diusulkan tersebut tidak terdapat lahan yang ditanami kelapa sawit atau tidak terdapat Perkebunan Sawit Rakyat, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi yaitu diri Terdakwa atau CV. BIYAN PRATAMA dari pengelolaan dana sebesar Rp. Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa sejumlah Rp.632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang mana perbuatan terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) sebagaimana hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada sekira bulan November 2019 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Stadion TUAH PAHOE di Jalan. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya, Terdakwa IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL (yang selanjutnya kami tuliskan Terdakwa) dan Saksi YANTO Als. AYUS bertemu dengan saksi Puji Haryanto



yang pada saat itu bersama-sama menyaksikan latihan sepak bola Kesebelasan KALTENG PUTRA, pada saat itu Saksi Puji Haryanto menyatakan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BPDPKS pada Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI ada melaksanakan Program PSR pada TA. 2020 dan TA. 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah dari pertemuan tersebut Saksi YANTO Als. AYUS berkeinginan untuk mengajukan bantuan dana pada Program PSR tersebut;

- Bahwa sekira awal bulan Januari tahun 2020 Terdakwa dan Saksi YANTO Als. AYUS bertemu dengan saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN salah satu masyarakat Desa Perigi, kecamatan Mendawai yang nantinya diangkat menjadi Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama" dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi YANTO Als. AYUS menyampaikan kepada saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN terkait adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk memberitahukan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada masyarakat Desa Perigi, kecamatan Mendawai, serta untuk membentuk Kelompok Tani yaitu dengan syarat menyiapkan dan menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta menyiapkan tanah atau lahan baru yang ada di Desa Perigi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk syarat-syarat berupa berkas administrasi yang lainnya akan diberikan contoh atau formatnya oleh saksi YANTO Als AYUS;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyarankan kepada saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk membentuk kelompok tani di desa Perigi, Kecamatan Mendawai ialah agar Terdakwa mendapatkan pekerjaan atau proyek pada kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya pada Kelompok Tani si Desa Perigi tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN langsung menemui Saksi H. GUNADI selaku Kepala Desa Perigi untuk menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat yaitu dengan persyaratan untuk membentuk Kelompok Tani dengan anggotanya dari masyarakat Desa Perigi, serta menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK), setelah itu saksi H. GUNADI menyarankan kepada Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk segera menyampaikan kepada masyarakat Desa Perigi tentang Program Peremajaan Sawit (PSR) dan Saksi H. GUNADI menyampaikan tentang tanah atau lahan baru yang akan digunakan sebagai lahan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu di belakang Desa Perigi sesuai dengan persetujuan masyarakat Desa Perigi yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani, setelah itu Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN menemui Saksi SUKAI selaku Ketua RW. 1 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perigi dan Saksi MAAN selaku Tokoh Masyarakat Desa Perigi untuk menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat yaitu dengan persyaratan membentuk Kelompok Tani dengan anggota dari Masyarakat Desa Perigi, serta menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan menyiapkan tanah atau lahan baru yang ada di Desa Perigi yang nantinya akan dibagikan kepada masing-masing masyarakat setelah ditanami Kelapa sawit dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), setelah itu Saksi SUKAI dan Saksi MAAN mendatangi masyarakat dengan menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut dan mengajak masyarakat untuk ikut dengan syarat yaitu menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK).

- Bahwa kemudian Saksi H. Gunadi selaku kepala desa perigi menerbitkan surat rekomendasi dengan nomor : 001/Pem-Des/PRG/II/2020, tanggal 15 Februari 2020 perihal memberikan rekomendasi dan persetujuan atas terbentuknya Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" serta surat keputusan Kepala Desa Perigi nomor : 140/16/KPTS/Pemdes-PRG/II/2020, tanggal 16 Februari 2020 tentang penetapan Pengurus Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025 dengan struktur pengurus kelompok Tani Maju Bersama antara lain, Saksi Wijaya Arta selaku Ketua Kelompok, Saksi Yunita selaku Bendahara, saksi Hairul selaku sekretaris dengan jumlah anggota sebanyak 60 (enam puluh) orang, bahwa adapun yang memilih pengurus kelompok Tani Maju Bersama tersebut ialah Saksi H. GUNADI selaku Kepala Desa Perigi tanpa ada dilakukan Musyawarah dengan Masyarakat Desa Perigi dan tanpa dihadiri oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pendamping Kelompok Tani di wilayah Kecamatan mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian saksi Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani "Maju Bersama" menerbitkan surat Nomor : 07/Poktan-MB/2020 tanggal 11 Juli 2020, perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, kemudian Saksi Wijaya Arta menyerahkan Dokumen yaitu Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, Fotocopy KTP dan KK anggota Poktan, Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) anggota Poktan kepada Saksi YANTO Als AYUS untuk dilakukan pengajuan usulan Program PSR pada aplikasi PSR yang dibantu oleh Saksi Ir. SUHARYOSO;



- Bahwa kemudian Saksi YANTO Als AYUS mengajukan proposal pengusulan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagaimana surat Nomor: 07/Poktan-MB/2020 tanggal 11 Juli 2020 perihal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan yaitu saksi Ir. Yossy bin Djala

- Bahwa berdasarkan surat usulan dari kelompok tani yang telah diajukan sebelumnya ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selanjutnya saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengajukan surat Rekomendasi usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima) Kelompok Tani selaku penerima dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan dengan surat rekomendasi:

1) Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 61 KK dan luas lahan 242.000 hektar;

2) Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan dengan jumlah 58 KK dan luas lahan 147.000 hektar;

3) Nomor : 520/735/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 49 KK dan luas lahan 194.000 hektar;

4) Nomor : 520/736/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan dengan jumlah 54 KK dan luas lahan 216.000 hektar;

5) Nomor : 520/737/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan dengan jumlah 60 KK dan luas lahan 120.000 hektar;

- Bahwa kemudian Saksi Ir. Yossy bin Djala Selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, ada menerbitkan 5 (lima) SK CP/CL, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/818/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "LANGKA PURI";

d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI"

- Bahwa sekira pertengahan bulan Oktober tahun 2020 di Bank BNI Cabang Sampit saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN bersama dengan Saksi YANTO Als. AYUS serta dengan pengurus kelompok tani Melayu mandiri dan Kelompok Tani Langka Puri melakukan pembuatan dan membuka buku rekening Anggota Kelompok Tani, akan tetapi setelah saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN selesai melengkapi persyaratan untuk membuat Buku rekening Bank BNI milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" Saksi YANTO Als. AYUS menyuruh saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk pulang dan kemudian pada akhir bulan Oktober 2020 Saksi YANTO Als AYUS menyerahkan kepada saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN berupa Buku Rekening BNI milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" sebanyak 60 (enam puluh) buku, namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dipegang oleh saksi YANTO Als AYUS;

- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2020 Terdakwa mendirikan CV. Biyan Pratama yang bergerak dibidang Jasa pengolahan lahan serta jasa penunjang pertanian lainnya berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 21 tanggal 23 Desember 2020, serta membuka rekening CV. Biyan Pratama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit, dengan maksud nantinya akan



melaksanakan pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat pada Kelompok Tani Maju Bersama.

- Bahwa setelah melalui proses pengusulan akhirnya Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Direktorat Penghimpunan Dana pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah menyalurkan dana bantuan pada Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :

- 1) Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar **Rp. 7.260.000.000,00;**
- 2) Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar **Rp. 6.480.000.000,00;**
- 3) Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar **Rp. 5.820.000.000,00;**
- 4) Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar **Rp. 3.600.000.000,00;**
- 5) Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar **Rp. 4.410.150.000,00.**

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA melakukan perjanjian kerja sama dengan Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama" berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Poktan "MAJU BERSAMA" Desa Parigi Kec. Mendawai, Kab. Katingan Prov. Kalteng Nomor : 01/LP/SPK/I/2021, 7 Januari 2021 dengan . CV. BIYAN PRATAMA Nomor : 01/CV.BP_PSR/I/2021, 7 Januari 2021 sebagai Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, dengan rincian pelaksanaan kegiatan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Land Clearing dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) /Per Hektar x 120 Hektar Total sebesar Rp. 1.320.000.000,00, (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 07 April 2021;
- 2) Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan dengan biaya sebesar Rp. 3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah) /Per Hektar x 120 Hektar total sebesar Rp. 451.200.000,00, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 07 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN mendapat informasi dari Saksi YANTO Als AYUS terkait akan dilakukan pencairan dana bantuan pada program PSR untuk Kelompok Tani "Maju Bersama", namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dikuasai oleh Saksi YANTO Als AYUS, mengetahui hal tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama kemudian mengambil Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dari Saksi YANTO Als AYUS yang kemudian diserahkan kepada saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama mengirim surat kepada Kelompok Tani "Maju Bersama" dengan Nomor : 02/CV.BP_PSR/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal mohon pencairan dana PSR DP 30%, selanjutnya Pada tanggal 14 Januari 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Sampit, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama", Saksi HAIRUL selaku sekretaris Poktan "MAJU BERSAMA dan YUNITA selaku Bendahara Poktan "MAJU BERSAMA" datang ke Bank BNI Cabang Sampit untuk melakukan pencairan Tahap Pertama dana bantuan pada Program PSR untuk pekerjaan Land Clearing dan Drainase dengan total Rp. 531.360.000.00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening masing-masing anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" yang kemudian dipindahkan ke rekening escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 pada Bank BNI cabang Sampit, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN melakukan Pencairan Tahap Kedua sebesar Rp. 531.360.000.00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening escrow account Poktan "MAJU BERSAMA" dipindah bukukan ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 terdapat dana transferan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masuk ke Rekening CV. BIYAN PRATAMA untuk Kegiatan pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama).

- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing Tahap Pertama yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30%, sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Land Clearing seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Land Clearing seluas kurang lebih 27 hektar dengan total biaya



sebesar Rp. 297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdapat 9 hektar yang belum dilakukan Land Clearing dengan nilai Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terhadap pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30% sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas kurang lebih 10,8 hektar dengan total biaya sebesar Rp. 135.260.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu) terdapat selisih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga nilai total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa pada tahap pertama adalah sejumlah Rp. 99.100.000,00. (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing pada tahap Kedua seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga nilai total Kegiatan yang tidak dikerjakan Terdakwa pada tahap kedua adalah sebesar Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk biaya pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sejumlah Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa seluruhnya untuk pencairan tahap pertama dan kedua serta pengangkutan bibit adalah sejumlah Rp632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut ada yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021 ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Terdakwa senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara melawan hukum dengan sengaja tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara CV. BIYAN PRATAMA dan Kelompok Tani Maju Bersama sehingga telah memperkaya diri sendiri atau suatu Korporasi yaitu CV. BIYAN PRATAMA sebesar Rp632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), Saksi Ir. Yossy bin Djala, dan saksi Ir. Suharyoso merupakan perbuatan melawan hukum karena Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan kriteria dan prosedur Program Peremajaan Sawit Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, pada:

Pasal 14,

- 1) Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal;
- 2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

Pasal 15,

- 1) Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun.
- 2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
 - a. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
 - c. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, dan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun.

Karena pada kenyataannya di lokasi milik kelompok tani penerima Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat di daerah Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan tersebut tidak terdapat lahan yang ditanami kelapa sawit atau tidak terdapat Perkebunan Sawit Rakyat.

- Yang mana perbuatan tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara **sejumlah Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana surat Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP-437/PW15/5/2022 tanggal 27 Oktober 2022, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng T.A. 2020 dan T.A. 2021.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ---

Subsidiar:

Bahwa Ia Terdakwa **IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL** selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA berdasarkan AKTA PENDIRIAN Nomor : 21 tanggal 23 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Notaris WIN ADITYA ARIBAWA, S.H., M.Kn di Palangka Raya, berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-147.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 25 Februari 2011 yang melaksanakan kegiatan land clearing pembersihan drainase sanitasi air dan jalan pada Kelompok Tani Maju Bersama, **secara bersama - sama atau bertindak sendiri - sendiri** dengan Saksi YANTO Alias AYUS Bin JARMAN (Alm) selaku Ketua Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor : 140/155/KPTS-KM/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. di Palangka Raya tanggal 07 Desember 2020, dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-558.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 01 Agustus 2011 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing) dan Saksi Ir. YOSSY Bin DJALA selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor : 25 Tahun 2017 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /Splitzing) serta Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. Bin RUBANGI (Alm) selaku mantan Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 s.d. 2020 dan Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk TA. 2017 s.d. 2019 (dilakukan penuntutan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah /Splitzing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa Imanurijali Bin Muchrijal selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA, melakukan Perjanjian Kerja sama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. BIYAN PRATAMA Nomor : 01/CV.BP_PSR/I/2021 dengan Kelompok Tani “MAJU BERSAMA” Desa Parigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan Nomor : 01/LP/SPK/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 untuk melaksanakan kegiatan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan pada Kelompok Tani Maju Bersama dalam kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng yang dananya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021, yang kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit karena pada kenyataannya di lokasi-lokasi yang diusulkan tersebut tidak terdapat lahan yang ditanami kelapa sawit atau tidak terdapat Perkebunan Sawit Rakyat, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu diri Terdakwa atau CV. BIYAN PRATAMA dari pengelolaan dana sebesar Rp. Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa sejumlah **Rp632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**, yang mana perbuatan terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) sebagaimana hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan November 2019 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Stadion TUAH PAHOE di Jalan. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya, Terdakwa IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL (yang selanjutnya kami tuliskan Terdakwa) dan Saksi YANTO Als. AYUS bertemu dengan saksi Puji Haryanto yang pada saat itu bersama-sama menyaksikan latihan sepak bola Kesebelasan KALTENG PUTRA, pada saat itu Saksi Puji Haryanto menyatakan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BDPKS pada Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI ada melaksanakan Program PSR pada TA. 2020 dan TA. 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah dari pertemuan tersebut Saksi YANTO Als. AYUS berkeinginan untuk mengajukan bantuan dana pada Program PSR tersebut;

- Bahwa sekira awal bulan Januari tahun 2020 Terdakwa dan Saksi YANTO Als. AYUS bertemu dengan saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN salah satu masyarakat Desa Perigi, kecamatan Mendawai yang nantinya diangkat menjadi Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama" dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi YANTO Als. AYUS menyampaikan kepada saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN terkait adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk memberitahukan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada masyarakat Desa Perigi, kecamatan Mendawai, serta untuk membentuk Kelompok Tani yaitu dengan syarat menyiapkan dan menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta menyiapkan tanah atau lahan baru yang ada di Desa Perigi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk syarat-syarat berupa berkas administrasi yang lainnya akan diberikan contoh atau formatnya oleh saksi YANTO Als AYUS;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyarankan kepada saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk membentuk kelompok tani di desa Perigi, Kecamatan Mendawai ialah agar Terdakwa mendapatkan pekerjaan atau proyek pada kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya pada Kelompok Tani si Desa Perigi tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN langsung menemui Saksi H. GUNADI selaku Kepala Desa Perigi untuk menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat yaitu dengan persyaratan untuk membentuk Kelompok Tani dengan anggotanya dari masyarakat Desa Perigi, serta menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK), setelah itu saksi H.



GUNADI menyarankan kepada Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk segera menyampaikan kepada masyarakat Desa Perigi tentang Program Peremajaan Sawit (PSR) dan Saksi H. GUNADI menyampaikan tentang tanah atau lahan baru yang akan digunakan sebagai lahan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu di belakang Desa Perigi sesuai dengan persetujuan masyarakat Desa Perigi yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani, setelah itu Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN menemui Saksi SUKAI selaku Ketua RW. 1 Desa Perigi dan Saksi MAAN selaku Tokoh Masyarakat Desa Perigi untuk menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat yaitu dengan persyaratan membentuk Kelompok Tani dengan anggota dari Masyarakat Desa Perigi, serta menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan menyiapkan tanah atau lahan baru yang ada di Desa Perigi yang nantinya akan dibagikan kepada masing-masing masyarakat setelah ditanami Kelapa sawit dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), setelah itu Saksi SUKAI dan Saksi MAAN mendatangi masyarakat dengan menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut dan mengajak masyarakat untuk ikut dengan syarat yaitu menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK).

- Bahwa kemudian Saksi H. Gunadi selaku kepala desa perigi menerbitkan surat rekomendasi dengan nomor : 001/Pem-Des/PRG/II/2020, tanggal 15 Februari 2020 perihal memberikan rekomendasi dan persetujuan atas terbentuknya Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" serta surat keputusan Kepala Desa Perigi nomor : 140/16/KPTS/Pemdes-PRG/II/2020, tanggal 16 Februari 2020 tentang penetapan Pengurus Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025 dengan struktur pengurus kelompok Tani Maju Bersama antara lain, Saksi Wijaya Arta selaku Ketua Kelompok, Saksi Yunita selaku Bendahara, saksi Hairul selaku sekretaris dengan jumlah anggota sebanyak 60 (enam puluh) orang, bahwa adapun yang memilih pengurus kelompok Tani Maju Bersama tersebut ialah Saksi H. GUNADI selaku Kepala Desa Perigi tanpa ada dilakukan Musyawarah dengan Masyarakat Desa Perigi dan tanpa dihadiri oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pendamping Kelompok Tani di wilayah Kecamatan mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian saksi Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani "Maju Bersama" menerbitkan surat Nomor : 07/Poktan-MB/2020 tanggal 11 Juli 2020, perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan



Perikanan Kab. Katingan, kemudian Saksi Wijaya Arta menyerahkan Dokumen yaitu Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, Fotocopy KTP dan KK anggota Poktan, Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) anggota Poktan kepada Saksi YANTO Als AYUS untuk dilakukan pengajuan usulan Program PSR pada aplikasi PSR yang dibantu oleh Saksi Ir. SUHARYOSO;

- Bahwa kemudian Saksi YANTO Als AYUS mengajukan proposal pengusulan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagaimana surat Nomor: 07/Poktan-MB/2020 tanggal 11 Juli 2020 perihal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan yaitu saksi Ir. Yossy bin Djala

- Bahwa berdasarkan surat usulan dari kelompok tani yang telah diajukan sebelumnya ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan selanjutnya saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengajukan surat Rekomendasi usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima) Kelompok Tani selaku penerima dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan dengan surat rekomendasi:

1) Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPD PKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 61 KK dan luas lahan 242.000 hektar;

2) Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPD PKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan dengan jumlah 58 KK dan luas lahan 147.000 hektar;

3) Nomor : 520/735/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPD PKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 49 KK dan luas lahan 194.000 hektar;

4) Nomor : 520/736/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPD PKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan dengan jumlah 54 KK dan luas lahan 216.000 hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Nomor : 520/737/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan dengan jumlah 60 KK dan luas lahan 120.000 hektar;

- Bahwa kemudian Saksi Ir. Yossy bin Djala Selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, ada menerbitkan 5 (lima) SK CP/CL, yaitu:

a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/818/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "LANGKA PURI";

d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MEKAR LESTARI"

- Bahwa sekira pertengahan bulan Oktober tahun 2020 di Bank BNI Cabang Sampit saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN bersama dengan Saksi YANTO Als. AYUS serta pengurus kelompok tani Melayu mandiri dan Kelompok Tani Langka Puri melakukan pembuatan dan membuka buku rekening Anggota Kelompok Tani, akan tetapi setelah saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN selesai melengkapi persyaratan untuk membuat Buku rekening Bank BNI milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" Saksi YANTO Als. AYUS menyuruh saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk pulang dan kemudian pada akhir bulan Oktober 2020 Saksi YANTO Als AYUS menyerahkan kepada saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN berupa Buku Rekening BNI milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" sebanyak



60 (enam puluh) buku, namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dipegang oleh saksi YANTO Als AYUS;

- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2020 Terdakwa mendirikan CV. Biyan Pratama yang bergerak dibidang Jasa pengolahan lahan serta jasa penunjang pertanian lainnya berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 21 tanggal 23 Desember 2020, serta membuka rekening CV. Biyan Pratama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit, dengan maksud nantinya akan melaksanakan pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat pada Kelompok Tani Maju Bersama.

- Bahwa setelah melalui proses pengusulan akhirnya Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Direktorat Penghimpunan Dana pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah menyalurkan dana bantuan pada Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :

- 1) Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar **Rp. 7.260.000.000,00**;
- 2) Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar **Rp. 6.480.000.000,00**;
- 3) Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar **Rp. 5.820.000.000,00**;
- 4) Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar **Rp. 3.600.000.000,00**;
- 5) Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar **Rp. 4.410.150.000,00**.

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA melakukan perjanjian kerja sama dengan Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama" berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Poktan "MAJU BERSAMA" Desa Perigi Kec. Mendawai, Kab. Katingan Prov. Kalteng Nomor : 01/LP/SPK/I/2021, 7 Januari 2021 dengan . CV. BIYAN PRATAMA Nomor: 01/CV.BP_PSR/I/2021, 7 Januari 2021 sebagai Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, dengan rincian pelaksanaan kegiatan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Land Clearing dengan biaya sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) /Per Hektar x 120 Hektar Total sebesar Rp1.320.000.000.00, (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 07 April 2021;

2) Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan dengan biaya sebesar Rp3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah) /Per Hektar x 120 Hektar total sebesar Rp451.200.000.00, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 07 April 2021;

- Bahwa kemudian saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN mendapat informasi dari Saksi YANTO Als AYUS terkait akan dilakukan pencairan dana bantuan pada program PSR untuk Kelompok Tani "Maju Bersama", namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" saat itu disimpan atau dikuasai oleh Saksi YANTO Als AYUS, maka Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama kemudian mengambil Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dari Saksi YANTO Als AYUS kemudian diserahkan kepada saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama mengirim surat kepada Kelompok Tani "Maju Bersama" dengan Nomor : 02/CV.BP_PSR/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal mohon pencairan dana PSR DP 30%, selanjutnya Pada tanggal 14 Januari 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Sampit, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama", Saksi HAIRUL selaku sekretaris Poktan "MAJU BERSAMA dan YUNITA selaku Bendahara Poktan "MAJU BERSAMA" datang ke Bank BNI Cabang Sampit untuk melakukan pencairan Tahap Pertama dana bantuan pada Program PSR untuk pekerjaan Land Clearing dan Drainase dengan total Rp. 531.360.000.00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening masing-masing anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" yang kemudian dipindahkan ke rekening escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 pada Bank BNI cabang Sampit, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN melakukan Pencairan Tahap Kedua sebesar Rp531.360.000.00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening escrow account Poktan "MAJU BERSAMA" dipindah bukukan ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 terdapat dana transferan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masuk ke Rekening CV. BIYAN PRATAMA untuk Kegiatan pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama);

- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing Tahap Pertama yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30%, sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Land Clearing seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Land Clearing seluas kurang lebih 27 hektar dengan total biaya sebesar Rp. 297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdapat 9 hektar yang belum dilakukan Land Clearing dengan nilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terhadap pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30% sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas kurang lebih 10,8 hektar dengan total biaya sebesar Rp135.260.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu) terdapat selisih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga nilai total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa pada tahap pertama adalah sejumlah Rp99.100.000,00. (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing pada tahap Kedua seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga nilai total Kegiatan yang tidak dikerjakan Terdakwa pada tahap kedua adalah sebesar Rp531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk biaya pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa seluruhnya untuk pencairan tahap pertama dan kedua serta pengangkutan bibit adalah sejumlah Rp632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut ada yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021 ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Terdakwa senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara melawan hukum dengan sengaja tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara CV. BIYAN PRATAMA dan Kelompok Tani Maju Bersama sehingga telah memperkaya diri sendiri atau suatu Korporasi yaitu CV. BIYAN PRATAMA sebesar Rp632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), Saksi Ir. Yossy bin Djala, dan saksi Ir. Suharyoso merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sesuai dengan peran masing-masing karena Kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kriteria dan prosedur Program Peremajaan Sawit Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, pada:

Pasal 14,

- 1) Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal;
- 2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

Pasal 15,

- 1) Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun.
- 2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
 - a. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
 - c. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.



3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, dan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun.

Karena pada kenyataannya di lokasi milik kelompok tani penerima Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat di daerah Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan tersebut tidak terdapat lahan yang ditanami kelapa sawit atau tidak terdapat Perkebunan Sawit Rakyat.

- Yang mana perbuatan tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara **sejumlah Rp10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)** sebagaimana surat Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP-437/PW15/5/2022 tanggal 27 Oktober 2022, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kec. Mendawai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng T.A. 2020 dan T.A. 2021.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji di hadapan persidangan, yakni:

1. Markano, S.P. Bin Liper, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan sejak Tahun 2016 s.d. sekarang juga selaku Bendahara Tim Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) Kabupaten Katingan pada Tahun 2020 dan 2021, yang tugasnya mengelola dana pendamping/operasional Tim PSR dari BDPKS, tapi Bendahara tidak mengurus dana PSR yang sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendanaan terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tersebut menggunakan Dana BPDPKS, dan untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan selaku penerima dana bantuan pada Program PSR tersebut, dananya bersumber dari BPDPKS Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa anggaran PSR adalah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) per hektar, dengan Total Rp27.000.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Poktan terlebih dahulu melakukan pengusulan melalui Aplikasi PSR dengan menggunakan Akun Poktan dan melengkapi persyaratan yang ada di dalam aplikasi tersebut, setelah itu dilakukan verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tim pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan melalui User milik Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian surat rekomendasi usulan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dilakukan verifikasi oleh Disbun Provinsi Kalimantan Tengah melalui Aplikasi PSR menggunakan User Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Ditjenbun Kementan RI, kemudian Ditjenbun Kementan RI melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan dari Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan disampaikan surat permintaan untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, setelah itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk menerbitkan SKP CP/CL dan dikirimkan ke Ditjenbun Kementan RI dengan tembusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Ditjenbun Kementan RI menerbitkan Surat



Rekomendasi Teknis yang ditujukan ke BPDPKS, kemudian penetapan Poktan penerima dana BPDPKS, setelah itu BPDPKS melaksanakan kesepakatan 3 pihak antara Poktan, Bank BNI Cabang Sampit dan BPDPKS, setelah menandatangani kesepakatan 3 pihak tersebut maka dana langsung disalurkan ke rekening masing-masing Anggota Poktan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa orangnya yang memasukkan dan mengupload pengajuan berkas atau dokumen terkait pengusulan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan ke dalam Aplikasi PSR itu;

- Bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tidak pernah menerima surat dari Dirjenbun Kementan RI perihal Keputusan Penetapan CP/CL dalam bentuk hardcopy, justru surat tersebut kami terima dari Saksi Ir. SUHARYOSO yang dikirim melalui pesan WhatsApp ke HP pribadi Saksi dalam bentuk *soft file*;

- Bahwa Saksi melakukan verifikasi berkas tersebut yaitu dilakukan dengan cara hanya mencocokkan data Nama dan NIK Pekebun yang ada di dalam Aplikasi PSR dengan dokumen softfile yang diberikan oleh Saksi YANTO Alias AYUS;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 setelah Saksi menerima pesan WhatsApp dari Saksi Ir. SUHARYOSO ke HP pribadi Saksi sekitar jam 12.18 WIB, dimana dalam pesan WhatsApp tersebut berisikan pemberitahuan tentang nomor surat dari Dirjenbun Kementan RI tentang permintaan SK CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai;

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Saksi HERLISILO, S.P. kepada Saksi waktu itu bahwa yang membuat Berita Acara Verifikasi Berkas terhadap dokumen atau berkas pengajuan / pengusulan oleh 5 (lima) Kelompok Tani tersebut adalah Saksi Ir. SUHARYOSO sendiri yang waktu itu datang ke kantor Dinas Pertanian sambil menyerahkan dokumen Berita Acara Verifikasi Berkas yang waktu itu sudah dalam bentuk hardcopy untuk dimintakan tandatangan kepada saksi Ir. YOSSY sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, yang jelas pada saat Berita Acara Verifikasi Berkas tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. YOSSY selaku Kepala Dinas Pertanian, posisi Saksi waktu itu sedang melaksanakan Dinas Luar (DL) ke PT. PEAK di Kecamatan Mendawai dalam rangka Penilaian Usaha Perkebunan;



- Bahwa Saksi pernah bertemu secara langsung dengan Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020 pada saat Saksi Ir. SUHARYOSO tersebut mengambil dokumen-dokumen yang sudah ditanda tangani oleh Saksi Ir. YOSSY selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, selain itu tidak pernah;
- Bahwa Saksi Ir. Suharyoso, M.P. tersebut merupakan ASN di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, namun Saksi tidak mengetahui jabatannya sebagai apa dan posisinya dalam pengajuan dokumen dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut adalah sebagai orang yang membantu dalam proses pengajuan mulai dari pemberkasan hingga pengupload dokumen milik 5 (lima) Kelompok Tani ke Aplikasi PSR;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Yanto Als Ayus ada kedinas pertanian Kabupaten Katingan bersama dengan Saksi Ir. Suharyoso, namun yang aktif berkoordinasi dan menyerahkan berkas adalah Saksi Ir. Suharyoso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pengajuan usulan untuk 5 (lima) kelompok tani dari kecamatan mendawai Kabupaten Katingan ini adalah mekanisme usulan yang diajukan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Katingan, bukan melalui Surveyor Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Herlisilo, S.P. Bin Edison Anggen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Kabid Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mulai sampai dengan bulan Juli 2021 dan selaku Sekretaris Tim Peremajaan Kabupaten Katingan Tahun 2020;
- Bahwa, program PSR masuk ruang lingkup kerjanya Saksi;
- Bahwa, untuk kegiatan sosialisasi diawal kegiatan kami akui tidak pernah kami laksanakan, namun setelah dana bantuan pada Program PSR tersebut sudah masuk ke rekening milik Kelompok Tani barulah kami bersama dengan Tim PSR Provinsi ada datang ke Desa Kampung Melayu yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisai dana bantuan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program PSR tersebut dan memberitahukan Kelompok Tani yang mendapatkan dana bantuan pada Program PSR tersebut saat itu, ada di 4 (empat) Desa yang berada di Kecamatan Mendawai yaitu di Desa Kampung Melayu; Desa Perigi; Desa Mekar Tani dan Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi nara sumbernya saat itu adalah Saksi AGUNG CATUR PRABOWO, S.Hut., M.P. dengan Saksi DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si, dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan yang hadir saat itu adalah masyarakat yang menerima dana bantuan pada Program PSR tersebut;

- Bahwa, besaran biaya dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar;

- Bahwa, syarat lahan PSR adalah yang sudah ditanami sawit selama 25 tahun, tapi lahannya tidak semua berisi sawit dan hanya sedikit tanaman sawit masyarakat;

- Bahwa, Saksi tidak ada menerima berkas persyaratan pengajuan dari 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan sebagai pihak yang mengusulkan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat yang dimasukan atau di upload ke dalam Aplikasi PSR tersebut;

- Bahwa, yang menyerahkan berkas persyaratan proposal pengajuan dana bantuan pada Program PSR dalam bentuk *soft file* tersebut kepada Saksi adalah Saksi Yanto Als Ayus dan *soft file* tersebut Saksi terima pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dan kemudian Saksi serahkan kepada Saksi MARKANO, S.P. untuk dibuatkan dalam bentuk *hardcopy*, karena pada tanggal 26 Agustus 2020 dokumen atau berkas persyaratan proposal pengajuan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Saksi Ir. YOSSY selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan;

- Bahwa, Staf yang Saksi perintah untuk menjadi *operator/user* PSR tingkat Kabupaten Katingan saat itu adalah Saksi MARKANO, S.P.;

- Bahwa, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tidak pernah menerima surat dari Dirjenbun Kementan RI perihal Keputusan Penetapan CP/CL dalam bentuk *hardcopy*, justru surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami terima dari Saksi Ir. SUHARYOSO yang dikirim melalui pesan WhatsApp ke HP pribadi milik Saksi MARKANO, S.P. dalam bentuk *softfile*;

- Bahwa, Saksi MARKANO, S.P waktu itu tidak ada membuat berita acara verifikasi persyaratan terhadap berkas dimaksud, hanya menyampaikan secara lisan saja kepada Saksi bahwa dokumen pengusulan dari 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai selaku pengusul dana bantuan pada Program PSR tersebut sudah sesuai dan lengkap;

- Bahwa, kami semuanya tidak memahami tentang bagaimana proses penyaluran dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai itu. Dan kami semuanya mengetahui tentang Program PSR tersebut dari Saksi Ir. SUHARYOSO yang waktu itu masih aktif berdinan di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, karena memang Saksi Ir. SUHARYOSO yang selama ini mengetahui serta berkecimpung dalam menangani Program PSR dan bahwa Saksi Ir. SUHARYOSO tahu betul tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Kelompok Tani dalam pengajuan Program PSR tersebut;

- Bahwa, pada tanggal 10 April 2021 ketika kami melakukan kunjungan bersama dengan Saksi Ir. YOSSY selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan kepada 5 (lima) Kelompok Tani selaku penerima dana bantuan pada Program PSR tersebut, kami saat itu ada menyampaikan kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani agar membuat surat permohonan yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang isinya permohonan untuk dilakukan penilaian dan pemeriksaan fisik pekerjaan terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan, namun hingga Saksi pensiun menjadi ASN akhir Juli 2021 kemarin, surat tersebut tidak pernah dibuat oleh Kelompok Tani, itulah alasannya mengapa hingga waktu itu kami dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan belum melakukan penilaian fisik pekerjaan, padahal surat tersebut dapat digunakan sebagai syarat pencairan dana berikutnya;

- Bahwa, kami dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan ketika berjalannya proses pengajuan atau pengusulan Program PSR oleh 5 (lima) Kelompok Tani Di Kecamatan Mendawai tersebut yaitu mulai



tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan diterbitkannya Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tanggal 4 September 2020 untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai tersebut, karena menurut kami semua proses sudah dilaksanakan oleh Saksi Ir. SUHARYOSO selaku orang Dinas Perkebunan Provinsi yang menangani Program PSR tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi pengusulan 5 (lima) kelompok tani dari kecamatan mendawai yang diajukan melalui aplikasi PSR ini prosesnya diajukan oleh Surveyor Indonesia, yaitu Saksi Ir. Suharyoso;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa, pengajuan usulan program PSR dari kelompok tani, bukan melalui Surveyor Indonesia, tetapi melalui dinas Perkebunan Kabupaten dan saksi tetap pada keterangan nya.

3. Yusman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai Staf Penyuluhan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten;

- Bahwa, saksi pertama kali mengetahui melalui BPDKS pada Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI ada melaksanakan Program PSR pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah dari Saksi PUJI HARYANTO yang bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, namun Saksi tidak mengetahui jabatannya sebagai apa, yang mana pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. PUJI HARYANTO saat sama- sama menonton pertandingan sepak bola di Stadion TUAH PAHOE Palangka Raya sekitar bulan November 2019 bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Terdakwa IMANURIJALI;

- Bahwa, Saksi menyatakan bantuan hibah dari kementerian keuangan, dananya sebesar Rp25.000.000,00 per hektar dengan paling sedikit luasan yang diusulkan seluas 50 (lima puluh) hektar dan 25 (dua puluh lima) KK;

- Bahwa, pada awal bulan Februari 2020 Saksi diantar ketempat Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. yang beralamat di jalan Lele Rajawali Palangka Raya, untuk menanyakan persyaratan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat);



- Bahwa, pada pertemuan bulan Maret 2020 di rumah Makan 88 di Palangka Raya waktu itu pada intinya adalah bahwa Saksi meminta petunjuk dan meminta ijin kepada Saksi YOSSY selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan waktu itu terkait dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk bisa dilaksanakan di Kecamatan Mendawai, kemudian pada saat itu Saksi Ir. YOSSY menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk daerah Kecamatan Mendawai sampai dengan ke Hulu silahkan / diperbolehkan untuk dilaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Khoirul Mushonif, S.P. Bin M. Fuad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Direktur atau pemilik CV. ADY KARYA ABADI bergerak dibidang pembibitan tanaman perkebunan, pertanian maupun kehutanan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai Direktur CV. BIYAN PRATAMA.;
- Bahwa, Kami ada bermitra kerja dengan Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang menerima penyaluran dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut;
- Bahwa, sekitar bulan April 2020 Saksi waktu itu ada dihubungi oleh Saksi Ir. Suharyoso, M.P. dan menanyakan kepada Saksi tentang kesiapan benih kelapa sawit yang Saksi miliki di lokasi penangkaran benih milik Saksi, dan langsung Saksi beritahukan kepada Saksi Ir. Suharyoso, M.P. bahwa ketersediaan benih sawit milik Saksi yang ada di lokasi penangkaran ada dan siap, setelah itu Saksi diminta untuk mendatangi rumah Saksi Ir. Suharyoso, M.P. dan pada saat Saksi sampai dirumahnya tersebut Saksi melihat sudah ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah Saksi Ir. Suharyoso, M.P. yakni Saksi Ir. Suharyoso, M.P. sendiri, kemudian Saksi PUJI HARYANTO, S.P., dan Saksi Ir. Jossua setelah itu Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. sempat menanyakan kepada Saksi perihal ketersediaan benih kelapa sawit ditempat lokasi penangkaran Saksi untuk Program PSR di Kabupaten



Katingan yang mana menurut Saksi Ir. Suharyoso, M.P. pada saat itu masih dalam tahap pengusulan berkas;

- Bahwa, sebagai syarat kelengkapan dokumen usulan terhadap ke 5 (lima) kelompok tani ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara CV. ADY KARYA ABADI dengan 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut;

- Bahwa, yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama antara 5 (lima) Kelompok Tani dengan CV. ADY KARYA ABADI milik Saksi selaku penyedia, produksi dan penangkar benih kelapa sawit tersebut waktu itu adalah Saksi Ir. Suharyoso, M.P. sedangkan Saksi sendiri waktu itu tinggal tandatangan saja dan menurut Saksi Ir. Suharyoso, M.P. bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut selanjutnya akan dimintakan tandatangan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang menurutnya sangat diperlukan karena merupakan salah satu dokumen yang akan diupload ke dalam Aplikasi PSR dalam pengajuan atau pengusulan dokumen untuk 5 (lima) Kelompok Tani itu sebagai salah satu persyaratan untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program PSR tersebut;

- Bahwa, biaya terkait dengan pekerjaan penyediaan bibit kelapa sawit yang telah disepakati bersama antara masing-masing Kelompok Tani dengan CV. ADY KARYA ABADI adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per batang dan merupakan harga ditempat penangkar milik CV. ADY KARYA ABADI dan mengenai biaya penyediaan bibit kepala sawit ini juga sudah dituangkan kedalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) di Pasal 9 tentang Biaya dan Tata Cara Pembayaran;

- Bahwa, jumlah benih kelapa sawit sebanyak 115.800 (seratus lima belas ribu delapan ratus) batang tersebut merupakan jumlah 100% (seratus persen) dari benih kelapa sawit yang harus disediakan oleh CV. ADY KARYA ABADI untuk 4 (empat) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang telah kami tandatangani bersama, dengan pembagian pengambilan adalah Tahap I sebesar 30% (Tiga puluh persen) atau 34.740 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) batang, kemudian Tahap II sebesar 30% (Tiga puluh persen) atau 34.740 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) batang dan Tahap III sebesar 40% (Empat puluh persen) atau 46.320 (Empat puluh enam



ribu tiga ratus dua puluh) batang, sehingga pengambilan pada Tahap I sebesar 30% (Tiga puluh persen) adalah berjumlah 34.740 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) batang;

- Bahwa, jumlah benih kelapa sawit pada pengambilan Tahap I sebesar 30% (Tiga puluh persen) atau sebanyak 34.740 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) (tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) batang tersebut, saat ini baru diambil oleh 4 (empat) Kelompok Tani sebanyak 25.610 (dua puluh lima ribu enam ratus sepuluh) batang;

- Bahwa, dana yang sudah masuk ke Rekening perusahaan Saksi atas nama CV. ADY KARYA ABADI tersebut adalah sebesar Rp1.389.600.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dana yang sudah kami lakukan penarikan secara tunai berdasarkan Rekening Koran dari CV. ADY KARYA ABADI milik Saksi adalah sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan sisa benihnya yang belum diambil berjumlah 9.130 (sembilan ribu seratus tiga puluh) pokok dengan nilai pokok benih kelapa sawit tersebut yaitu berjumlah Rp365.200.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terhadap nilai sebesar Rp365.200.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dari nilai bibit yang belum disalurkan tersebut telah Saksi kembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Puji Haryanto, S.P. Bin Sutaryo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sejak Tahun 2006 hingga sampai saat ini;

- Bahwa, sekitar bulan November 2019 sekira pukul 15.30 WIB waktu itu bertempat di Stadion TUAH PAHOE di Jln. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya tanpa disengaja saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Yanto alias Ayus yang waktu itu secara kebetulan sama-sama menyaksikan latihan sepak bola, kemudian kami saling berkenalan dan saling bertukar nomor HP, dalam perbincangan tersebut saksi ada menanyakan kepada Saksi Yanto alias Ayus : "Pian darimana asalnya",



dijawab Saksi Yanto alias Ayus : “saya dari Kecamatan Mendawai -Katingan, bapak kerja dimana”, lalu saksi jawab : “saya bekeja di Dinas Perkebunan Provinsi”, dijawab lagi oleh Saksi Yanto alias Ayus : “Wachhhh cair di Dinas Pekebunan oleh banyak proyek”, waktu itu saksi jawab : “Tidak juga, sedikit aja nah sekarang lagi ada Program PSR”, lalu di jawab oleh Saksi Yanto alias Ayus : “Apa itu Program PSR”, saksi jawab : “Program Peremajaan Sawit Rakyat, tapi bukan dibidang saya, ada teman saya yang biasa menangani Program PSR tersebut”, dijawab lagi oleh Saksi Yanto alias Ayus : “siapa teman bapak yang biasa menangani Program PSR tersebut”, saksi jawab : “Pak Ir. SUHARYOSO, M.P.”, dijawab lagi oleh Saksi Yanto alias Ayus: “Kapan bapak bisa mengantar saya ke rumah Pak SUHARYOSO”, lalu saksi jawab : “Iyaa..., terserah kamu saja kapan bisanya”, lalu dijawab Saksi Yanto alias Ayus: “Baik pak, nanti kapan-kapan bapak saya kabari lagi”;

- Bahwa, setelah pertemuan di Stadion TUAH PAHOE di Jln. Tijilik Riwut Km. 5 Palangka Raya dan berkomunikasi melalui HP pribadinya tersebut, kami bertemu kembali sekitar awal bulan Februari 2020, waktu itu saksi ada ditelpon oleh Saksi Yanto alias Ayus yang memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya sudah ada di Palangka Raya dan minta dijemput untuk diantarkan ke rumah Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. , waktu itu saksi jemput di Mess PT. EXPOIN di Jl. Nyai Undang Palangka Raya dengan menggunakan mobil pribadi saksi, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan mobil pribadi saksi tersebut kami meluncur ke rumah pribadi Saksi Ir. SUHARYOSO , M.P. di Jl. Lele Kota Palangka Raya. dalam pertemuan tersebut Saksi Yanto alias Ayus menyampaikan keinginannya meminta tolong kepada Saksi Ir. SUHARYOSO , M.P. untuk membantu pemberkasan usulan dari 5 Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai , Kabupaten Katingan , seingat saksi waktu itu Saksi Ir. SUHARYOSO , M.P. ada menyampaikan kepada Saksi Yanto alias Ayus bahwa Saksi Ir. SUHARYOSO , M.P. hanya bisa membantu pengusulan sampai tingkat Kelompok Tani saja, karena prosesnya cukup panjang dan nanti akan dilakukan verifikasi secara berjenjang yaitu mulai dari Tim PSR Dinas Kabupaten Katingan berlanjut ke Tim PSR Prov. Kalimantan Tengah dan selanjutnya oleh Tim PSR Pusat, dan seingat saksi waktu itu Saksi Ir. SUHARYOSO , M.P. ada meminta kepada Saksi Yanto alias Ayus agar melengkapi data-data berupa dokumen dan persyaratan lainnya yang nantinya untuk



mempermudah membuat dokumen atau berkas usulan milik Kelompok Tani tersebut. Kemudian sekitar bulan April 2020 saksi bersama dengan Saksi Yanto alias Ayus datang lagi kerumah Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. dengan sudah membawa data-data dan dokumen yang diperlukan oleh Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. dan setelah itu Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. menerima dokumen tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Yanto Als Ayus langsung pulang dari rumah Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P.;

- Bahwa, saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa IMANURIJALI pada waktu yang bersangkutan bersama dengan saksi YANTO Als. AYUS tersebut sedang nonton pertandingan sepak bola pada bulan November 2019 (untuk hari dan tanggalnya saksi lupa) di Stadion TUAH PAHOE di Jln. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya, dan terdakwa pernah ikut bersama dengan saksi dan sdr. Yanto Als Ayus kerumah Saksi Ir. SUHARYOSO namun saat itu yang aktif berbicara adalah Saksi Yanto Als Ayus;

- Bahwa, dari Saksi Yanto alias Ayus tersebut saksi hanya menerima uang tunai yang total seluruhnya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu saja dan itupun Saksi Yanto alias Ayus memberikannya kepada saksi hanya untuk membeli bensin dan rokok saksi saja.;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi WIJAYA ARTA Alias UNTIR selaku Ketua Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Desa Parigi, Kecamatan Mendawai yang juga menerima bantuan dana pada program PSR pada T. A. 2020 tersebut dan saksi juga ada menerima uang dari saksi WIJAYA ARTA Alias UNTIR selaku Ketua Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" yaitu uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih saksi WIJAYA ARTA Alias UNTIR kepada saksi yang telah membantu dalam pembuatan SPj (Surat Pertanggungjawaban) keuangan untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" pada program PSR tersebut, dan sepengetahuan saksi Terdakwa Imanurijali adalah Pelaksana Kegiatan *Land clearing* pada kelompok tani "Maju Bersama dengan menggunakan perusahaan CV. BIYAN PRATAMA;

- Bahwa, Saksi mengenal dengan saksi KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut sekitar Tahun 2010, kenal sebagai teman saja karena Sdr. KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut sering datang ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi bekerja dan yang saksi tahu bahwa Sdr. KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut merupakan pemborong dalam hal pengadaan benih sawit dan bibit perkebunan lainnya, itu saja yang saksi ketahui.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Agung Catur Prabowo, S. Hut, M.P., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kabid Perlindungan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa, bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah merupakan dana yang diperuntukan bagi para pekebun sawit dalam hal ini Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang sudah diusulkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan;
- Bahwa, dananya sendiri bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
- Bahwa, di Kabupaten Katingan Ada 5 (lima) Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, yang semuanya tersebar di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan dengan total nilai bantuan dana tersebut sebesar Rp27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, penyaluran dana BPDPKS kepada Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dilakukan melalui bank mitra, dalam hal ini Bank BNI Cabang Sampit.
- Bahwa, besaran biaya dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar.
- Bahwa, alur pengusulan program PSRS yaitu awalnya Poktan terlebih dahulu melakukan pengusulan melalui Aplikasi PSR dengan menggunakan Akun Poktan dan melengkapi persyaratan yang ada di dalam aplikasi tersebut, setelah itu dilakukan verifikasi terlebih



dahulu yang dilakukan oleh Tim pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan melalui User milik Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian surat rekomendasi usulan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dilakukan verifikasi oleh Disbun Provinsi Kalimantan Tengah melalui Aplikasi PSR menggunakan User Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Ditjenbun Kementan RI, kemudian Ditjenbun Kementan RI melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan dari Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan disampaikan surat permintaan untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, setelah itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk menerbitkan SKP CP/CL dan dikirimkan ke Ditjenbun Kementan RI dengan tembusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Ditjenbun Kementan RI menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis yang ditujukan ke BDPDKS, kemudian penetapan Poktan penerima dana BDPDKS, setelah itu BDPDKS melaksanakan kesepakatan 3 pihak antara Poktan, Bank BNI Cabang Sampit dan BDPDKS, setelah menandatangani kesepakatan 3 pihak tersebut maka dana langsung disalurkan ke rekening masing-masing Anggota Poktan.;

- Bahwa, surat Rekomendasi Usulan tersebut dikeluarkan oleh Saksi Ir. RAWING RAMBANG, M.P., yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Saksi menghadiri acara di Gedung Balai Desa Kampung Melayu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendawai, Kabupaten Katingan bersama dengan Saksi DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si. beserta Saksi HERLISILO, S.P., dan Saksi MARKANO, S.P. untuk melakukan pembinaan kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai karena telah menerima penyaluran bantuan dana pada Program PSR Tahun Anggaran 2020 dari BPDPKS, yang pada waktu itu Saksi dan Saksi DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si., diundang dan diminta oleh Tim PSR Kabupaten Katingan melalui Saksi MARKANO, S.P. untuk memberikan arahan kepada masyarakat dan Kelompok Tani disana berkaitan dengan Program PSR di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut.;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 ketika berada di Gedung Balai Desa Kampung Melayu pada saat Saksi bersama dengan Saksi DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si., beserta Saksi HERLISILO, S.P., dan Saksi MARKANO, S.P. ketika melakukan pembinaan kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai tersebut, saat itu terdapat beberapa warga masyarakat yang menanyakan kepada Saksi dan kepada Saksi DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si., bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat tersebut dilakukan terhadap kebun sawit yang ada tanaman sawitnya, sedangkan saat itu di Kecamatan Mendawai tidak ada satupun warga masyarakatnya yang memiliki lahan sawit. Begitu Saksi mendengar pertanyaan dari warga masyarakat tersebut, jujur saja waktu itu Saksi sangat terkejut sekali seperti orang bodoh saja kami dibuatnya bahkan hampir tidak percaya dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh warga masyarakat tersebut karena selama ini kami dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tersebut dan saat itu Saksi hanya menjawab bahwa "Program PSR ini hanya diperuntukan bagi masyarakat atau pekebun yang memiliki lahan kelapa sawit, jangan sampai nanti ada tanaman sengan berubah menjadi tanaman sawit ataupun tanaman buah-buahan berubah menjadi kebun sawit dan Saksi meminta kepada aparat pemerintahan yang hadir waktu itu mulai dari Camat, Koramil serta Polsek Mendawai untuk mengawal Program PSR di Kecamatan Mendawai tersebut, dan mengupayakan penyelesaian dengan segera jika ada permasalahan dan untuk Dinas Pertanian Kabupaten Katingan agar memantau kegiatan dilapangan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama pointer dalam penandatanganan kesepakatan 3 pihak baik fisik



maupun keuangan”, dan saat itu dari masyarakat yang kelihatannya tidak setuju dengan Program PSR di Kecamatan Mendawai tersebut ada berkata dan berteriak : ”Nah itu, Bapak dari Provinsi ini yang ”, sambil diiyakanoleh sekelompok masyarakat yang lainnya. Dan saat itu Saksi mendapat informasi dari Kades setempat yang mengatakan kepada Saksi jika di Desanya tersebut ada perselisihan antar dua kubu yang berbeda yaitu tentang pencalonan Kepala Desa di Desa Kampung Melayu tersebut, sehingga mereka saling lapor dan mencari paman masing-masing.;

- Bahwa, langkah-langkah Saksi bersama dengan Saksi DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si. tersebut diatas juga sudah Saksi laporkan kepada Saudara Ir. H. SRI SUWANTO, M.S, dan waktu itu Saudara Ir. H. SRI SUWANTO, M.S, sebagai Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Ketua Tim PSR Provinsi Kalimantan Tengah meminta kepada Saksi dan Saksi DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si. untuk tetap memonitor perkembangan Program PSR di Kabupaten Katingan dan agar pada Tahun Anggaran2021 Kabupaten Katingan dimasukan kedalam target untuk menerima bantuan dana pada Program PSR selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. Domingos Neves JDC, S.Hut., M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat Plt. Kepala Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa, yang ditugaskan untuk menjadi *Operator/user* PSR tingkat Provinsi Kalimantan Tengah saat itu adalah Saksi sendiri (DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si.), tapi tidak hanya untuk Kabupaten Katingan saja, melainkan untuk 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang pada Tahun Anggaran 2020 menjadi target dari Ditjenbun Kementan RI untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program PSR tersebut dan Pasward untuk membuka Aplikasi PSR Disbun Kalimantan Tengah yaitu dengan menggunakan pasward Kalimantan Tengah 2020;

- Bahwa, yang membuat Aplikasi PSR Disbun Kalimantan Tengah tersebut adalah dari BPDPKS sedangkan yang membuat pasward



Kalimantan Tengah 2020 adalah dari kami sendiri yaitu dari Tim Verifikasi Prov Kalimantan Tengah, yang mana sebelumnya dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu hanya diminta oleh Ditjenbun Kementan RI untuk mengirimkan email Disbun Provinsi Kalimantan Tengah saja dan di Tahun 2019 Akun PSR Disbun Kalimantan Tengah passwordnya adalah Kalimantan Tengah 2019, sehingga di Tahun 2020 password untuk Akun PSR Provinsi Kalimantan Tengah dirubah menjadi Kalimantan Tengah 2020;

- Bahwa, cara Saksi melakukan verifikasi yaitu membuka semua dokumen satu persatu lalu identifikasi dan diverifikasi mengenai data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahannya, dan apabila kami nyatakan sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 43 Permentan Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 dan sudah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI Nomor: 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020, maka apabila memenuhi syarat langsung kita push (dorong) dengan mengklik kolom sesuai, namun bila tidak lengkap atau tidak sesuai maka kita klik kolom tidak sesuai agar segera diperbaiki oleh user Kelompok Tani melalui Aplikasi PSR Kelompok Tani dan kami juga menghubungi dan menginformasikan kepada user Dinas Pertanian Kabupaten Katingan yaitu Saksi MARKANO, S.P. selaku Kasi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk meminta agar dokumen pengajuan proposal milik Kelompok Tani yang telah kami kembalikan melalui Aplikasi PSR untuk segera diperbaiki, setelah beberapa hari kemudian kami kembali membuka Aplikasi PSR untuk Kabupaten Katingan dan kembali kami lakukan verifikasi, setelah dokumen pengajuan proposal milik Kelompok Tani tersebut sudah diperbaiki oleh Kelompok Tani dan kami nilai sudah memenuhi persyaratan (sesuai), maka saat itu saya segera membuat konsep Surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan guna ditandatangani oleh Ir. RAWING RAMBANG, M.P., selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Ketua Tim PSR Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah Surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut



ditandatangani oleh Ir. RAWING RAMBANG, M.P., selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, maka saat itu Saksi langsung menscan dan mengupload dokumen Surat Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang sudah ditandatangani oleh Ir. RAWING RAMBANG, M.P. ke Aplikasi PSR dan langsung kita push (dorong) semua dokumen pengajuan proposal tersebut dengan cara mengklik kolom sesuai pada laman Pengajuan Proposal dan dokumen yang akan di verifikasi dengan alamat PSR Ditjenbun sehingga secara otomatis pindah ke kolom verifikasi PSR Ditjenbun;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Saksi ada menghadiri acara di Gedung Balai Desa Kampung Melayu bersama Saksi AGUNG CATUR WIBOWO dengan Saksi HERLISILO, S.P., dan Saksi MARKANO, S.P. ketika melakukan pembinaan berkaitan dengan Program PSR di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai tersebut, saat itu ada beberapa warga masyarakat yang menanyakan kepada Saksi dan kepada Sdr. AGUNG CATUR WIBOWO bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat tersebut dilakukan terhadap kebun sawit yang ada tanaman sawitnya, dan saat itu Sdr. AGUNG CATUR WIBOWO menjawab bahwa "Program PSR ini hanya diperuntukan bagi masyarakat atau pekebun yang memiliki lahan kelapa sawit, jangan sampai nanti ada tanaman sengon berubah menjadi tanaman sawit ataupun tanaman buah-buahan berubah menjadi kebun sawit dan Sdr. AGUNG CATUR WIBOWO meminta kepada aparat pemerintahan yang hadir waktu itu mulai dari Camat, Koramil serta Polsek Mendawai untuk mengawal Program PSR di Kecamatan Mendawai tersebut, dan mengupayakan penyelesaian dengan segera jika ada permasalahan dan untuk Dinas Pertanian Kabupaten Katingan agar memantau kegiatan dilapangan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama pointer dalam penandatanganan kesepakatan 3 pihak baik fisik maupun keuangan", dan saat itu dari masyarakat yang kelihatannya tidak setuju dengan Program PSR di Kecamatan Mendawai tersebut ada berkata dan berteriak : "Nah itu, Bapak dari Provinsi ini yang ", sambil diiyakan oleh sekelompok masyarakat yang lainnya;

- Bahwa, setelah pelaksanaan pembinaan di Gedung Balai Desa Kampung Melayu tersebut sdr. Agung Catur Wibowo dan melaporkan kepada Saudara Ir. H. SRI SUWANTO, M.S, dan waktu itu



Saudara Ir. H. SRI SUWANTO, M.S, sebagai Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Ketua Tim PSR Provinsi Kalimantan Tengah meminta kepada Saksi dan Saksi DOMINGOS NEVES JDC, S.Hut., M.Si. untuk tetap memonitor perkembangan Program PSR di Kabupaten Katingan dan agar pada TAHUN ANGGARAN 2021 Kabupaten Katingan dimasukkan kedalam target untuk menerima bantuan dana pada Program PSR selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. Rizki Hermawan, S.E., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada Tahun Anggaran 2020 ada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang diusulkan untuk menerima bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu Kelompok Tani MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA, Kelompok Tani LANGKA PURI, Kelompok Tani MAJU BERSAMA dan Kelompok Tani MEKAR LESTARI yang diusulkan melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
- Bahwa, sekitar bulan Juli 2020 Saksi ditelpon oleh Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. waktu itu Saksi Ir. Suharyoso, M.P. menelpon dan memberitahu bahwa ada 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang meminta bantu untuk dibuatkan dokumen usulan dan nantinya discan dan diupload seluruh dokumen usulannya, dan Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. meminta Saksi untuk datang ke rumahnya di Jl. Lele Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk bersama-sama membuat dokumen usulan 5 (lima) Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa, yang menjadi alasan Saksi waktu itu mau membantu Saksi Ir. Suharyoso, M.P. adalah karena faktor kedekatan dan balas budi saja, karena Saksi Ir. Suharyoso, M.P. pernah menjadi atasan Saksi di Kantor UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi juga pernah dilibatkan sebagai Tim Verifikator PSR Tahun Anggaran 2019.;
- Bahwa, Saksi mengupload (mengunggah) seluruh dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai,



Kabupaten Katingan tersebut sekitar bulan Agustus 2020 (untuk waktu yang tepatnya Saksi sudah lupa) dan untuk mengupload seluruh dokumen usulan tersebut Saksi lakukan di rumah Saksi di Jl. RTA Milono Km. 4,5 Kota Palangka Raya;

- Bahwa, sarana atau alat media yang Saksi penggunaan untuk mengupload seluruh dokumen usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan tersebut waktu itu adalah dengan menggunakan Komputer PC milik pribadi Saksi;

- Bahwa, yang berhak untuk mengupload seluruh dokumen usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani tersebut adalah dari pihak Kelompok Tani itu sendiri dengan sebelumnya membuat Akun Poktan terlebih dahulu yang dibantu oleh Tim PSR Kabupaten Katingan;

- Bahwa, tindakan Saksi yang mengupload (mengunggah) seluruh dokumen usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan untuk mendapat bantuan dana dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Tahun Anggaran 2020 tersebut, menurut Saksi tindakannya tersebut dapat dilakukan karena sifatnya Saksi hanya membantu 5 (lima) Kelompok Tani tersebut dan sebagaimana penjelasan Saksi sebelumnya untuk mengupload (mengunggah) dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut senya dari Kelompok Tani sendiri juga bisa menguploadnya, karena waktu itu dari awalnya Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. yang diminta bantuan oleh Kelompok Tani tersebut, dan kemudian Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. yang selanjutnya meminta bantuan kepada Saksi untuk mengupload seluruh dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, makanya waktu itu Saksilah yang menguploadnya dengan sebelumnya Saksi terlebih dahulu membuat Akun Poktan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, intinya pihak manapun senya bisa mengupload ke dalam Aplikasi PSR asalkan terlebih dahulu membuat Akun Poktan dan melengkapi persyaratan yang ada di dalam aplikasi tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak mengharapkan apa-apa, murni hanya ingin membantu Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. saja, karena Saksi tidak mungkin menolak permintaannya. Dan bagi Saksi permintaan dari Saksi Ir. Suharyoso, M.P. yang meminta bantuan kepada Saksi untuk menscan dan mengupload seluruh dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut tidaklah terlalu berlebihan dan wajar-wajar saja bagi Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. Ir. Yossy Bin Djala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan pada Tahun 2019.;

2- Bahwa, Saksi Ir. Yosi bertemu dengan Saksi Yanto setelah ada rapat di kantornya, lalu ditelpon Khairul (Kasi di Dinas Pertanian Provinsi) katanya ada yang mau bertemu, di Kafe 88 Jl. G Obos Palangka Raya. Saat itu Saksi belum kenal Terdakwa. Yang diketahui Saksi hanya Saksi Ir. SUHARYOSO dan Saksi menyampaikan ada program PSR di Kalimantan Tengah, tapi ada daerah yang tidak memenuhi syarat. Saksi Ir. SUHARYOSO menawarkan Kabupaten Katingan. Saksi bilang, yang penting memenuhi syarat, silakan saja. Untuk Kecamatan Mendawai, Saksi bilang jangan desa mendawai karena itu lumbung (tanaman pangan). Kalau di atasnya silakan, asal memenuhi syarat;

3- Bahwa, Saksi tidak bisa konsentrasi mengurus proyek ini karena pada saat itu anak Saksi terkena covid (pasien pertama di Katingan) sehingga semua diisolasi.;

4- Bahwa, Saksi tidak tahu kondisi lapangan. Pada Tahun 2021 Saksi turun ke lapangan melakukan klarifikasi atas pengaduan 1 orang warga masyarakat terkait PSR. Intinya, tanahnya dicaplok lalu dimasukkan objek program PSR. Saksi bertemu Saksi Yanto yang mengantarkan Saksi ke 2 lokasi PSR. Pada saat itu semua kelompok tani sudah diperiksa oleh APH;

5- Bahwa, Saksi mengajukan surat permohonan pemblokiran rekening PSR;

6- Bahwa, setelah pertemuan di Kafe 88, Saksi tidak pernah ketemu Terdakwa. Baru kemudian ketemu lagi Tahun 2021 saat klarifikasi itu;

7- Bahwa, ada pertemuan kelompok tani dengan Dinas Pertanian, yang diwakili oleh Kasi. Pada saat pertemuan itu ada komplain dari warga. Lalu saksi melihat ada yang tidak beres di internal petani, maka harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa dicairkan lagi;



8- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal uang program PSR ini. Bahkan Perjanjian Tiga Pihak (BPDPKS, Bank, Kelompok Tani) tidak ditunjukkan kepada Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan;

9- Bahwa, Saksi tidak tahu persis kondisi lapangan, hanya surat pernyataan dari semua Kelompok Tani (termasuk Yanto) bahwa lahan tersebut adalah kebun sawit;

10- Bahwa, Saksi hanya menerima berkas permohonan satu kali;

11- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi tapi ada Kelompk Tani yang memberikan uang untuk beli bensin 600 ribu kepada Kasi. "Ada uang untuk beli bensin, Pak." "Ya sudah belikan bensin," kata Saksi.

12- Bahwa, untuk menuju lokasi PSR harus naik klotok dari Kecamatan Samodra. Dari Katingan menuju ke Sampit naik mobil. Dari Sampt menuju Kecamatan Samodra masih naik mobil. Dari Samodra ke lokasi naik klotok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Ketua Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor: 140/155/KPTS-KM/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai dan juga pemilik CV. Pebelum Katatau;

- Bahwa, pada awal bulan Februari 2020, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Puji Haryanto dan Saksi Ir. Suharyoso, M.P. bertemu di rumah pribadi Saksi Ir. Suharyoso, M.P. di Jalan Lele, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan keinginannya bahwa Saksi meminta tolong kepada Saksi Ir. Suharyoso, M.P. untuk membantu pemberkasan usulan dari Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, dan Saksi bertanya "pak ini persyaratan PSR apa saja?" dijawab Saksi Ir. SUHARYOSO "harus mendirikan kelompok tani, kawasannya harus areal pengguna lain (APL), surat tanah, surat kuasa



dari petani kelompok tani, peta kawasan APL, surat dukungan dari kepala desa, rekomendasi PPL, rekomendasi Camat, pengesahan kelompok tani, berita acara pembentukan kelompok tani, struktur organisasi pembentukan kelompok tani, fotocopy KTP dan KK anggota tani". Kemudian Saksi jawab "oke pak nanti saya komunikasi 4 dengan pihak desa" dan Saksi Ir. Suharyoso, M.P. mengatakan hanya bisa membantu pengusulan sampai tingkat Kelompok Tani saja dan jangan terlalu berharap apakah usulan tersebut dapat disetujui ataukah tidak disetujui, karena prosesnya cukup panjang dan nanti akan dilakukan verifikasi secara berjenjang yaitu mulai dari Tim PSR Dinas Kabupaten Katingan berlanjut ke Tim PSR Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya oleh Tim PSR Pusat, dan Saksi Ir. Suharyoso, M.P. meminta kepada Saksi agar melengkapi data-data dan dokumen berupa fotocopy KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan dan Data Koordinat masing-masing lahan yang akan digunakan oleh Saksi Ir. Suharyoso, M.P. nantinya untuk mempermudah membuat dokumen atau berkas usulan milik Kelompok Tani tersebut;

- Bahwa, Kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi kembali ke Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dan menyampaikan kepada Kepala Desa, tokoh masyarakat dan beberapa warga di Desa Kampung Melayu, Desa Tewang Kampung, Desa Mekar Tani dan Desa Perigi kalau ada bantuan hibah dari pemerintah pusat tentang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu pembukaan lahan dan akan ditanami sawit serta untuk dibuatkan Kelompok Tani dengan beranggotakan minimal 25 (dua puluh lima) orang dengan mengumpulkan KTP dan KK serta menyerahkan lahannya;

- Bahwa, sekitar pertengahan bulan Maret 2020 Saksi berangkat menuju Palangka Raya untuk bertemu dengan Saksi Ir. SUHARYOSO di rumahnya dan pada saat tiba di rumah Saksi Ir. SUHARYOSO tersebut juga datang Saksi Khoirul Mushonif, S.P. selaku Pengadaan bibit kelapa sawit (CV. Ady Karya Abadi), setelah berkenalan saat itu membahas terkait permintaan perijinan dan wilayah untuk kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, kemudian Saksi Khoirul Mushonif, S.P, berkomunikasi via telepon dengan Saksi Ir. Yossy bin Djala yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk mengatur jadwal pertemuan dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. Yossy Bin Djala sepakat untuk bertemu, kemudian selang beberapa hari, Saksi Ir. Suharyoso, Saksi Khoirul Mushonif, S.P, dan Saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengadakan pertemuan di rumah Makan 88 di Palangka Raya. Di rumah makan tersebut Saksi meminta petunjuk kepada Saksi Ir. Yossy Bin Djala bahwa di Kecamatan Mendawai, Kabupaten ingin mengajukan PSR, saat itu Saksi Ir. Yossy Bin Djala menyampaikan kepada Saksi untuk daerah Kecamatan Mendawai sampai dengan ke Hulu silahkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya setelah pertemuan tersebut Saksi menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang diperlukan berdasarkan arahan dari Saksi Ir. Suharyoso;

- Bahwa, untuk melengkapi berkas administrasi pengusulan kemudian oleh Saksi bersama sama dengan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan beberapa warga di Desa Kampung Melayu, Desa Tewang Kampung, Desa Mekar Tani dan Desa Perigi melakukan pembentukan Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kelompok Tani Mekar Lestari, Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Langka Puri dengan tanpa dihadiri oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pendamping Kelompok Tani di wilayah Kecamatan mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekitar bulan April 2020 Saksi Puji Haryanto bersama dengan Saksi datang lagi kerumah Saksi Ir. Suharyoso, M.P. dengan sudah membawa data-data dan dokumen yang diperlukan oleh Saksi Ir. Suharyoso, M.P. yaitu fotocopy KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan dan Data Koordinat masing-masing lahan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang sebelumnya diminta oleh Saksi Ir. Suharyoso, M.P waktu itu, kemudian Saksi Ir. Suharyoso, M.P menerima dokumen tersebut dan segera mengkonsep surat-surat usulan dan mengkonsep surat-surat pernyataan dari Kelompok Tani dan juga mengkonsep surat-surat pengajuan untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, mengkoreksi berkas 5 pengusulan, menscan semua berkas usulan, hingga mengupload seluruh berkas usulan ditingkat Kelompok Tani ke dalam Aplikasi PSR tersebut;



- Bahwa, setelah Saksi Ir. Suharyoso, M.P menerima data-data dan dokumen berupa fotocopi KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan dan Data Koordinat masing-masing lahan milik 5 (lima) Kelompok Tani dari Saksi, kemudian Saksi Ir. Suharyoso, M.P meminta bantuan kepada mantan Staf nya di Program PSR Tahun Anggaran 2019 yaitu Saksi RIZKI HERMAWAN, S.E. untuk membuat berkas usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang kemudian discan dan diupload (diunggah) ke dalam aplikasi PSR. Dimana waktu itu Saksi PUJI HARYANTO dan terdakwa juga turut membantu dalam hal mengkoreksi fisik berkas usulan berupa fotocopy KTP, KK dan SPPT milik Anggota Tani tersebut secara satu persatu berkasnya, apakah lengkap ataukah tidak lengkap;
- Bahwa, untuk kegiatan sosialisasi tidak ada dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, namun dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ada diundang untuk datang ke Desa Kampung Melayu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 bertempat di Gedung Serba Guna Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan untuk menjelaskan program PSR tersebut;
- Bahwa, dana yang sudah disalurkan ke rekening milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" oleh BDPKS adalah sebesar Rp7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan yang sudah kami cairkan adalah sebesar Rp3.409.253.750,00 (tiga milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, pengusulan ke 5 Kelompok Tani yakni Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA", Kelompok Tani "LANGKA PURI", Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tersebut semuanya melalui Saksi Ir. SUHARYOSO;
- Bahwa, peran dari Saksi Ir. SUHARYOSO adalah membantu Saksi mulai dari mengkonsep surat-surat usulan dan mengkonsep surat-surat pernyataan dari Kelompok Tani dan juga mengkonsep surat-surat pengajuan untuk ditandatangani oleh saksi Ir. Yossy Bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan



Kabupaten Katingan, mengoreksi berkas pengusulan, menscan semua berkas usulan, hingga mengupload seluruh berkas usulan ditingkat Kelompok Tani ke dalam Aplikasi PSR untuk ke 5 (lima) Kelompok Tani tersebut yakni Kelompok Tani MELAYU MANDIRI, Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA, Kelompok Tani LANGKA PURI, Kelompok Tani MEKAR LESTARI dan Kelompok Tani MAJU BERSAMA;

- Bahwa, Saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Ir. Yossy bin Djala, untuk pengurusan melalui Saksi Ir. SUHARYOSO yang berkomunikasi dengan Saksi Herlisilo dan Saksi Markano dari dinas Pertanian pangan dan perikanan Kabupaten Katingan dan Saksi ada beberapa kali ke kantor dinas tersebut menemani Saksi Ir. SUHARYOSO;

- Bahwa, Saksi tidak ingat apakah pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan kelompok tani terkait kondisi kebun dan umur tanaman serta metode pelaksanaan kegiatan, ketika ditunjukkan dokumen tersebut Saksi tidak mengingatnya, tandatangan nya mirip tandatangan Saksi tetapi Saksi tidak ingat apakah pernah membuatnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan beberapa keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk mengusulkan 5 kelompok tani pada Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan dan untuk selebihnya membenarkan keterangan saksi tersebut.

11. Wijaya Arta Bin Diun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan Ketua Kelompok Tani MAJU BERSAMA sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai Direktur CV. BIYAN PRATAMA;

- Bahwa, Saksi Ir. Jossy memberitahu melalui Telepon kepada Saksi pada awal bulan Januari Tahun 2020 dan pada saat itu disampaikan ada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kemudian bertemu dengan Terdakwa Imanurijali bertemu di Desa Mendawai untuk membahas tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, lalu saksi di suruh oleh Terdakwa Imanurijali untuk memberitahukan kepada masyarakat Desa Perigi tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk membentuk Kelompok Tani yaitu dengan syarat menyiapkan dan menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)



serta menyiapkan tanah atau lahan baru yang ada di Desa Perigi yang kemudian akan dibagikan ke masing-masing anggota Kelompok Tani nantinya setelah ditanami Kelapa sawit, kemudian Terdakwa Imanurijali menyampaikan kepada saksi untuk syarat-syarat berupa berkas administrasi yang lainnya akan diberikan contoh atau format yang pada saat itu ada dengan Terdakwa;

- Bahwa, untuk kegiatan sosialisasi tidak ada dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Perigi, Kecamatan Mendawai, namun Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan ada datang ke Desa Perigi pada tanggal 10 April 2021 melakukan pengecekan kegiatan pembukaan lahan yang digunakan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Perigi;

- Bahwa, Tim dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang datang ke Desa Perigi, melakukan pengecekan kegiatan Pembukaan lahan tersebut adalah saksi Ir. YOSSI, saksi HERLISILO, S.P.dan saksi MARKANO dan didampingi oleh Terdakwa Imanurijali selaku Direktur CV. BIAN PRATAMA, Sdr. AHMADI selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Perigi dan Pendamping Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan saksi sendiri pada saat itu, kemudian pada saat itu ada disampaikan oleh saksi Ir. YOSSI yaitu agar kegiatan pembukaan lahan tersebut disesuaikan dengan luas lahan yang diajukan, hanya itu yang saksi ingat yang disampaikan oleh saksi Ir. YOSSI pada saat itu;

- Bahwa, struktur pengurus kelompok tani Maju Bersama yaitu, Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani, Hairul selaku Sekretaris, dan Yunita selaku Bendahara berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Perigi yang ditanda tangani oleh saksi H. GUNADI selaku Kepala Desa Perigi yang beranggotakan sebanyak 60 (enam puluh) orang dan dari 60 anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tersebut tidak ada yang memiliki kebun kelapa sawit;

- Bahwa, untuk syarat pengusulan didalam proposal pengajuan pada Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) dituliskan kepemilikan lahan seluruhnya memiliki luas 2 (dua) hektar semua, karena tidak semua anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" yang memiliki lahan atau tanah sehingga dari Pihak Pemerintah Desa Perigi ada menyerahkan tanah atau lahan luas 108 (Seratus delapan) Hektar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi lahan atau tanah untuk syarat pengusulan didalam proposal pengajuan Program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk Format file dokumen Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tersebut dari Terdakwa yang dikirimkan melalui pesan singkat (WhatsApp), yang mana pada saat itu saksi disuruh membuat Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) sesuai dengan contoh format file tersebut.;

- Bahwa, untuk format file dokumen SURAT KUASA dari Terdakwa yang dikirimkan melalui pesan singkat (WhatsApp) dalam bentuk *Softcopy* kepada saksi, yang kemudian format file dokumen SURAT KUASA tersebut di *copy* dari Handphone milik saksi ke Laptop milik Desa Perigi oleh Sdr. JEPRIYADI kemudian dokumen SURAT KUASA tersebut dibuat dalam bentuk *hardcopy*;

- Bahwa, dana yang sudah disalurkan ke rekening milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" oleh BPDPKS adalah sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan yang sudah kami cairkan adalah sebesar 51,9% (lima puluh satu koma sembilan persen) yakni sebesar Rp1.903.545.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, buku rekening Bank BNI Cabang Sampit milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" tersebut ada dengan Terdakwa karena pada saat membuat buku rekening tersebut bersama dengan Pengurus Kelompok Tani lainnya yaitu Poktan Melayu Mandiri, Langka Puri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi agar pulang saja setelah melengkapi persyaratan untuk membuat Buku rekening Bank BNI Cabang Sampit milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA", sehingga selanjutnya Terdakwa yang mengurus dan kemudian pada akhir bulan Oktober 2020 Terdakwa menyerahkan kepada saksi berupa Buku Rekening Bank BNI Cabang Sampit milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" sebanyak 60 (enam puluh) Buku rekening Bank BNI;

- Bahwa, pada saat pencairan dana tahap pertama awalnya saksi diberikan informasi oleh Terdakwa bahwa akan dilakukan Pencairan dana bantuan pada Program PSR untuk Poktan "MAJU BERSAMA", namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dipegang oleh Terdakwa yang kemudian diambil oleh Terdakwa Imanurijali selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA karena Terdakwa ingin mengambil alih Pekerjaan Land Clearing untuk Poktan "MAJU BERSAMA", setelah Buku rekening Escrow account Kelompok



Tani "MAJU BERSAMA" tersebut diambil kemudian Terdakwa Imanurijali menyerahkan kepada saksi, kemudian saksi, Sdr. HAIRUL selaku sekretaris Poktan "MAJU BERSAMA" Sdr. YUNITA selaku Bendahara Poktan "MAJU BERSAMA" didampingi oleh Terdakwa Imanurijali langsung datang ke Bank BNI Cabang Sampit, kemudian saksi melakukan pengajuan untuk pencairan dana bantuan pada Program PSR tahap awal 30 % untuk pekerjaan Land Clearing dan Drainase dengan total Rp531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari total dana sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang awalnya dari rekening masing-masing anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dengan total dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dipindahkan ke rekening escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", setelah itu saksi, Sdr. HAIRUL selaku sekretaris Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan Sdr. YUNITA bendahara Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" melengkapi dokumen lampiran untuk permohonan pengajuan dana bantuan pada Program PSR tahap awal 30% (tiga puluh persen) untuk pekerjaan *Land Clearing* dan Drainase dengan total Rp531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setelah lengkap dokumen tersebut kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit yang diterima oleh Sdr. MOCHAMMAD AKBAL, S.E., setelah diterima dan dinyatakan lengkap maka saksi mengambil formulir pemindah bukuan yang ditulis Terdakwa Imanurijali dengan pemindah bukuan dana dari rekening escrow account Poktan "MAJU BERSAMA" ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan total uang sebesar Rp531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu saksi diminta untuk tanda tangan, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa IMANURIJALI, kemudian Terdakwa Imanurijali memberikan kepada Teller Bank BNI Cabang Sampit, setelah itu kami menunggu proses pemindah bukuan dana tersebut sampai selesai.;

- Bahwa, pemilik dari CV. BIYAN PRATAMA adalah Terdakwa Imanurijali sekaligus sebagai Direktur CV. BIYAN PRATAMA;
- Bahwa, tahap pertama 30 % untuk pekerjaan Land Clearing yang sudah dikerjakan kurang lebih 27 Hektar dengan total biaya sebesar Rp297.000.000,00 tersebut tidak sampai 30 %, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan kurang lebih 10,8 Hektar dengan total biaya



sebesar Rp40.608.000,00 tidak sampai 30 % namun dana sudah dibayarkan ke Pihak CV. BIYAN PRATAMA sebesar Rp135.260.000,00 dan untuk Tahap kedua 30% (Tiga puluh persen) untuk pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan dana sudah di bayarkan kepada Pihak CV. BIYAN PRATAMA namun sampai sekarang tidak ada dikerjakan untuk tahap kedua 30% (Tiga puluh persen) dengan alasan program PSR tersebut ada masalah atau tidak sesuai dengan aturan, namun dana 30% (Tiga puluh persen) tahap kedua tersebut yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa Imanurijali selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA oleh saksi selaku Ketua Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" belum dikembalikan atau diserahkan kepada kami atau ke pihak Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasannya.;

- Bahwa, untuk dana sebesar Rp752.112.000,00 ada dengan Terdakwa Imanurijali selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA, dapat saksi lampirkan dokumen berupa rekening koran dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dari Bank BNI cabang sampit, bahwa ada tercantum pada tanggal 14 Januari 2021 telah dilakukan transaksi berupa pemindah bukuan dana dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan total dana sebesar Rp531.360.000,00 dan pada tanggal 15 Juli 2021 telah dilakukan transaksi berupa pemindah bukuan dana dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan total dana sebesar Rp531.360.000,00.;

- Bahwa, untuk pembayaran jasa angkutan bibit kelapa sawit tahap I 30 % sudah dibayarkan kepada Pihak CV. PAMBELUM KATATAU sebesar Rp81.000.000,- melalui transfer ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU namun bibit kelapa sawit tersebut belum kami terima, dengan alasan berdasarkan penjelasan dari Terdakwa selaku Direktur CV. PAMBELUM KATATAU bahwa LCT yang harusnya digunakan untuk mengangkut bibit kelapa sawit tersebut tenggelam.;

- Bahwa, pemilik dari CV. PAMBELUM KATATAU adalah Terdakwa sekaligus sebagai Direktur CV. PAMBELUM KATATAU;

- Bahwa, untuk Bibit kelapa sawit yang sudah dibayar 30% (tiga puluh persen) kepada Pihak CV. ADY KARYA ABADI dengan transaksi pemindah bukuan dana dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA ke rekening CV. ADY KARYA ABADI sebesar



Rp216.000.000,00 (Dua ratus enam belas juta rupiah) dengan jumlah 5.400 (lima ribu empat ratus) batang, namun yang diterima sebanyak 3.250 (Tiga ribu dua ratus lima puluh) batang bibit kelapa sawit, sehingga bibit kelapa sawit tersebut masih kurang 2.150 (Dua ribu seratus lima puluh) batang bibit kepala sawit, yang dikirim menggunakan jasa angkutan CV. BIYAN PRATAMA yaitu menggunakan Kapal Imbal dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan proses pembayaran yaitu saksi mentransfer dana tersebut ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan nomor rekening 1157678934 milik Terdakwa Imanurijali atas permintaan Terdakwa Imanurijali sendiri.;

- Bahwa, untuk sumber dana sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk membayar jasa angkutan bibit kelapa sawit untuk mengangkut bibit kelapa sawit sebanyak 3.250 (Tiga ribu dua ratus lima puluh) batang tersebut adalah CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa Imanurijali tersebut dari pembayaran upah 30% (Tiga puluh persen) harian upah kerja (HOK) tahap II .

- Bahwa, yang menjadi dasar sehingga yang mengangkut bibit kelapa sawit sebanyak 3.250 (Tiga ribu dua ratus lima puluh) batang tersebut adalah CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa Imanurijali tersebut berdasarkan permintaan dari Terdakwa Imanurijali untuk mengangkut bibit kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kapal imbal dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang saksi transfer melalui rekening pribadi saksi ke rekening CV. BIYAN PRATAMA pada tanggal 17 Juli 2021;

- Bahwa, total yang digunakan untuk kegiatan upah harian kerja dan Ajir tahap I 30% sebesar Rp67.675.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp67.325.000,00 dan uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan saksi pribadi dan sebagian untuk kegiatan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA"

- Bahwa, sisa dana dari Rp67.325.000,00 saksi gunakan untuk kepentingan pribadi karena pada saat itu saksi memiliki hutang dengan saksi H. GUNADI dan saksi juga membutuhkan uang untuk mengurus segala berkas administrasi kegiatan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA"

- Bahwa, untuk total dana yang sudah saksi gunakan untuk keperluan saksi sendiri yaitu dari tahap I sebesar Rp49.325.000,00 dan tahap II sebesar Rp72.979.000,00 kemudian total uang yang saksi



gunakan sebesar Rp122.304.000. Kemudian di Buku rekening Bank BNI Cabang Sampit atas nama WIJAYA ARTA ada sisa uang sebesar Rp45.000.000,00 dari dana yang belum digunakan untuk kegiatan pelaksanaan harian upah kerja (HUK) 30 % tahap II dan Angkutan bibit kelapa sawit 30 % tahap II, dan uang sebesar Rp45.000.000,00 telah dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan beberapa keberatan, yaitu hanya menawarkan kepada saksi Wijaya Arta untuk mengangkut bibit, adapun kerjaan *land clearing* terhadap lahan yang bukan milik anggota kelompok tani "Maju Bersama" yang telah dikerjakan oleh terdakwa, seluas 9 hektar dan untuk selebihnya membenarkan keterangan saksi tersebut.

12. H. Gunadi Bin H. Asran, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan Kepala Desa Perigi sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, ada 1 (satu) Kelompok Tani yang menerima dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut di Desa Perigi, yaitu Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dengan Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani, Yunita Selaku Bendahara, Hirul Selaku Sekretaris;
- Bahwa, waktu itu ada diterbitkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas tanah yang diusulkan sebagai lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yang mengeluarkan/menerbitkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas tanah yang diusulkan sebagai lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut adalah saksi sendiri (H. GUNADI) selaku Kepala Desa Perigi;
- Bahwa, dari lahan seluas 120 (serratus dua puluh) hektar yang waktu itu diusulkan untuk dipergunakan sebagai lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), saat ini lahan yang sudah digarap oleh Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tersebut hanya seluas 35 (tiga puluh lima) hektar saja sedangkan sisanya sampai dengan saat ini tidak digarap;
- Bahwa, Lahan yang waktu itu digunakan untuk kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut sebelumnya adalah merupakan lahan tidur yaitu berupa hutan belukar dan merupakan lahan milik masyarakat Desa Perigi sendiri yang diperoleh secara turun menurun, namun lahan tersebut bukan merupakan perkebunan kelapa sawit.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

13. Hairul, S.Pd. Bin Husin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa sebagai Direktur CV. BIYAN PRATAMA;
- Bahwa, saksi merupakan sekretaris pada Kelompok Tani MAJU BERSAMA sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, struktur pengurus kelompok tani Maju Bersama yaitu, Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani, saksi selaku Sekretaris, dan Yunita selaku Bendahara berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Perigi yang ditanda tangani oleh saksi H. GUNADI selaku Kepala Desa Perigi yang beranggotakan sebanyak 60 (enam puluh) orang dan semuanya tidak ada yang memiliki kebun kelapa sawit;
- Bahwa, yang mengumpulkan dokumen berupa KTP dan KK atau Surat Keterangan Kependudukan yang masih berlaku milik warga masyarakat Desa Perigi saat itu adalah saksi WIJAYA ARTA;
- Bahwa, ada masyarakat yang memiliki Kebun Kelapa sawit yaitu Sdr. M. SAYUDI Als BAGONG dengan luas 7 Hektar di Desa Perigi, namun beliau tidak termasuk anggota Poktan "MAJU BERSAMA";
- Bahwa, Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah menerima bantuan dana sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan sudah dilakukan pencairan sebesar Rp. 1.903.545.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, sebesar Rp1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah dibayarkan kepada CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa Imanurijali sebagai Pelaksana *Land Clearing*, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan;
- Bahwa, terhadap kegiatan tahap I Pekerjaan *Land Clearing* untuk lahan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" masih terdapat \pm 9 (Sembilan) hektar lagi yang belum selesai dikerjakan;
- Bahwa, untuk kegiatan Tahap II Pekerjaan *Land Clearing* dan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan untuk lahan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tidak dikerjakan oleh Terdakwa IMANURIJALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

14. MOCHAMMAD AKBAL, S.E., Bin TIKAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Asisten Pemasaran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran bantuan dana pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut adalah :
 - 1). Memfasilitasi Anggota Kelompok Tani untuk memiliki rekening berdasarkan data yang berasal dari PSR Online dari BPDPKS;
 - 2). Memfasilitasi Kelompok Tani untuk memiliki rekening berdasarkan surat permohonan dari Kelompok Tani.
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi ada 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang pada Tahun 2020 telah bermitra dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit terkait dengan penyaluran bantuan dana pada program PSR waktu itu, diantaranya:
 - 1). Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" (Desa Kampung Melayu);
 - 2). Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" (Desa Kampung Melayu);
 - 3). Kelompok Tani "LANGKA PURI" (Desa Tewang Kampung);
 - 4). Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" (Desa Perigi);
 - 5). Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" (Desa MekarTani).
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P tersebut diawal terkait dengan program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan itu saja, itupun dikenalkan melalui teman-teman dari Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Bahwa, peranan dari Saksi Ir. SUHARYOSO, M. P. terhadap 5 (lima) Kelompok Tani tersebut adalah selaku orang yang berperan aktif dan membantu 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan dalam hal mengurus pembukaan rekening Anggota Kelompok Tani sebanyak 282 orang dan rekening 5 (lima) Kelompok Tani di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit tersebut sebagai menerima penyaluran bantuan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Program PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kemenkeu RI pada T. A. 2020 dan T. A. 2021 tidak hanya itu bahwa Saksi Ir. SUHARYOSO, M. P selaku pihak yang waktu itu menghadirkan 5 (lima) Ketua Kelompok Tani ke pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit;

- Bahwa, saksi tidak ikut dalam memproses pembukaan rekening tabungan bagi masing-masing rekening Anggota Kelompok Tani dan rekening Kelompok Tani tersebut, karena yang memproses pembukaan rekening tersebut adalah rekan saksi yaitu saksi RETNO PANTRIS NANDARI, S.E. dan saksi SUNAR MULYONO, S.E.;

- Bahwa, buku tabungan milik Anggota Kelompok Tani dari 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut waktu itu tidak saksi serahkan kepada masing-masing Ketua Kelompok Taninya melainkan saksi serahkan kepada Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. selaku orang yang berhubungan langsung dengan 5 (lima) Ketua Kelompok Tani dan berperan aktif serta membantu dalam pengusulan bantuan dana pada program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut dan buku tabungan itu saksi serahkan kepada Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. sekitar bulan Oktober 2020, karena menurut Saksi Ir. SUHARYOSO, M.P. buku tabungan tersebut akan discan dan diupload sebagai persyaratan pengusulan bagi 5 (lima) Kelompok Tani yang dibantunya dalam pengusulan tersebut;

- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi pencairan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan ini pencairannya dilakukan melalui uang muka (UM) dan sampai waktu pemblokiran belum pada pencairan melalui penggantian (reimbursement);

- Bahwa, alur pencairan bantuan dana pada Program PSR yang dilakukan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit waktu itu adalah bahwa masing-masing Ketua Kelompok Tani didampingi oleh Bendaharanya menemui saksi selaku Asisten Pemasaran di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dengan menyerahkan dokumen pencairan yang dimohonkan, setelah itu dokumen tersebut saksi verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara nilai permintaan dengan dokumen persyaratan pencairan, selanjutnya dokumen tadi saksi serahkan kepada



Pemimpin Bidang Pelayanan yaitu kepada saksi RADEN SATIA PAMUDJI untuk kemudian dilakukan verifikasi nasabah seperti pengecekan dan pencocokan identitas Pengurus Kelompok Tani dalam hal ini Ketua dan Bendahara beserta stempel Kelompok Tani, selanjutnya diserahkan kepada Teller untuk dilakukan verifikasi spesimen tandatangan apakah sesuai dengan Kartu Contoh Tandatangan (KCT) apakah tidak, jika spesimen tandatangan sesuai maka dilakukan transaksi oleh Teller sesuai dengan nominal yang dimohonkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa jumlah dana yang telah dicairkan untuk Program PSR di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan karena terkait dengan nilai semuanya diproses oleh teller.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

15. Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., Bin Muchtarom, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI pada Tahun Anggaran 2020 ;

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI terkait dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Tahun Anggaran 2020 tersebut waktu itu, Saksi diberi tugas menjadi Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang uraian tugasnya adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa, yang dimaksud dengan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru tersebut adalah mengganti tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) Tahun dan produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektar/Tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) Tahun atau kebun yang menggunakan benih yang tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) Tahun untuk selanjutnya diganti dengan tanaman baru, yang mana tanaman baru tersebut harus menggunakan benih kelapa sawit yang unggul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, dan hanya diberikan kepada pekebun melalui Poktan atau Gapoktan atau Koperasi yang memiliki lahan sawit, yang mana Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya;
- Bahwa, kegiatan persiapan administrasi peremajaan kelapa sawit tersebut meliputi data lahan, yaitu berupa luas, kepemilikan, status, dan legalitas, data Pekebun, yaitu berupa identitas Pekebun, data kelembagaan, yaitu berupa alamat, jenis usaha, jumlah kelembagaan, struktur organisasi, jenis kelembagaan, dan legalitas.
- Bahwa, penumbuhan Kelompok Tani (Poktan) harus diketahui oleh Penyuluh Pertanian yang ada di tingkat Kecamatan, hal ini tentunya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 67/Permentan/SM.050/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, dimana dijelaskan bahwa setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di Kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
- Bahwa, berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, disebutkan bahwa Tenaga/petugas pendamping dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi, maupun keuangan yang ditetapkan oleh Dinas daerah kabupaten/koTahun Anggaran bahwa Tenaga / Petugas Pendamping terbagi atas 2 yaitu Petugas Pendamping membantu Poktan / Gapoktan, Koperasi dalam pemenuhan dokumen usulan (persyaratan peremajaan), kemudian Petugas Pendamping membantu Poktan / Gapoktan dan Koperasi dalam pendampingan kemajuan fisik pelaksanaan peremajaan.
- Bahwa, sesuai dengan Keputusan Direktur Utama BDPKS Nomor : KEP-167/DPKS/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa besaran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar.

- Bahwa, berdasarkan Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, terlebih dahulu Poktan melakukan pengusulan melalui Aplikasi PSR dengan menggunakan Akun Poktan dan melengkapi persyaratan, setelah itu dilakukan verifikasi terlebih dahulu dilakukan oleh Tim pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan melalui Akun Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah Rekomendasi dan dokumen persyaratan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan diterima, dilakukan verifikasi oleh Disbun Provinsi Kalimantan Tengah melalui Aplikasi PSR menggunakan Akun Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Ditjenbun Kementan RI, kemudian Ditjenbun Kementan RI melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan dari Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan dikirimkan surat permintaan penetapan Keputusan CP/CL ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, setelah itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan menerbitkan SK CP/CL dan dikirimkan ke Ditjenbun Kementan RI, setelah itu Ditjenbun Kementan RI menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis yang ditujukan ke BPD PKS, kemudian BPD PKS menetapkan penerima dana BPD PKS, setelah itu BPD PKS membuat perjanjian 3 pihak antara Poktan, Bank BNI Cabang Sampit dan BPD PKS, setelah menandatangani perjanjian 3 pihak tersebut maka dana disalurkan ke rekening masing-masing Anggota Poktan dan setelah itu dipindahbukukan ke rekening Kelompok Tani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota;
- Bahwa, menurut data yang ada pada kami (Ditjenbun Kementan RI) terkait pengusulan 5 Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung), Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) dan Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, diusulkan melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, bukan melalui PT. Surveyor Indonesia.;
- Bahwa, Pekebun yang tidak mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit tidak boleh sebagai penerima bantuan dana pada program PSR tersebut, karena tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020.;
- Bahwa, yang ditugaskan untuk menjadi Operator/user PSR Ditjenbun pada saat itu adalah RIZAL GILANG PRASETIA, S.P., tapi tidak hanya untuk Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Katingan saja, melainkan usulan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2020 tersebut.;
- Bahwa, sebagai Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan saat itu, Saksi pernah mengeluarkan surat yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang menanda tangani surat dengan perihal Keputusan Penetapan CP/CL tersebut untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saksi sendiri (HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc., selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementan RI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Direktur Jenderal Perkebunan menerima surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya melakukan verifikasi usulan tersebut dan apabila hasil verifikasi tersebut memenuhi persyaratan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.;

- Bahwa, panduan tentang Verifikasi Persyaratan yang dilaksanakan oleh Verifikator pada Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan terkait dengan pengusulan peremajaan oleh 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai tersebut sudah sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 dan sudah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu pada BAB III tentang Panduan Verifikasi Persyaratan.;

- Bahwa, berdasarkan sepengetahuan Saksi bahwa waktu itu Saksi selaku Ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan maupun Tim Verifikator tidak ada melakukan double check atau verifikasi di lapangan atas hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan maupun oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, karena kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI sebagaimana amanah dari Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut hanya melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan secara daring saja, sedangkan verifikasi di lapangan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan sebagai penanggungjawab wilayah tugas/kerjanya.;

- Bahwa, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dalam hal ini oleh Tim Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Katingan sebelum penetapan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yang sudah terlebih dahulu melakukan verifikasi dokumen yaitu



berupa validasi data terhadap kean dokumen usulan tersebut dengan cara melakukan pengecekan langsung kelapangan untuk mengetahui sumber dan kebenaran dari data yang diusulkan oleh masing-masing Kelompok Tani tersebut, hal ini tentunya sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab wilayah tugas/kerjanya, karena merekalah yang tentunya lebih mengetahui keadaan diwilayahnya.;

- Bahwa, setelah surat dengan perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut selesai ditandatangani oleh Saudara Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc. selaku Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI waktu itu, selanjutnya terhadap surat tersebut disampaikan kepada BDPDKS, sehingga waktu itu surat dengan perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dikirim (dipush) ke Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melalui Aplikasi PSR Online dan yang mengpush surat-surat tersebut adalah Saudara RIZAL GILANG PRASETIA, S.P.selaku verifikator.;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bantuan dana yang sudah disalurkan oleh BDPDKS kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengahterkait dengan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut dan merupakan kewenangan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS) untuk menjelaskannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

16. Mula Putera, S.E., M.Sc., Bin drh. Mukhtar A. Baraniah,
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah membantu pimpinan dalam melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi tanaman kelapa sawit.;



- Bahwa, Saksi selaku Sekretaris I Sekretariat Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) membantu memberikan arahan kepada Tim Verifikator Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai verifikator dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.;

- Bahwa, Saksi selaku Sekretaris I Sekretariat Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan maupun Tim Verifikator tidak ada melakukan double check atau verifikasi di lapangan atas hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan maupun oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, karena kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI sebagaimana amanah dari Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut hanya melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan secara daring saja, sedangkan verifikasi di lapangan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan sebagai penanggungjawab wilayah tugas/kerjanya.;

- Bahwa, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dalam hal ini oleh Tim Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Katingan sebelum penetapan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yang sudah terlebih dahulu melakukan verifikasi dokumen yaitu berupa validasi data terhadap kebenaran dokumen usulan tersebut dengan cara melakukan pengecekan langsung kelapangan untuk mengetahui sumber dan kebenaran dari data yang diusulkan oleh masing-masing Kelompok Tani tersebut, hal ini tentunya sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab wilayah tugas/kerjanya, karena merekalah yang tentunya lebih mengetahui keadaan diwilayahnya.;

- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi, BPD PKS waktu itu ada menyalurkan bantuan dana kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut;

- Bahwa, terhadap pelaksanaan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak sesuai peruntukannya, maka



negara yang dirugikan, karena tujuan yang ditargetkan dari program peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi tidak tercapai.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

17. Rizal Gilang Prasetya, S.P. Bin Yon Sukoco, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja menjadi Tenaga Kontrak pada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI pada bulan Oktober 2017 dan/atau selaku Anggota Tim Verifikasi Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan sekarang ini.;

- Bahwa, pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota;

- Bahwa, sebagai verifikator pada Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan saat itu, bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI pernah mengeluarkan surat yang dialamatkan kepada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menanda tangani surat dengan perihal Keputusan Penetapan CP/CL tersebut untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saudara HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc., selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementan RI.;

- Bahwa, Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Verifikasi Persyaratan yang dilaksanakan oleh Saksi selaku Verifikator pada Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan terkait dengan pengusulan peremajaan oleh 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai tersebut sudah sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 dan sudah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu pada BAB III tentang Panduan Verifikasi Persyaratan.;

- Bahwa, Saksi selaku verifikator pada Tim Peremajaan Sawit

Rakyat (PSR) Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut dilakukan dengan cara :

1) Membuka Aplikasi PSR dengan menggunakan password Ditjen Perkebunan yaitu Ditjenbun180000;

2) Setelah Aplikasi PSR terbuka kemudian muncul dilayar utama "DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN" dengan tampilan dilayar yaitu ada beberapa kolom tampilan, diantaranya : Kolom ALUR, Kolom PERSYARATAN, Kolom MAP dan Kolom GRAFIK;

3) Kemudian kita klik Kolom ALUR, dan muncul 9 kolom lain yaitu kolom Verifikasi Kabupaten, kolom Verifikasi Provinsi, kolom Verifikasi Ditjenbun, kolom Penerbitan CPCL, kolom Proses Penerbitan Rekomtek Ditjenbun, kolom Proses Kelengkapan Dokumen BPD PKS, kolom Dana Tersalur, kolom Realisasi PSR dan kolom Total Rekomtek;

4) Setelah itu kita klik kolom Verifikasi Ditjenbun, sehingga muncul nama-nama Kelompok Tani yang dinyatakan lulus verifikasi oleh Tim PSR Provinsi, kemudian kita klik lagi nama Kelompok Tani yang akan kita verifikasi, setelah kita klik maka akan muncul tulisan Pengajuan Proposal dan dokumen yang akan di verifikasi;

5) Kemudian Saksi membuka satu persatu dokumen untuk dilakukan verifikasi dan sekaligus untuk membuktikan kean apakah dokumen pengajuan proposal oleh Kelompok Tani tersebut memang - sudah diupload kedalam Aplikasi PSR ataukah belum serta apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan Pasal 43 Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020;

6) Setelah semua dokumen Saksi buka satu persatu lalu kita identifikasi dan diverifikasi mengenai data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahannya, dan apabila memenuhi syarat langsung



Saksi push (dorong) dengan mengklik kolom sesuai, namun bila tidak lengkap atau tidak sesuai maka Saksi klik kolom tidak sesuai agar segera diperbaiki oleh user Provinsi melalui Aplikasi PSR dan kami juga menghubungi dan menginformasikan kepada user Provinsi untuk meminta agar dokumen pengajuan proposal milik Kelompok Tani yang telah kami kembalikan melalui Aplikasi PSR untuk segera diperbaiki, setelah beberapa hari kemudian kami kembali membuka Aplikasi PSR dan kembali kami lakukan verifikasi, setelah dokumen pengajuan proposal milik Kelompok Tani tersebut sudah diperbaiki oleh Kelompok Tani dan kami nilai sudah memenuhi persyaratan (sesuai), maka saat itu Saksi segera membuat konsep Surat Keputusan Penetaan CPCL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan guna ditandatangani oleh Saudara HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc, selaku Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim PSR Ditjebun/Pusat.

7) Setelah Surat Keputusan Penetapan CPCL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut ditandatangani oleh Saudara HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc, selaku Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim PSR Ditjebun/Pusat, maka saat itu Saksi langsung menscan dan mengupload dokumen Surat Keputusan Penetapan CPCL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang sudah ditandatangani oleh Saudara HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc. ke dalam Aplikasi PSR dan langsung kita push (dorong) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan guna menerbitkan Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati Kabupaten Katingan tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) penerima dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa, berkas pengajuan proposal peremajaan dari 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut bila kami lihat dari Aplikasi PSR Online terlihat dengan jelas bahwa dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengupload (mengpush) dokumen usulan tersebut secara bertahap yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 7 s.d. 11 September 2020 dan waktu itu langsung Saksi lakukan verifikasi dan waktu itu ada beberapa dokumen usulan yang tidak lengkap (namun Saksi sudah lupa dokumen apa saja) dan Saksi kembalikan lagi ke Kelompok Tani selaku pihak pengusul mulai tanggal 12 September 2020 dan sekitar tanggal 9 Oktober 2020 berkas usulan tersebut sudah diupload (dipush) kembali oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian baru Saksi lakukan verifikasi kembali mulai tanggal 9 s.d. 12 Oktober 2020 dan waktu itu Saksi nyatakan sesuai dan memenuhi persyaratan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan langsung kami buat Surat Keputusan Penetapan CP/CL;

- Bahwa, Saksi selaku verifikator tidak ada melakukan double check atau verifikasi di lapangan atas hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan maupun oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, karena kami dalam hal ini Ditjen Perkebunan Kementan RI hanya melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan secara daring saja, sedangkan verifikasi di lapangan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan sebagai penanggungjawab wilayah tugas/kerjanya.;

- Bahwa, Saksi selaku verifikator waktu itu mengirimkan surat dengan perihal Keputusan Penetapan CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kepada Saudara Ir. SUHARYOSO, M.P. melalui pesan WhatsApp di HP pribadinya adalah karena pada acara Workshop Pemberkasan dokumen PSR di Hotel Royal Global Jl. Tjilik Riwut Km. 2 Palangka Raya yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 September 2020, Saksi waktu itu sempat diberitahukan oleh Saudara HERLISILO, S.P. selaku Kabid di Dinas Pertanian Kabupaten Katingan, yang inti dari penyampaian Saudara HERLISILO, S.P. kepada Saksi waktu itu bahwa seluruh berkas usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Katingan untuk prosesnya dibantu oleh Saksi Ir. Suharyoso, M.P. tersebut dan apabila suatu hari nanti Saksi dihubungi oleh Saksi Ir. Suharyoso, M.P. berkaitan dengan surat-surat atau dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan sekiranya dapat langsung dikirim kepada Saksi Ir. Suharyoso, M.P. untuk proses percepatan pengusulan dokumen, sebelumnya Saksi memang sudah mengenal dengan Saksi Ir. Suharyoso, M.P. tersebut beberapa Tahun sebelum pengusulan berkas 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut, yaitu mulai Tahun 2018 dan seingat Saksi waktu itu Saksi Ir. Suharyoso, M.P. tersebut menjabat sebagai Sekretaris Tim PSR untuk Provinsi Kalimantan Tengah, dari situlah awalnya Saksi mengenal Saksi Ir. Suharyoso, M.P. tersebut.

- Bahwa, Tim Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Katingan sebelum penetapan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, seharusnya sudah terlebih dahulu melakukan verifikasi dokumen yaitu berupa validasi data dengan cara melakukan pengecekan langsung kelapangan untuk mengetahui sumber dan kebenaran dari data yang diusulkan oleh masing-masing Kelompok Tani tersebut, hal ini tentunya sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab wilayah tugas/kerjanya, karena merekalah yang tentunya lebih mengetahui keadaan diwilayahnya.;

- Bahwa, tindakan Saksi setelah membuka Aplikasi PSR Online dan kemudian Saksi melihat bahwa saat itu ada Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI tersebut saat itu adalah saksi langsung mendownload Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan tersebut, setelah itu saksi langsung membuat Draf Surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut untuk selanjutnya saksi ajukan ke atasan saksi yaitu kepada Saudara MULA PUTERA, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris pada Sekretariat Tim PSR Pusat untuk dilakukan koreksi bila ada kesalahan pengetikan ataupun kesalahan redaksi, jika tidak ada koreksi ataupun kesalahan lainnya maka surat tersebut biasanya langsung di Paraf oleh Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar yang waktu itu dijabat oleh Saudara HERU TRI WIDARTO, S.Si., M.Sc. untuk selanjutnya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan yaitu oleh Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc. dan setelah Surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan yaitu oleh Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc., kemudian surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) tersebut selanjutnya saksi push ke dalam Aplikasi PSR Online, sedangkan surat yang aslinya langsung kami kirimkan ke Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

18. Dr. Ir. Sunari, M.P. Bin H. Anwar Usman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Direktur Penghimpunan Dana pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terkait dengan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut adalah menyalurkan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;
- Bahwa, dana program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut dana PPKS adalah dana yang dihimpun oleh BPDPKS untuk Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor: PER-07/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Termasuk dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah merupakan dana yang diperuntukan bagi para pekebun sawit dalam hal ini Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang sudah diusulkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.;
- Bahwa, tugas dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai Pasal 1 angka 6, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana.;



- Bahwa, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ada menyalurkan dana untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu di Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dengan total keseluruhan sebesar Rp27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp7.260.000.000,00 Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp6.480.000.000,00 Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar Rp5.820.000.000,00 Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar Rp3.600.000.000,00 Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar Rp4.410.150.000,00;

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-167/DPKS/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ditetapkan bahwa Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ditetapkan berdasarkan keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan mengacu pada Standar Biaya Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar, dan Keputusan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2020.

- Bahwa, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masuk dalam DIPA BPDPKS Nomor : DIPA 015.08.5739.005.001.051 T.A. 2020 dan DIPA BPDPKS Nomor : DIPA 015.08.WA 4712.FAM.005100 T.A. 2021.

- Bahwa, yang seharusnya melakukan verifikasi terhadap pengusulan kelengkapan dokumen persyaratan dari Kelompok Tani yang mengusulkan yaitu Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung), Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) dan Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa verifikasi terhadap pengusulan kelengkapan dokumen persyaratan dari Poktan dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

- Bahwa, mekanisme penyaluran bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDKS kepada Kelompok Tani selaku pihak yang mengusulkan bantuan dana pada Program PSR tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Utama BDPKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit,;

- Bahwa, dokumen pendukung permintaan pembayaran yang dilakukan oleh 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan seluruhnya telah lengkap, karena sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Direktur Utama BDPKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit,;

- Bahwa, berkaitan dengan penyaluran bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat oleh BPDKS, Direktur Utama BDPKS ada mengeluarkan Surat Keputusan kepada 5 (lima) Kelompok Tani sebagai pekebun yang berhak menerima dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Dana PPKS), ;

- Bahwa, yang menjadi dasar Direktur Utama BDPKS mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan untuk penyaluran bantuan dana Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut saat itu adalah berdasarkan Peraturan Direktur Utama Nomor:PER-07/DPKS/2019 bahwa yang menjadi dasar saya selaku Direktur Utama BDPKS menyalurkan dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan saat itu adalah berawal adanya Rekomendasi Teknis yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI kepada Direktur Utama



Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dilampirkan dengan Surat Keputusan CP/CL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan. Setelah itu, pihak kami BPDPKS kemudian memprosesnya dengan melakukan penilaian yang meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen. Setelah proses tersebut, BPDPKS akan menetapkan dan kemudian merilis Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS mengenai calon pekebun sawit dan calon lahan sawit yang akan menerima dana untuk melakukan replanting kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani.;

- Bahwa, BPDPKS tidak menunjuk dan tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk bank mitra sebagai penyalur dana penyaluran Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, namun penunjukan bank mitra tersebut berdasarkan dari pilihan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Lembaga Pekebun itu sendiri.;

- Bahwa, Dokumen yang harus disiapkan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai selaku pengusul bantuan dana pada Program PSR ketika melakukan pencairan dana bantuan pada Program PSR itu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit antara masing-masing Kelompok Tani dengan PT. Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tentang Pencairan Dana;

- Bahwa, sebelum dilakukan pencairan bantuan dana pada Program PSR tersebut, pihak BPDPKS tidak melakukan klarifikasi dokumen pertanggungjawaban, karena sudah menjadi tanggungjawab dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sampit sebagai Bank Mitra.;

- Bahwa, apabila Pihak Pertama (Kelompok Tani) dalam menggunakan Dana PPKS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang dibuatnya tersebut, Pihak Kedua (Bank BNI) tidak bisa mencairkan dana yang diajukan oleh Kelompok Tani itu, hal ini sudah diatur pada Pasal 5 ayat (4) huruf b Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit antara masing-masing Kelompok Tani dengan PT. Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tentang Hak dan Kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pihak, disebutkan bahwa "Pihak Kedua (Bank BNI) berhak untuk menolak permintaan Pihak Pertama (Kelompok Tani) apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen dalam pengajuan penarikan / pencairan / pemindahbukuan Dana PPKS".;

- Bahwa, apabila dalam pelaksanaannya ternyata penggunaan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat tersebut tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan atau disebabkan adanya faktor lain, BDPKS dapat membatalkan keikutsertaan dari Kelompok Tani selaku pengusul untuk menerima dana bantuan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama BDPKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit,;

- Bahwa, saat ini 5 (lima) Kelompok Tani itu sudah mencairkan dana yang totalnya kurang lebih sebesar Rp10.539.404.697,00 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dan saat ini sisa anggaran dari dana yang belum bisa dicairkan oleh 5 (lima) Kelompok Tani tersebut sudah dilakukan pemblokiran dan posisi dari dananya saat ini masih berada di rekening Kelompok Tani, namun tidak bisa dilakukan pencairan.;

- Bahwa, yang menjadi dasar BDPKS melakukan pemblokiran rekening tersebut adalah berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Nomor 729/PW.120/E.4/08/2021 pada tanggal 5 Agustus 2021 Permohonan pemblokiran rekening Kelompok Tani Melayu Mandiri, Melayu Sejahtera, Langka Puri, Maju Bersama dan Mekar Lestari, Dimana yang melatar belakangnya adalah berawal adanya surat pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan RI, selanjutnya meminta dinas Perkebunan Kabupaten Katingan untuk melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan, kemudian berdasarkan Laporan ada permasalahan maka direktorat jenderal Perkebunan Kementan RI mengeluarkan surat pemblokiran yang ditujukan kepada BDPKS kemudian BDPKS menyurati Bank Mitra dalam hal ini BNI Cabang Sampit untuk memlakukan pemblokiran dana.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



19. Zaid Burhan Ibrahim, S.E., M.T. Bin Drs. H. Ibrahim

Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sampai dengan sekarang ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa, tugas Saksi sebagai Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut adalah mengacu pada Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yaitu melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan Rencana Bisnis Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Sedangkan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut, saksi bertanggungjawab kepada Direktur Utama BPDPKS;
- Bahwa, jumlah dana yang disalurkan oleh BPDPKS untuk ke 5 (lima) Kelompok Tani tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada saat penyaluran bantuan dana kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai , Kabupaten Katingan tersebut terjadi adalah saksi sendiri (ZAID BURHAN IBRAHIM, S.E., M.T.) yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa, yang menjadi dasar Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan untuk penyaluran bantuan dana Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di



Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut saat itu adalah berdasarkan Peraturan Direktur Utama Nomor: PER-07/DPKS/2019 bahwa yang menjadi dasar saya selaku Direktur Utama BDPKS menyalurkan dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan saat itu adalah berawal adanya Rekomendasi Teknis yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI. kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS) yang dilampirkan dengan Surat Keputusan CP/CL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan. Setelah itu, pihak kami BDPKS kemudian memprosesnya dengan melakukan penilaian yang meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen. Setelah proses tersebut, BDPKS akan menetapkan dan kemudian merilis Surat Keputusan Direktur Utama BDPKS mengenai calon pekebun sawit dan calon lahan sawit yang akan menerima dana untuk melakukan replanting kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani;

- Bahwa, dana yang dihimpun melalui BDPKS yang dipergunakan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui DIPA BDPKS tersebut juga termasuk keuangan negara, mengingat bahwa dana yang digunakan untuk peremajaan bersumber dari PNBP pungutan ekspor dan dialokasikan untuk dana program PSR dalam DIPA BDPKS. Yang dimaksud DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Dana yang dihimpun BDPKS tersebut termasuk keuangan negara yang mempunyai sistem penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran seperti Kementerian/Lembaga pelaksana APBN pada umumnya, sehingga penghimpunan dana dan pengeluaran belanja BDPKS disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah sebagai bagian pertanggungjawaban keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

20. Tri Sudjatmiko, S.AP Bin Sutisna (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebagai Pelaksana pada Subbagian Sistem Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia (ditugaskan pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat III);

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan penyaluran ataupun pembayaran bantuan dana pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah menerima berkas dokumen Pengusulan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Direktorat Penghimpunan Dana Divisi Pungutan Biaya dan Iuran CPO lalu melakukan verifikasi berkas tagihan PPKS setelah itu membuat Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Aplikasi tersebut, setelah itu baru diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditanda tangani;

- Bahwa, yang menjadi dasar Direktur Utama BDPDKS menyalurkan dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan saat itu adalah berawal dari adanya Rekomendasi Teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI dan disampaikan kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS) yang dilampirkan dengan Surat Keputusan CP/CL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan. Setelah itu, pihak kami BDPDKS kemudian memprosesnya dengan melakukan penilaian yang meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen. Setelah proses tersebut, BDPDKS akan menetapkan dan kemudian merilis Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS mengenai calon pekebun sawit dan calon lahan sawit yang akan menerima dana untuk melakukan replanting kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani;

- Bahwa, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat penyaluran bantuan dana PPKS untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan waktu itu adalah saksi SIDIK HARYADI, S.H. LLM yang waktu itu juga menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko di BDPDKS Kemenkeu RI.;

- Bahwa, yang mengkonsep atau membuat dokumen-dokumen seperti Kuitansi/Bukti Pembayaran untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan waktu itu adalah



Pihak Pengusul, sedangkan yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dari Divisi Pungutan Biaya dan Iuran CPO, kemudian yang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Saksi sendiri untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan waktu selaku Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPDPKS;

- Bahwa, dalam penerbitan dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut yaitu berdasarkan sistemnya, setelah Saksi menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Divisi Pungutan Biaya dan Iuran CPO atau Penanggung Jawab Kegiatan (PJK), kemudian Saksi menverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melakukan pengujian, setelah melakukan pengujian Saksi membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, untuk kemudian diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dan ditandatangani, kemudian diajukan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk dilakukan pengujian dan dilakukan pembayaran;

- Bahwa, setelah saksi mengkonsep dan membuat dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut saksi ada melaporkan kepada saksi SIDIK HARYADI, S.H. LLM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dilakukan pengujian dan selanjutnya ditandatangani dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

21. Sidik Haryadi, S.H., LLM Bin Sedoel, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko di BPDPKS Kemenkeu RI;
- Bahwa, Dana program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut dana PPKS adalah dana yang dihimpun oleh BPDPKS untuk Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor: PER-07/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana



Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Termasuk dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah merupakan dana yang diperuntukan bagi para pekebun sawit dalam hal ini Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang sudah diusulkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.;

- Bahwa, Tugas dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai Pasal 1 angka 6, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana.;

- Bahwa, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ada menyalurkan dana untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu di Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dengan total keseluruhan sebesar Rp27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp7.260.000.000,00 Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp6.480.000.000,00 Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar Rp5.820.000.000,00 Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar Rp3.600.000.000,00 Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar Rp4.410.150.000,00;

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-167/DPKS/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ditetapkan bahwa Standar



Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ditetapkan berdasarkan keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan mengacu pada Standar Biaya Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar, dan Keputusan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2020.;

- Bahwa, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masuk dalam DIPA BDPKS Nomor : DIPA 015.08.5739.005.001.051 T.A. 2020 dan DIPA BDPKS Nomor : DIPA 015.08.WA 4712.FAM.005100 T.A. 2021.;

- Bahwa, yang seharusnya melakukan verifikasi terhadap pengusulan kelengkapan dokumen persyaratan dari Kelompok Tani yang mengusulkan yaitu Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu), Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung), Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) dan Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa verifikasi terhadap pengusulan kelengkapan dokumen persyaratan dari Poktan dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan.;

- Bahwa, mekanisme penyaluran bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDKS kepada Kelompok Tani selaku pihak yang mengusulkan bantuan dana pada Program PSR tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Utama BDPKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.;

- Bahwa, dokumen pendukung permintaan pembayaran yang dilakukan oleh 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan saat itu seluruhnya telah lengkap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

- Bahwa, berkaitan dengan penyaluran bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat oleh BPDPKS, Direktur Utama BPDPKS ada mengeluarkan Surat Keputusan kepada 5 (lima) Kelompok Tani sebagai pekebun yang berhak menerima dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Dana PPKS);

- Bahwa, yang menjadi dasar Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan untuk penyaluran bantuan dana Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut saat itu adalah berdasarkan Peraturan Direktur Utama Nomor:PER-07/DPKS/2019 bahwa yang menjadi dasar saya selaku Direktur Utama BPDPKS menyalurkan dana bantuan pada Program PSR untuk 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan saat itu adalah berawal adanya Rekomendasi Teknis yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dilampirkan dengan Surat Keputusan CP/CL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan. Setelah itu, pihak kami BPDPKS kemudian memprosesnya dengan melakukan penilaian yang meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen. Setelah proses tersebut, BPDPKS akan menetapkan dan kemudian merilis Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS mengenai calon pekebun sawit dan calon lahan sawit yang akan menerima dana untuk melakukan replanting kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani.;

- Bahwa, BPDPKS tidak menunjuk dan tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk bank mitra sebagai penyalur dana penyaluran Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, namun penunjukan bank mitra tersebut berdasarkan dari pilihan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Lembaga Pekebun itu sendiri.;

- Bahwa, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Tahun



Anggaran 2020 waktu itu Saksi ada menandatangani beberapa dokumen.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

22. Ir. SUHARYOSO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pada bulan 1 Februari 2020 saksi MPP dan pensiun 1 Juli 2020 dan sebagai Sekretaris Tim PSR Propinsi yaitu pada T.A. 2017 sampai dengan 2019;

- Bahwa, sekira awal bulan Februari 2020 Saksi pertama kali didatangi di rumah Saksi oleh Sdr. Puji Haryanto (Staf dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng) yang datang bersama dengan Saksi Yanto alias Ayus, yang mana pada saat itu Saksi Yanto alias Ayus menyampaikan keinginannya meminta tolong kepada Saksi untuk membantu pemberkasan usulan PSR di Kecamatan Mendawai, waktu itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Yanto alias Ayus bahwa Saksi hanya bisa membantu pengusulan sampai tingkat Kelompok Tani saja, dan waktu itu Saksi meminta kepada Saksi Yanto alias Ayus, agar melengkapi data-data dan dokumen berupa fotocopi KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan, Data Koordinat masing-masing lahan yang akan digunakan oleh Saksi nantinya untuk mempermudah membuat dokumen atau berkas usulan milik Kelompok Tani tersebut, kemudian sekitar bulan April 2020 Sdr. PUJI HARYANTO bersama dengan Saksi Yanto alias Ayus datang lagi kerumah Saksi dengan sudah membawa data-data dan dokumen yang Saksi perlukan yaitu berupa fotocopy KTP, KK, SPPT, SK Poktan, Peta Lahan, Data Koordinat masing-masing lahan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang Saksi minta waktu itu dan setelah itu Saksi menerima dokumen tersebut dan kemudian Saksi segera mengkonsep surat-surat usulan dan mengkonsep surat-surat pernyataan dari Kelompok Tani dan juga mengkonsep surat-surat pengajuan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, mengkoreksi berkas pengusulan, menscan semua berkas usulan, hingga mengupload seluruh berkas usulan ditingkat Kelompok Tani ke dalam Aplikasi PSR tersebut, Saksi langsung meminta bantuan kepada mantan Staf saksi di Program PSR T.A. 2019 yaitu saksi RIZKI HERMAWAN, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat membantu Saksi dalam membuat berkas usulan milik 5 (lima) Kelompok Tani, untuk kemudian discan dan mengupload (mengunggah) seluruh berkas usulan 5 (lima) Kelompok Tani tersebut;

- Bahwa, sekitar pertengahan bulan Maret 2020 tepatnya di rumah Saksi, Saksi bertemu dengan saksi Khoirul Mushonif, S.P. selaku Pengadaan bibit kelapa sawit (CV. Ady Karya Abadi) dan saksi Yanto alias Ayus, membahas terkait permintaan perijinan dan wilayah untuk kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, kemudian saksi Khoirul Mushonif, S.P, berkomunikasi via telepon dengan saksi Ir. Yossy bin Djala yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan untuk mengatur jadwal pertemuan dan setelah itu saksi Ir. Yossy Bin Djala sepakat untuk bertemu, kemudian selang beberapa hari, Saksi Suharyoso, saksi Khoirul Mushonif, S.P, saksi Yanto alias Ayus, dan saksi Ir. Yossy bin Djala selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan mengadakan pertemuan di rumah Makan 88 di Palangka Raya. Di rumah makan tersebut saksi Yanto alias Ayus meminta petunjuk kepada saksi Ir. Yossy Bin Djala bahwa di Kecamatan Mendawai, Kabupaten ingin mengajukan PSR, saat itu saksi Ir. Yossy Bin Djala menyampaikan kepada saksi Yanto alias Ayus untuk daerah Kecamatan Mendawai sampai dengan ke Hulu silahkan atau diperbolehkan untuk dilaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), selanjutnya setelah pertemuan tersebut saksi yanto alias ayus menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang diperlukan berdasarkan arahan dari Saksi;

- Bahwa, surat atau dokumen usulan tersebut memang Saksi yang mengkonsepnya, karena format surat tersebut merupakan format yang sudah baku karena sudah sering Saksi pergunakan untuk pengusulan Program PSR di Tahun sebelumnya pada Kelompok Tani di Kabupaten yang lainnya;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut pada T.A. 2020 tidak masuk dalam target Ditjenbun Kementan RI untuk menerima penyaluran dana bantuan pada Program PSR di T.A. 2020;

- Bahwa, Saksi ada menanyakan kepada Saksi Yanto alias Ayus apakah 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang Saksi bantu pengusulannya untuk menerima dana bantuan



pada Program Peremajaan Sawit Rakyat di T.A. 2020 tersebut apakah ada memiliki kebun kelapa sawit dan waktu itu dijawab oleh Saksi Yanto alias Ayus: "ada yang memiliki kebun kelapa sawit, tetapi tidak semuanya punya / hanya sebagian saja yang mempunyai lahan sawit, dan ada juga sebagian kebun kelapa sawitnya yang terbakar";

- Bahwa, besaran biaya dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada T.A. 2020 dan T.A. 2021 adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar;

- Bahwa, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan sudah mengetahui jika ada berkas usulan dari 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut yang masuk ke dalam Aplikasi PSR, karena sebelumnya Saksi sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan Tim PSR Kabupaten Katingan seperti dengan Sdr. HERLISILO, S.P. dan Sdr. MARKANO, S.P. dan pada saat Saksi mengambil beberapa dokumen usulan yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan karena Saksi juga pernah ada menyampaikan bahwa dokumen usulan yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian tersebut merupakan bagian dari dokumen usulan yang akan diupload (diunggah) ke dalam Aplikasi PSR;

- Bahwa, dalam membantu pengusulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, Saksi ada menerima imbalan dari Saksi Yanto alias Ayus, waktu itu adalah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dikirim melalui rekening pribadi Saksi di Bank BNI Palangka raya;

- Bahwa, Saksi menerima surat dari Ditjenbun Kementan RI tentang permintaan SK CP/CL untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai tersebut dari Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P. yang merupakan staf di Ditjenbun Kementan RI yang dikirim melalui pesan WhatsApp di HP pribadi Saksi pada tanggal 12 Oktober 2020;

- Bahwa, Saksi melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P. (selaku Tim PSR Pusat) sekitar bulan April 2020 atau tepatnya setelah Sdr. PUJI HARYANTO bersama dengan Sdr. YANTO Als. AYUS datang kerumah Saksi. Pada saat sebelum Saksi memulai memproses dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani tersebutlah saat itu Saksi menghubungi Sdr. RIZAL



GILANG PRASETIA, S.P. melalui HP pribadinya, saat itu Saksi bertanya kepada Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P.: "Pak GILANG ini ada 5 (lima) Kelompok Tani di Kabupaten Katinganyang mau mengusulkan untuk mendapatkan Program PSR T.A. 2020 ", jawaban dari Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P. waktu itu: "Silakan saja diproses melalui Aplikasi PSR (online) dan jangan lupa untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Katingan terkait pengusulan 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, dan tentunya nantinya juga akan dilakukan verifikasi berkas baik oleh Tim PSR Kabupaten Katingandan dilanjutkan oleh Tim PSR Provinsi Kalimantan Tengah serta oleh Tim PSR Pusat dari Ditjenbun Kementan RI". Mengetahui jawaban dari Sdr. RIZAL GILANG PRASETIA, S.P. tersebut, akhirnya waktu itu Saksi langsung memproses/membuat dokumen usulan untuk 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut dengan meminta bantuan juga kepada Sdr. RIZKI HERMAWAN, S.E.;

- Bahwa, Saksi sudah mengenal dengan Sdr. KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut sejak saksi masih aktif menjadi ASN tepatnya ketika Saksi masih menjabat sebagai Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, yang mana sesuai dengan tupoksi saksi adalah menerbitkan sertifikat benih tanaman perkebunan dan posisi dari Sdr. KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut adalah sebagai penangkar benih tanaman perkebunan dan selaku pemohon sertifikasi benih terhadap tanaman perkebunan yang selama ini dikelola oleh CV. ADY KARYA ABADI milik Sdr. KHOIRUL MUSHONIF, S.P Als. IRUL tersebut;

- Bahwa Saksi telah mengembalikan sejumlah dana yang Saksi terima dari sdr. Yanto Als Ayus pada saat penyidikan dan telah dilakukan penyitaan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. John Michel, S.tr.Ak.,CfrA di bawah sumpah, di depan persidangan, berpendapat pada pokoknya:

- Bahwa, Ahli merupakan Auditor Muda, pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah selama 4 (empat) tahun dan menduduki jabatan sebagai Auditor selama 8 (delapan) tahun dan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, Ahli memiliki kompetensi keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing dan sudah lebih dari lima kali dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan dengan Accounting dan Auditing yang menggunakan anggaran Keuangan Negara baik dari anggaran APBN maupun APBD;

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2020 dan T.A. 2021, permintaan dari Penyidik Polres Katingan Nomor : R/73/III/Res.3.3./2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara, Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: PE.03.02/S-752/PW15/5/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2020 dan T.A. 2021 dengan Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-359/PW15/5/2022 tanggal 2 Juni 2022 dan Nomor PE.03.02/ST-529/PW15/5/2022 tanggal 2 Agustus 2022. Dan berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: PE.03.02/S-1885/PW15/5/2022 tanggal 12 Desember 2022, hal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: PE.03.02/T-942/PW15/5/2022, tanggal 12 Desember 2022 Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli sehubungan dengan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan dana bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2020 dan T.A. 2021;

- Bahwa, yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;



- Bahwa, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berhak menangani audit dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pasal 3 e: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;

- Bahwa, Ahli prosedur audit yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan ekspos bersama Penyidik Kepolisian Resor Katingan tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 dan 2021;

2) Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Katingan;

3) Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus yang dimaksud;

4) Melakukan klarifikasi bersama dengan Penyidik Kepolisian Resor Katingan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan keperluan;

5) Melakukan observasi fisik di lokasi penerima bantuan PSR;

6) Menyusun rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;

7) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;

8) Melakukan ekspose/pemaparan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan penyidik Kepolisian Resor Katingan; dan

9) Menyusun Laporan Hasil Audit PKN.

- Bahwa, berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data / bukti-bukti tersebut di atas, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan bantuan dana pada Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2020 dan T.A. 2021 dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Menghitung jumlah dana PSR yang telah disalurkan oleh BPD PKS kepada Kelompok Tani;
- 2) Menghitung jumlah dana PSR yang tidak dicairkan dari rekening escrow Kelompok Tani;
- 3) Menghitung jumlah dana PSR yang telah dicairkan dari rekening escrow Kelompok Tani (3=1-2);
- 4) Menghitung jumlah dana PSR yang digunakan sesuai dengan tujuan program;
- 5) Menghitung Kerugian Keuangan Negara (5=3-4).

- Bahwa, dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan diatas, jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyalahgunaan bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2020 dan T.A. 2021 adalah sebesar Rp10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana PSR yang telah disalurkan oleh BPD PKS kepada Kelompok Tani	27.570.150.000,00
2.	Dana PSR yang tidak dicairkan dari rekening escrow Kelompok Tani	16.801.416.950,00
3.	Dana PSR yang telah dicairkan dari rekening escrow Kelompok Tani (3=1-2);	10.768.733.050,00
4.	Dana PSR yang digunakan sesuai dengan tujuan program	0
5.	Menghitung Kerugian Keuangan Negara (5=3-4)	10.768.733.050,00

- Bahwa, penggunaan dana bantuan berdasarkan dokumen permohonan/pengajuan dan pencairan dana dari masing-masing Kelompok Tani dengan total sebesar Rp10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penerima Dana	Peruntukan	Jumlah
1.	CV. Ady Karya Abadi	Bibit Kelapa Sawit	1.389.600.000
2.	CV. Bina Keluarga	Land Clearing	1.564.200.000
3.	CV. Biyan Pratama (Imanurjani)	Land Clearing Drainase Sanitasi air	1.062.720.000



		dan pembersihan jalan	
4.	CV. Pambelum Katatau	Angkutan bibit Pemesanan barang Land clearing Drainase sanitasi air dan pembersihan jalan	5.339.948.500
5.	Pengurus Poktan Langka Puri	HOK (Upah tenaga kerja)	203.714.550
6.	Pengurus Poktan Maju Bersama	HOK (Upah tenaga kerja)	351.000.000
7.	Pengurus Poktan Melayu Mandir	HOK (Upah tenaga kerja)	272.250.000
8.	Pengurus Poktan Melayu Sejahtera	HOK (Upah tenaga kerja)	243.000.000
9.	PT. Agrochem Mega Globalindo	Metaribb	343.300.000
	Total		10.768.733.050

- Bahwa, proses pengusulan dan penetapan penerima bantuan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan, Peremajaan,serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Bahwa, berdasarkan bukti berupa data dan dokumen yang diperoleh dari Penyidik pada saat penyidikan serta didukung dengan pengujian, analisis, evaluasi Dan konfirmasi tim audit kepada pihak-pihak terkait sudah dapat menjadi dasar bagi tim audit dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa, sesuai keahlian kami, di dalam Laporan Hasil Audit dimaksud, disebut pihak-pihak terkait, kami tidak berwenang menyebut pihak mana saja yang harus bertanggung jawab.

2. TOGU RUDIANTO SARAGIH, S.H., M.H., Bin Tongam Sitio, karena alasan tugas Negara, pendapatnya di bawah sumpah, dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli diangkat sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal



Perkebunan Kementerian Pertanian adalah melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bantuan hukum dan litigasi di pengadilan, sebagai ahli dibidang Perkebunan;

- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa maksud peremajaan pada Program PSR tersebut berdasarkan:

a. Pasal 14 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, bahwa Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal;

b. Pasal 14 ayat (2) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, bahwa Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;

c. Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, bahwa Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun.

- Bahwa, yang dimaksud dengan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru tersebut adalah mengganti tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) Tahun dan produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektar/Tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) Tahun atau kebun yang menggunakan benih yang tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) Tahun untuk selanjutnya diganti dengan tanaman baru, yang mana tanaman baru tersebut harus menggunakan benih kelapa sawit yang unggul;



- Bahwa, peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut hanya diberikan kepada pekebun yang memiliki lahan sawit, melalui Poktan atau Gapoktan atau Koperasi yang mana Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya;

- Bahwa, kriteria yang harus dimiliki pekebun untuk mendapatkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu "Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria" :

a. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;

b. Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektar/Tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau

c. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

- Bahwa, sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) huruf b Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 bahwa Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya dan juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor: 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa lahan yang dipergunakan untuk Program PSR oleh Kelompok Tani adalah lahan yang harus memiliki legalitas yang resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- Bahwa, persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap Kelompok Tani dalam pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut adalah merujuk pada Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit,

Pasal 43,

Pengajuan peremajaan harus memenuhi syarat :

a. Poktan / Gapoktan / Koperasi / Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya:

1) beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun; atau

2) memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar, dengan hamparan lahan berada dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat; dan

b. Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaanya.

1) Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

2) Dalam hal Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdaftar di Simluhtan, Dinas kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan.

3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/koTahun Anggaran

4) Bantuan yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 (empat) hektar per-kepala keluarga.

5) Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melengkapi rekening bank, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa tata cara pengajuan pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut adalah merujuk pada Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, Pasal 44,

- 1) Pengusulan peremajaan dilakukan oleh poktan, gapoktan, koperasi, atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran
- 2) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- 3) Apabila hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi, dengan tembusan kepada pengusul; atau
 - b. Tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.

Pasal 45,

- 1) Kepala Dinas daerah provinsi setelah menerima usulan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/koTahun Anggaran
- 2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota; atau
 - b. Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/koTahun Anggaran

Pasal 46,

- 1) Direktur Jenderal setelah menerima usulan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah provinsi.
- 2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :



- a. Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi; atau
- b. Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.

Pasal 47,

- 1) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi dan pengusul.
- 2) Direktur Jenderal setelah menerima Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BDPDKS.

Pasal 48,

Usulan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 dilakukan secara daring atau manual.

- Bahwa alur pengusulan dari Kelompok Tani hingga pada akhirnya bantuan dana pada Program PSR tersebut bisa tersalurkan sampai ke rekening masing-masing Anggota Poktan yaitu berdasarkan Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, terlebih dahulu Poktan melakukan pengusulan melalui Aplikasi PSR dengan menggunakan Akun Poktan dan melengkapi persyaratan, setelah itu dilakukan verifikasi terlebih dahulu dilakukan oleh Tim pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan melalui Akun Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah Rekomendasi dan dokumen persyaratan dari Dinas Pertanian,



Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan diterima, dilakukan verifikasi oleh Disbun Provinsi Kalimantan Tengah melalui Aplikasi PSR menggunakan Akun Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Poktan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan rekomendasi usulan ke Ditjenbun Kementan RI, kemudian Ditjenbun Kementan RI melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan dari Disbun Provinsi Kalimantan Tengah, apabila usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka usulan dikembalikan ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, namun apabila memenuhi persyaratan maka akan diberikan dikirimkan surat permintaan penetapan Keputusan CP/CL ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, setelah itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan menerbitkan SK CP/CL dan dikirimkan ke Ditjenbun Kementan RI, setelah itu Ditjenbun Kementan RI menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis yang ditujukan ke BPDPKS, kemudian BPDPKS menetapkan penerima dana BPDPKS, setelah itu BPDPKS membuat perjanjian 3 pihak antara Poktan, Bank BNI Cabang Sampit dan BPDPKS, setelah menandatangani perjanjian 3 pihak tersebut maka dana disalurkan ke rekening masing-masing Anggota Poktan dan setelah itu dipindahbukukan ke rekening Kelompok Tani;

- Bahwa Pekebun yang tidak mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit tidak boleh sebagai penerima bantuan dana pada program PSR tersebut, karena tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020, yang berbunyi: "Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun";

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut tersebut tidak sesuai dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dapat didanai oleh BPDPKS, karena tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, 17)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menjelaskan bahwa terhadap pelaksanaan program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak sesuai peruntukannya tersebut maka negara yang dirugikan, karena tujuan yang ditargetkan dari program peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi tidak tercapai;

- Bahwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum menurut Ahli, adalah:

1) Pihak selaku Pengusul Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dalam hal ini adalah 5 (lima) Pengurus Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

2) Pihak yang menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL), dalam hal ini yaitu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dengan mengacu pada Pasal 47 Permentan Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Permentan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA sejak 23 Desember 2020 sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa, Terdakwa pernah di datangi oleh Saksi PUJI HARYANTO dan saksi YANTO Als. AYUS di rumah Terdakwa sekita awal bulan Februari 2020;

- Bahwa, saksi YANTO Alias AYUS yang pertama kali membicarakan tentang bantuan dana pada Program PSR tersebut;

- Bahwa saksi Yanto alias Ayus mengajukan program PSR pada 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai;

- Bahwa, Terdakwa berbicara kepada Saksi Yanto alias Ayus agar Terdakwa dapat melakukan pekerjaan Program PSR pada Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Desa Parigi, Kecamatan Mendawai, yang kemudian Saksi Yanto Alias Ayus menyetujui keinginan Terdakwa tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mendirikan Perusahaan milik terdakwa yaitu CV. BIYAN PRATAMA pada tanggal 23 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bermitra kerja dengan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Desa Parigi, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan yang menerima penyaluran bantuan dana pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), terkait dengan pelaksana *Land Clearing* pembersihan drainase sanitasi air dan jalan pada Tahun Anggaran 2020 tersebut.;
- Bahwa, Terdakwa selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA, membuka rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil buku rekening *escrow account* Kelompok Tani "Maju Bersama" dari Penguasaan Saksi Yanto alias Ayus, dikarenakan Dana Program PSR akan segera dicairkan melalui rekening *escrow account* Kelompok Tani "Maju Bersama" dan pada saat itu Terdakwa sempat marah kepada Saksi Yanto alias Ayus dikarenakan saksi Yanto Alias Ayus ingin melakukan pekerjaan juga pada Kelompok Tani "Maju Bersama".;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencairan Tahap pertama dana bantuan pada Program PSR untuk pekerjaan *Land Clearing* dan *Drainase* dengan total Rp531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening *escrow account* Poktan "MAJU BERSAMA" telah berpindah ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN melakukan Pencairan Tahap Kedua sebesar Rp531.360.000.00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening *escrow account* Poktan "MAJU BERSAMA" telah berpindah ke rekening CV. BIYAN PRATAMA.;
- Bahwa, pekerjaan *Land Clearing* Tahap Pertama yang sudah dikerjakan Terdakwa tidak selesai.;
- Bahwa ada dana tambahan lainnya yang masuk ke rekening CV. BIYAN PRATAMA yaitu sebesar Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sebagai Tahap II yang ditransfer pada tanggal 15 Juli 2021 oleh Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" terkait dengan pembayaran sewa excavator sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai upah biaya angkut bibit sawit ke CV. ADY KARYA ABADI, sehingga total uang yang masuk ke rekening CV. BIYAN PRATAMA pada Tahap II adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp581.360.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).;

- Bahwa, dana yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan sebesar Rp632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian:

a. Tahap I:

No	Bentuk Kegiatan	Realisasi (Rp)
1.	Land Clearing 30% CV. BIYAN PRATAMA	396.000.000
2.	Pembersihan Drainase Air dan Jalan 30% CV. BIYAN PRATAMA	135.360.000
	Jumlah A (1+2)	531.360.000
3.	Land Clearing yang dikerjakan 27 Hektar (kurang dari 30%)	297.000.000
4.	Pembersihan Drainase Air dan Jalan \pm 10,8 Hektar (kurang dari 30%)	135.260.000
	Jumlah B (3+4)	432.260.000
	Jumlah Akhir (A-B) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan	99.100.000

b. Tahap II:

No	Bentuk Kegiatan	Realisasi (Rp)
1.	Land Clearing 30% CV. BIYAN PRATAMA	396.000.000
2.	Pembersihan Drainase Air dan Jalan 30% CV. BIYAN PRATAMA	135.360.000
3.	Biaya angkut bibit sawit dari CV. ADY KARYA ABADI	50.000.000
	Jumlah A (1+2+3)	581.360.000
3.	Land Clearing yang dikerjakan 0%	0
4.	Pembersihan Drainase Air dan Jalan 0%	0
5.	Biaya angkutan bibit sawit dari CV. ADY KARYA ABADI	47.775.000
	Jumlah B (3+4+5)	47.775.000
	Jumlah A-B yang tidak bisa dipertanggungjawabkan	533.585.000

- Bahwa, dana pekerjaan *Land Clearing* dan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Tahap pertama dan tahap kedua yang



telah masuk ke Rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa, keseluruhan dana tersebut telah ditarik Tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan transfer uang dari Rekening CV. BIYAN PRATAMA ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Terdakwa senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan Saksi untuk keperluan pribadi dan biaya obat Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah mengembalikan sisa uang yang masih ada pada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.;
2. Asli, 1 (satu) buah buku register tanah;
3. Asli, 61 (enam puluh satu) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)
4. Asli, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI cabang sampit nomor rekening 1152403328, atas nama POKTAN MELAYU SEJAHTERA;
5. Asli, 1 (satu) bundel surat perjanjian jual – beli barang tanggal 5 Desember 2020;
6. Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 21/KT.MS/KM/XII/2021 tanggal 08 Januari 2021, perihal permohonan pengiriman dana (DP pekerjaan konstruksi persiapan lahan);
7. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 06/CV.PK_PSR/II/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal mohon pencairan dana PSR DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;
8. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 08 Januari 2021;
9. Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMANTAN TENGAH Nomor : 19/MM/SPK/XII/2020 dengan PELAKSANA PEMBERSIHAN DRAINASE SANITASI AIR DAN JALAN CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 02/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang pelaksanaan drainase sanitasi air dan jalan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

10. Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 31/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% upah angkut bibit kelapa sawit;

11. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 19/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pembayaran penyedia angkutan bibit kelapa sawit DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;

12. Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA/PRODUKSI/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA ABADI, KOTAWARINGIN TIMUR Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tentang penyedia benih kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kab. Katingan

13. Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

14. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

15. Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

16. Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 30/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 50% pemesanan harga barang;

17. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 18/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pencairan pembelian barang DP 50% Poktan Melayu Sejahtera;

18. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 239.085.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);

19. Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 29/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 13/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia pupuk, herbisida dan alat-alat pertanian kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

20. Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 32/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% harian upah kerja (HUK) dan pembayaran ajir;

21. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021;

22. 1 (satu) lembar dokumentasi/foto pembelian ajir;

23. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana;

24. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 10 Maret 2021;



25. Asli, 1 (satu) lembar laporan realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) kelompok tani MELAYU SEJAHTERA desa kampung melayu;

26. Fotocopy, 1 (satu) lembar berita acara pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS Nomor BA- /DPKS.3.1/2021 tanggal 07 Juli 2021;

27. Asli, 54 (lima puluh empat) buah buku tabungan BNI Cabang Sampit;

28. Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI MELAYU SEJAHTERA DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, Nomor : 018/POKTAN/MS/2020, Nomor : SPT/05/017/PKS/2020, Nomor : PER-473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

29. Asli, 1 (satu) buah cap stempel milik Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA.

30. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar;

31. Asli, Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya atas nama SUHARYOSO dengan Nomor Rekening : 0606162294, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;

32. 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire E5-476 series warna hitam lengkap beserta kabel cas dan mouse merk "LOGITECH".

33. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", dengan nomor :07/Poktan-MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;

34. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor : 05/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020 tentang Pengurus Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

35. Asli, 1 (satu) Surat Pernyataan Metode Peremajaan nomor : 06/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;

36. Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

37. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk Penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dengan nomor : 05/MB/PRG/2020, tanggal 15 Juli 2020;

38. Fotocopy, 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 15 Februari 2020;

39. Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Perigi dengan nomor : 140/16/KPTS/Pemdes-PRG/11/2020, tanggal 16 Februari 2020 tentang penetapan Pengurus Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025;

40. Fotocopy, 1 (satu) lembar Peta Permohonan lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Perigi, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

41. Fotocopy, 60 (enam puluh) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MAJU BERSAMA";

42. Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

43. Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kunjungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan di lokasi lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 10 April 2021;

44. Asli, 1 (satu) Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1152406181, atas nama Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

45. Asli, 57 (lima puluh tujuh) buah buku rekening BNI Cabang Sampit;

46. Asli, 1 (satu) buah Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1232753022, atas nama WIJAYA ARTA;



47. Asli, 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum debit BNI warna hitam atas nama WIJAYA ARTA;

48. Asli, 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan pekebunan kelapa sawit antara kelompok tani maju bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk kantor cabang sampit dan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit Nomor : 024/Poktan/MB/2020, Nomor : SPT/05/020/PKS/2020, Nomor : PER-470/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

49. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), tanggal 26 November 2020;

50. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS, tanggal 26 November 2020;

51. Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "Maju Bersama" Desa Parigi Kec. Mendawai, Kab. Katingan Prov. Kalteng Nomor : 01/LP/SPK/II/2021, dengan Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

52. Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 02/ INV/BP-CV/VII/2021, tanggal 10 Januari 2021 dari CV. BIYAN PRATAMA kepada Poktan Maju Bersama tentang perincian pembayaran untuk kegiatan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % yang telah terealisasi sebesar Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

53. Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. BIYAN PRATAMA Nomor : 02/CV.BP_PSR/II/2021 tanggal 12 Januari 2021, perihal mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;

54. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan pengiriman (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) kepada Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit, nomor : 23/KT.MB-PRG/1/2021, tanggal 12 Januari 2021;

55. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % kepada CV. BIYAN PRATAMA dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



56. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan nomor rekening 1157678934 tanggal 14 Januari 2021 dengan jumlah Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);

57. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 %;

58. Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor :28/Poktan-MB/SPK/IV/2021 dengan PENYEDIA/PRODUKSU/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA ABADI, KOTA WARINGIN TIMUR, Nomor : 033/CV.AKA-PSR/IV/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

59. Fotocopy,1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 082/CV.AKA-PSR/IV/2021, tanggal 19 April 2021, perihal mohon pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;

60. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan Maju Bersama dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. ADY KARYA ABADI dengan nomor rekening 1181652361 tanggal 20 April 2021 dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

61. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pembayaran tahap I 30 % Penyediaan Benih Kelapa Sawit dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) tanggal 20 April 2021;

62. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 19 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Benih Kelapa Sawit;



63. Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 22/MB/SPK/IV/2021 Dengan PENYEDIA ANGKUTAN BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021 Tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

64. Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 22/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 5 April 2021 Perihal mohon Pencairan pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan MAJU BERSAMA;

65. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit kepada Maneger Bank Negara Indonesia, tanggal 7 April 2021;

66. Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 010i nv/PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang perincian pembayaran untuk Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % dengan jumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

67. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tahapan pertama 30 % pekerjaan upah Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;

68. Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA DESA PERIGI, KEC. MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 23/MB/SPK/IV/2020 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 25/CV.PK_PSR/IV/2020 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

69. Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 23/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 6 April 2021 Perihal mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Pembelian Barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) DP 50 %;

70. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 31/KT.MB/PRG/IV/2021 tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sampit untuk Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian);

71. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;

72. Fotocopy, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 07i nv./PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang perincian Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) dengan jumlah Rp.192.825.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

73. Asli, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.213.825.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan barang DP 50 % (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 %;

74. Asli, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor rekening 1153433895 tanggal 21 April 2021 dengan jumlah Rp. 273.825.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

75. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 33/KT/.MB/PRG/IV/2021, tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap I Harian upah kerja (HUK);



76. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) 30 % dan Ajir, tanggal 7 April 2021;

77. Fotocopy, 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal 31 Januari 2021;

78. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;

79. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas Juta rupiah), 30 April 2021;

80. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pembayaran Pumupukan Dolomite Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tanggal 30 April 2021;

81. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;

82. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Ecer bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2021;

83. Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12-17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;

84. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;

86. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 30 April 2021;

87. Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;

88. Fotocopy, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12-17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;

89. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 41/KT.MB/PRG/VI/2021, tanggal 12 Juli 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap II Harian upah kerja (HUK) dan Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap II;

90. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 12 Juli 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Upah harian kerja (HUK) 30 % Tahap II dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap 2;

91. Asli, 4 (empat) lembar Laporan Realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Tahap I;

92. Fotocopy, Berita acara Pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana PPKS Nomor : /DPKS.3.1/2021, tanggal 7 Juli 2021;

93. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dengan no rekening 1152406181 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Asli, 5 (lima) lembar Rekening Koran milik Sdr. WIJAYA ARTA dengan no rekening 1232753022 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

95. 1 (satu) buah Cap Stempel dan bantalan Cap milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

96. Fotocopy, 1 (lembar) Slip bukti transfer melalui rekening pribadi Sdr. WIJAYA ARTA dengan norek 1232753022 BNI Taplus ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan norek 1157678934 pada tanggal 17 Juli 2021 untuk pembayaran Angkutan bibit kelapa sawit Poktan MAJU BERSAMA;

97. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar dan uang pecahan Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.

98. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo V15-ADA serial number PF22VLZ4 warna abu-abu beserta dengan kabel cas;

99. 1 (satu) buah Printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam lengkap dengan kabel cas dan kabel USB printer.

100. Copy sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/UK/29/DISBUN/2020 tanggal 8 Januari 2020;

101. Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/UK/1723/DISBUN/2020 tanggal 2 Nopember 2020;

102. Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/PKSP/12/ DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021;

103. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/PKSP/12.1/DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Tim Pengelola Keuangan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Kalimantan Tengah;

104. Asli, Surat Nomor : 525/976/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan;

105. Asli, Surat Nomor : 525/978/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan;



106. Asli, Surat Nomor : 525/983/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 7 September 2020, perihal rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan;

107. Asli, Surat Nomor : 525/988/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan;

108. Asli, Surat Nomor : 525/989/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan;

109. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;

110. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;

111. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.

112. Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 26/Poktan-MM/SPK/II/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 034/CV.AKA-PSR/II/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

113. Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;



114. Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 27/Poktan-MBM/SPK/IV/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 032/CV.AKA-PSR/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

115. Copy sesuai aslinya, 10 (sepuluh) lembar Sertifikat Mutu Benih yang dikeluarkan oleh UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

116. Uang tunai sebesar Rp. 366.292.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.662 (tiga ribu enam ratus enam puluh dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

117. Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. ADY KARYA ABADI;

118. Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit atas nama CV. ADY KARYA ABADI dengan Nomor Rekening : 1181652361, periode tanggal 1 Maret 2021 s.d. 7 Maret 2022;

119. Asli, surat dengan nomor : 056/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri;

120. Asli, surat dengan nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera;

121. Asli, surat dengan nomor : 058/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Langka Puri;

122. Asli, surat dengan nomor : 060/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama;



123. Asli, 40 (empat puluh) lembar nota jual beli benih sawit yang dikeluarkan oleh CV. ADY KARYA ABADI.

124. Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

125. Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Lama);

126. Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Baru);

127. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", dengan nomor :307/Poktan-ML/2020, tanggal 9 Juli 2020;

128. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor 306/Poktan-MT/2020, tanggal 8 Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

129. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 305/Poktan-ML/2020, tanggal 8 Juli 2020;

130. Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 05/ML/SPK/V/2021 dengan CV. Pabelum Katatau Nomor : 45/CV.PK_PSR/V/2021 tentang Pelaksanaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Pembuatan Parit Cacing Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 5 Mei 2021;

131. Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) (SPTJM) Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" , tanggal Mei 2021;



132. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR DP 30 % Kelompok Tani “MEKAR LESTARI” Nomor : 46/CV.PK_PSR/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari CV. Pambelum Katatau kepada Ketua Kelompok Tani “MEKAR LESTARI”;

133. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Kelompok Tani “MEKAR LESTARI” Tahap I sebesar 30 % dengan Nomor : 06/KT.ML/MT/V/2021 “tanggal 27 Mei 2021 dari Kelompok Tani “MEKAR LESTARI” kepada Pimpinan/Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit;

134. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rekening : 1179842323 a.n. Kelompok Tani MEKAR LESTARI;

135. Asli, 58 (lima puluh delapan) buah Buku Rekening Bank BNI Cabang Sampit;

136. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani “MEKAR LESTARI” ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % dengan jumlah Rp.642.033.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

137. Asli, 1 (satu) lembar Surat Ketua Kelompok Tani “MEKAR LESTARI” nomor : 17/MT-ML/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 tentang menanyakan Pelaksanaan Pekerjaan di Kelompok Tani “MEKAR LESTARI” kepada Pimpinan CV. Pambelum Katatau;

138. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pimpinan CV. Pambelum Katatau nomor : 53/CV.PK/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Jawaban Surat Pertanyaan dari Ketua Kelompok Tani “MEKAR LESTARI”;

139. Asli, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Tabunganku dengan Nomor Rekening : 1180038020 a.n. JOKO PRASETYO;

140. Asli, 1 (satu) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani “MEKAR LESTARI” dengan no rekening 1179842323 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI);

141. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Sdr. JOKO PRASETYO dengan no rekening 1180038020 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI);



142. Fotocopy, 138 (Seratus tiga puluh delapan) buah Sertifikat tanah dan 8 (delapan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MEKAR LESTARI";

143. 1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI".

144. Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

145. Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

146. Copy sesuai aslinya Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

147. Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 250/Kpts/OT.050/7/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

148. Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 302/Kpts/OT.050/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Tim Terintegrasi Penyusunan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

149. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1030/PI400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

150. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1031/PI.400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

151. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1041/PI.400/E/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal



Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

152. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1042/PI.400/E/11/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

153. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1308/PI400/E/11/2020 tanggal 30 November 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

154. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1158/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

155. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1159/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

156. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1160/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

157. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1161/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

158. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1162/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

159. Asli, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1342/RC.230/E.4/11/2020 tanggal 17 November 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

160. Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 729/PW.120/E.4/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening Kelompok Tani Melayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, Melayu Sejahtera, Langka Puri, Maju Bersama dan Mekar Lestari;

161. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;

162. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;

163. Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.

164. Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

165. Asli, Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS Nomor : KEP-94/DPKS/2019 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Untuk dan Atas Nama Direktur Utama Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Perubahan/Addendum Perjanjian Kerjasama;

166. Asli, Peraturan Direktur Utama BDPDKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;

167. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-167/DPKS/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

168. Asli, DIPA Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Direktorat Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : DIPA 015.08.5739.005.001.051 T.A. 2020 dan DIPA BDPDKS Nomor : DIPA 015.08.WA 4712.FAM.005100 T.A. 2021;



169. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2046/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri beserta surat lampirannya”;

170. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

171. Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 20/POKTAN/MM/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

172. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri, tanggal 26 November 2020;

173. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-471/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

174. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);

175. Asli, SPP : SPK-00497/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00513/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) beserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

176. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2039/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Sejahtera beserta surat lampirannya”;

177. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 019/POKTAN/MS/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

179. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera, tanggal 26 November 2020;

180. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-473/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

181. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

182. Asli, SPP : SPK-00500/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00514/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

183. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2037/DPKS/2020, tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Langka Puri beserta surat lampirannya”;

184. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

185. Asli, Surat Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 23/POKTAN/LP/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

186. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Langka Puri, tanggal 26 November 2020;

187. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-472/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

188. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

189. Asli, SPP : SPK-00499/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00521/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

190. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2045/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Maju Bersama beserta surat lampirannya”;

191. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

192. Asli, Surat Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 024/POKTAN/MB/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

193. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, tanggal 26 November 2020;

194. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-470/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

195. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

196. Asli, SPP : SPK-00498/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00515/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

197. Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-121/DPKS/2021, tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Mekar Lestari beserta surat lampirannya”;

198. Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Asli, Surat Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 28/ML/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

200. Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Mekar Lestari, tanggal 16 Maret 2021;

201. Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-092/DPKS.3/2021, tanggal 16 Maret 2021;

202. Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

203. Asli, SPP : SPK-00062/DPKS/DIT.3/2021, tanggal 19 Maret 2021 dan SPM Nomor : SPM-00074/DIT.3/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

204. Asli, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Nomor : S-136/DPKS.3/2021 tanggal 21 Juni 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri dan Kelompok Tani Melayu Sejahtera;

205. Asli, Surat Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Nomor : S-197/DPKS.3/2021 tanggal 9 Agustus 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Langka Puri, Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Mekar Lestari.

206. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 19/Poktan/MM/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor : PER-471/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

207. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/Poktan/MS/2020, Nomor : SPT/05/017/PKS/2020 dan Nomor : PER-473/PEREMAJAJAN/DPKS/2020;

208. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 022/Poktan/LP/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor : PER-472/PEREMAJAJAN/DPKS/2020;

209. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 024/Poktan/MB/2020, Nomor : SPT/05/020/PKS/2020 dan Nomor : PER-470/PEREMAJAJAN/DPKS/2020;

210. Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021, dengan Nomor : 27/ML/III/2021, Nomor : SPT/PKS/05/08/2021 dan Nomor : PER-092/PEREMAJAJAN/DPKS/2021;

211. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2134 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

212. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2132 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJATERA";

213. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2131 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

214. Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2144 tanggal 5 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

215. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152382602, milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";



216. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152403328, milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

217. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152404548, milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

218. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152406181, milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

219. Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran GIRO ESCROW, Nomor Rekening : 1180094427, milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

220. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

221. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

222. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

223. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MAJU BESAMA";

224. Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI".

225. Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "LANGKA PURI" Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

226. Fotocopy, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tewang Kampung Nomor : 140/001/KPTS-TK/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "LANGKA PURI" Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;

227. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan nomor :04/Poktan-LP/2020, tanggal 11 Juli 2020;

228. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 06/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelola sendiri oleh Kelompok Tani “LANGKA PURI” dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

229. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 05/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020;

230. Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja Dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani “LANGKA PURI”;

231. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Nomor : 005/Keltan-LPR-TK/VII/2020, Juli 2020;

232. Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor: 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 21 Desember 2020;

233. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 21/KT.LP/TKP/XII/2021, tanggal 8 Januari 2021;

234. Asli, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan “LANGKA PURI” Nomor : 07/CV.PK_PSR/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;

235. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

236. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani “LANGKA PURI” ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;



237. Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2020;

238. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 22/KT.LP/TKP/1/2021, tanggal 8 Januari 2021;

239. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 /2021, tanggal 11 Januari 2021;

240. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);

241. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

242. Asli, 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Barang antara PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO (Pihak Pertama) dengan Kelompok Tani Langka Puri (Pihak Kedua) tanggal 5 Desember 2020;

243. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Barang (Purchase Order/PO) Nomor : 27/LP/II/2021 dengan jenis barang berupa Metaribb sebanyak 5.820 Kg dengan nilai Kontrak sebesar Rp.203.700.000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 16 Februari 2021;

244. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi / Receipt Pembayaran tahap I (50 %) untuk pembelian Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, tanggal 12 Februari 2021;

245. Fotocopy, 1 (satu) lembar Invoice sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Invoice : 022/INV-AMG/II/21, tanggal 17 Februari 2021;

246. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat pengantar barang berupa Metaribb dengan No. PO : 27/LP/II/2021, tanggal 8 April 2021;



247. Fotocopy, 1 (satu) lembar Berita Acara Ramping dengan No. 001/AMG/BAR/2021, tanggal 8 April 2021;

248. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang berupa Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

249. Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 27/Poktan-LP/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 032/CV.AKA-PSR/III/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 4 Maret 2021;

250. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat Permohonan Pencairan dana untuk pelaksanaan pembayaran pekerjaan penyediaan benih Kelapa Sawit dengan nomor : 058/CV.AKA-PSR/III/2021, tanggal 19 Maret 2021;

251. Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tahap I pekerjaan 30 % Penyediaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

252. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. ADY KARYA ABADI untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

253. Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 29/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 16/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;



254. Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pencairan Pembelian Barang DP 50 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 20/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;

255. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 50 % Pemesanan harga barang dengan Nomor : 30/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

256. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Pengadaan Barang Pertanian 50 % sebesar Rp.214.733.750,00 (Dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

257. Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 28/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PABELUM KATATAU Nomor : 15/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;

258. Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 21/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;

259. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit dengan Nomor : 31/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

260. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Angkutan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp.130.950.000,00 (Seratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

261. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PABELUM KATATAU untuk pembayaran Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Pengadaan barang sebesar Rp. 345.683.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

262. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Harian Upah Kerja (HUK) dan Pembayaran Ajir dengan nomor : 32/KT.LK/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

263. Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV.



BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

264. Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor :CV.BK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

265. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : 35/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

266. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

267. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;

268. Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

269. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri dengan Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

270. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri, dengan Nomor : 34/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

271. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;



272. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;

273. Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI "LANGKA PURI" DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Nomor : 022/Poktan/LP/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER-472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

274. Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1152404548, atas nama Kelompok Tani "LANGKA PURI";

275. Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus cabang sampit dengan nomor rekening 1181983029 atas nama Sdr. IRWANDI;

276. Asli, 49 (empat puluh sembilan) Buku Rekening BNI Cabang Sampit milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";

277. Asli, 6 (enam) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan no rekening 1152404548 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

278. Asli, 2 (dua) lembar Rekening Koran milik Sdr. IRWANDI dengan no rekening 1181983029 periode tanggal 23 Maret 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

279. Asli, 49 (empat puluh Sembilan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";

280. 1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

281. Uang tunai sebesar Rp. 63.544.000.00,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 635 lembar, uang pecahan Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.



282. Asli, 1 (satu) Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer
"CV. BINA KELUARGA" Nomor : -03- tanggal 23 Desember 2020;

283. Fotocopy, 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerjasama
Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 20/MS/SPK/XII/2020 dengan
CV. BINA KELUARGA Nomor 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang
Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022
Mendawai, Kabupaten Katingan;

284. Fotocopy, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana
PSR DP 30 % Poktan "MELAYU SEJAHTERA" Nomor :
05/CV.BK_PSR/II/2021, tanggal 11 Januari 2021;

285. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan
dari rekening escrow account Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" ke
rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan
pekerjaan Land Clearing sebesar Rp. 712.800.000,00 (Tujuh ratus dua
belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 13 Januari 2021;

286. Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung 30 % pekerjaan
Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA" bahwa telah menyelesaikan
pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % untuk Kelompok
Tani "MELAYU SEJAHTERA";

287. Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres
Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok
Tani "MELAYU SEJAHTERA";

288. Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama
Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV.
BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan
Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam
Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa
Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022;

289. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran
Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 /
2021, tanggal 11 Januari 2021;

290. Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan
dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke
rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan



pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

291. Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

292. Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : 03/CV.BK-PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

293. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;

294. Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung tahap I 30 % dan tahap II 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA" bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % dan tahap II 30 % untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

295. Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

296. Asli, 1 (satu) Buku Salinan Akta Perjanjian Kerjasama CV. BINA KELUARGA dengan PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA dengan Nomor Legalisasi :01/L/I/2021, tanggal 16 Januari 2020;

297. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Januari 2021;

298. Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 1 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Solar 25.000 Liter x Rp. 7.600 = Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pengambilan Cash sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;

300. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 263.250.000,- (Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pembukaan lahan 39 Hektare x Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;

301. Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang diterima Sdr. YANTO;

302. Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1153155077, atas nama CV. BINA KELUARGA;

303. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. BINA KELUARGA dengan no rekenin1153155077 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 13 Juli 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

304. 1 (satu) buah Cap Stempel milik CV. BINA KELUARGA”;

305. 1 (satu) buah Laptop merk ACER Aspire 3 A314 Series serial number NXHVVS00M047124517600 warna hitam beserta dengan kabel cas;

306. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/35/DP3/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

307. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/31/DP3/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

308. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/67/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kecamatan dan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa



Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

309. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/68/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Tim Penilai Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

310. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 61 KK dan luas lahan 242,0000 hektar;

311. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan dengan jumlah 58 KK dan luas lahan 147,0000 hektar;

312. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/735/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 49 KK dan luas lahan 194,0000 hektar;

313. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/736/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan dengan jumlah 54 KK dan luas lahan 216,0000 hektar;

314. Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/737/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, Kabupaten Katingan dengan jumlah 60 KK dan luas lahan 120,0000 hektar;

315. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/714/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

316. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/709/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

317. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/704/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

318. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/719/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

319. Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/699/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

320. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/710/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 , untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

321. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/705/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

322. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/720/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

323. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/700/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

324. Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/715/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

325. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/713/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MELAYU MANDIRI";



326. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/708/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MEKAR LESTARI";

327. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/703/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "LANGKA PURI";

328. Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/718/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

329. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/698/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";

330. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/712/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

331. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/707/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MEKAR LESTARI";

332. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/706/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "LANGKA PURI";

333. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/717/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA";

334. Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/697/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";

335. Asli, Surat Penyataan, nomor : 525/781/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 28;

336. Asli, Surat Penyataan, nomor : 525/780/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "LANGKA PURI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 25;

337. Asli, Surat Penyataan, nomor : 525/779/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 20;



338. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/782/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 30;

339. Asli, Surat Pernyataan, nomor : 525/778/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 19;

340. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/732/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

341. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

342. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

343. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/739/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

344. Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/740/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

345. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani " MAJU BERSAMA" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Lampiran SK Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

346. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/818/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL KelompokTani "MELAYU MANDIRI", Lampiran SK Nomor : 525/818/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

347. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani "LANGKA PURI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "LANGKA PURI", Lampiran SK Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

348. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA" beserta Daftar CP/CL KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA", Lampiran SK Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

349. Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MEKAR LESTARI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", Lampiran SK Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020;

350. Copy sesuai aslinya, KTP an. YOSSY dengan NIK 6206020205660001 yang telah dilegalisir;

351. Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : SK.821/627/BKPP-2/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

352. Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : 880/1460/BKPSDM-2/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.

353. Fotocopy, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

354. Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor : 140/155/KPTS-KM/ /2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;

355. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1153433895 – IDR atas nama CV. PAMBELUM KATATAU;

356. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1152382602 – IDR atas nama POKTAN MELAYU MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. Asli, 27 (dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor Rekening 1153433895 periode tanggal 7 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

358. Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" dengan nomor Rekening 1152382602 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

359. Asli, 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan CV. PAMBELUM KATATAU dengan Nomor : 15.12.3.02.01035, Tanggal 15 Februari 2021 berlaku s/d 15 Februari 2026;

360. Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Nomor : 503/092/DPMPTSP/SITU/II/2021, Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (S.I.T.U.), tanggal 15 Februari 2021;

361. Asli, 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-558.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 01 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. di Palangka Raya tanggal 07 Desember 2020;

362. Asli, 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 19/Poktan/MM/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER-471/Peremajaan/DPKS/2020;

363. Asli, 61 (enam puluh satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Sampit;

364. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 08873651100 – IDR atas nama YANTO;

365. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3612-01-034878-53-6 – IDR atas nama YANTO;

366. 1 (satu) buah Cap stempel Kelompok Tani Melayu Mandiri;

367. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 27,28,29,31 Januari 2021 dan tanggal 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30 Februari 2021 tanpa Cap stempel;



368. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 Maret 2021 tanpa Cap stempel;

369. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Maret 2021 dan tanggal 1,2 April 2021 tanpa Cap stempel;

370. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 April 2021 tanpa Cap stempel;

371. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 April 2021 tanpa Cap stempel;

372. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 Mei 2021 tanpa Cap stempel;

373. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29 Juni 2021 tanpa Cap stempel;

374. 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 7, 13, 17, 21, 24, 27 Juli 2021 tanpa Cap stempel;

375. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK sebesar Rp.115.406.500,00 (seratus lima belas juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;

376. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK atau dolomit sebesar Rp.288.516.250,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 23 April 2021;

377. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK dan dolomit sebesar Rp.173.109.750,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 16 April 2021;

378. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.81.480.800,00 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 April 2021;

379. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.34.920.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;

380. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. YANTO norek 1181656332 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2021;

381. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.186.525.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 16 April 2021;

382. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 15 April 2021;

383. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI Setoran tunai kerekening YANTO dengan nomor rekening 1181656332 penyetor YANTO sebesar Rp.149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;

384. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada RIANSYAH norek 547701018604532 BANK BRI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;

385. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BANK BNI dari YANTO kepada IRVAN SATRIA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2021;

386. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;

387. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2021;

388. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji pekerja tanggal 3 Mei 2021;

389. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juni 2021;

390. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2021;

391. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;

392. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembukaan lahan tanggal 2 Februari 2021;

393. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP pembukaan lahan tanggal 18 Januari 2021;

394. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada UD. ANEKA TANI MENTAYA norek 1152049332 jumlah sebesar Rp.194.544.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran herbisida tanggal 19 April 2021.

395. Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. BIYAN PRATAMA;

396. Asli, 1 (satu) buah ATM dengan nomor 5198 9303 5010 5275;



397. Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kasongan atas nama CV. BIYAN PRATAMA dengan Nomor Rekening : 1157678934.

398. Asli, 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)

399. 1 (satu) set komputer lengkap yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor LCD merk LG, 1 (satu) unit PC merk DAZUMBA, 1 (satu) unit Keyboard merk REXUS, 1 (satu) unit Mouse merk REXUS dan 1 (satu) unit Hardisk merk SEAGATE lengkap dengan kabel dan pembungkusnya.

400. Uang sebesar Rp. 16.801.416.950,00 (enam belas milyar delapan ratus satu juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari sisa bantuan dana yang masih tersimpan di 5 (lima) Rekening Kelompok Tani penerima bantuan pada program PSR di Kec. Mendawai, Kab. Katingan

401. 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada UD. ANEKA TANI MENTAYA norek 1152049332 jumlah sebesar Rp.194.544.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran herbisida tanggal 19 April 2021.

402. Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1152382602 – IDR atas nama POKTAN MELAYU MANDIRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa; surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November 2019 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Stadion Tuah Pahoe di Jalan. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya, Terdakwa dan Saksi Yanto Als. Ayus bertemu dengan saksi Puji Haryanto yang pada saat itu bersama-sama menyaksikan latihan sepak bola kesebelasan Kalteng Putra, pada saat itu Saksi Puji Haryanto memperkenalkan dirinya bekerja pada Dinas Perkebunan Propinsi dan menyampaikan bahwa pemerintah pusat ada melaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat yang menanganinya adalah rekan saksi Puji Hariyanto di dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi Yanto Als. Ayus berkeinginan untuk mengajukan bantuan dana pada Program PSR tersebut;

- Bahwa sekitar awal bulan Januari tahun 2020 di kecamatan mendawai Kabupaten katingan Terdakwa dan Saksi Yanto Als. Ayus bertemu dengan saksi



Wijaya Arta Bin Diun salah satu masyarakat Desa Perigi, kecamatan Mendawai” dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi Yanto Als. Ayus menyampaikan kepada saksi Wijaya Arta Bin Diun terkait adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk memberitahukan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada masyarakat Desa Perigi, kecamatan Mendawai, serta untuk membentuk Kelompok Tani yaitu dengan syarat menyiapkan dan menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta menyiapkan tanah atau lahan baru yang ada di Desa Perigi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk syarat-syarat berupa berkas administrasi yang lainnya akan diberikan contoh atau formatnya oleh saksi Yanto Als Ayus;

- Bahwa kemudian Saksi Wijaya Arta Bin Diun langsung menemui Saksi H. Gunadi selaku Kepala Desa Perigi untuk menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat yaitu dengan persyaratan untuk membentuk Kelompok Tani dengan anggotanya dari masyarakat Desa Perigi, serta menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK), setelah itu saksi H. Gunadi menyarankan kepada Saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk segera menyampaikan kepada masyarakat Desa Perigi tentang program Peremajaan Sawit (PSR) dan Saksi H. Gunadi menyampaikan tentang tanah atau lahan baru yang akan digunakan sebagai lahan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu di belakang Desa Perigi sesuai dengan persetujuan masyarakat Desa Perigi yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani, setelah itu Saksi Wijaya Arta Bin Diun menemui sdr. Sukai selaku Ketua RW. 1 Desa Perigi dan sdr. Maan selaku Tokoh Masyarakat Desa Perigi untuk menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat dan mengajak masyarakat untuk ikut dengan syarat yaitu menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK).

- Bahwa kemudian Saksi H. Gunadi selaku kepala desa perigi menerbitkan surat rekomendasi dengan nomor : 001/Pem-Des/PRG/II/2020, tanggal 15 Februari 2020 perihal memberikan rekomendasi dan persetujuan atas terbentuknya Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" serta surat keputusan Kepala Desa Perigi nomor : 140/16/KPTS/Pemdes-PRG/II/2020, tanggal 16 Februari 2020 tentang penetapan Pengurus Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025 dengan struktur pengurus kelompok Tani Maju Bersama antara lain, Saksi Wijaya Arta selaku Ketua Kelompok, Saksi Yunita selaku Bendahara, saksi Hairul selaku sekretaris dengan jumlah anggota sebanyak 60 (enam puluh) orang, bahwa adapun yang memilih pengurus kelompok Tani Maju Bersama tersebut ialah Saksi H. GUNADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Perigi tanpa ada dilakukan Musyawarah dengan Masyarakat Desa Perigi dan tanpa dihadiri oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pendamping Kelompok Tani di wilayah Kecamatan mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian saksi Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani "Maju Bersama" menerbitkan surat Nomor : 07/Poktan-MB/2020 tanggal 11 Juli 2020, perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, kemudian Saksi Wijaya Arta menyerahkan Dokumen yaitu Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, Fotocopy KTP dan KK anggota Poktan, Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) anggota Poktan kepada Saksi YANTO Als AYUS untuk dilakukan pengajuan usulan Program PSR pada aplikasi PSR yang dibantu oleh Saksi Ir. SUHARYOSO;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Oktober tahun 2020 di Bank BNI Cabang Sampit saksi Wijaya Arta Bin Diun bersama dengan Saksi Yanto Als. Ayus serta dengan pengurus kelompok tani Melayu mandiri dan Kelompok Tani Langka Puri melakukan pembuatan dan membuka buku rekening Anggota Kelompok Tani, akan tetapi setelah saksi Wijaya Arta Bin DIUN selesai melengkapi persyaratan untuk membuat Buku rekening Bank BNI milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" Saksi Yanto Als. Ayus menyuruh saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk pulang dan kemudian pada akhir bulan Oktober 2020 Saksi Yanto Als Ayus menyerahkan kepada saksi Wijaya Arta Bin Diun berupa Buku Rekening BNI milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" sebanyak 60 (enam puluh) buku, namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dipegang oleh saksi Yanto Als Ayus;

- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2020 Terdakwa mendirikan CV. Biyan Pratama yang bergerak dibidang Jasa pengolahan lahan serta jasa penunjang pertanian lainnya berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 21 tanggal 23 Desember 2020, serta membuka rekening CV. Biyan Pratama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit.

- Bahwa setelah melalui proses pengusulan akhirnya Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Direktorat Penghimpunan Dana pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah menyalurkan dana bantuan pada Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dengan nilai total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :

- 1) Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 7.260.000.000,00;
- 2) Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 6.480.000.000,00;
- 3) Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar Rp. 5.820.000.000,00;
- 4) Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar Rp. 3.600.000.000,00;
- 5) Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar Rp. 4.410.150.000,00;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA melakukan perjanjian kerja sama dengan Saksi Wijaya Arta Bin Diun selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama" berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Poktan "MAJU BERSAMA" Desa Parigi Kec. Mendawai, Kab. Katingan Prov. Kalteng Nomor : 01/LP/SPK/I/2021, 7 Januari 2021 dengan . CV. BIYAN PRATAMA Nomor : 01/CV.BP_PSR/I/2021, 7 Januari 2021 sebagai Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, dengan rincian pelaksanaan kegiatan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Land Clearing dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) /Per Hektar x 120 Hektar Total sebesar Rp. 1.320.000.000,00, (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 07 April 2021;
- 2) Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan dengan biaya sebesar Rp. 3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah) /Per Hektar x 120 Hektar total sebesar Rp. 451.200.000,00, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 07 April 2021;

- Bahwa kemudian saksi Wijaya Arta Bin Diun mendapat informasi dari Saksi Yanto Als Ayus terkait akan dilakukan pencairan dana bantuan pada program PSR untuk Kelompok Tani "Maju Bersama", namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dikuasai oleh Saksi Yanto Als Ayus, mengetahui hal tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama kemudian mengambil Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU



BERSAMA" dari Saksi Yanto Als Ayus yang kemudian diserahkan kepada saksi Wijaya Arta Bin Diun;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama mengirim surat kepada Kelompok Tani "Maju Bersama" dengan Nomor : 02/CV.BP_PSR/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal mohon pencairan dana PSR DP 30%, selanjutnya Pada tanggal 14 Januari 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Sampit, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi Wijaya Arta Bin Diun selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama", Saksi HAIRUL selaku sekretaris Poktan "MAJU BERSAMA dan sdr. Yunita selaku Bendahara Poktan "MAJU BERSAMA" datang ke Bank BNI Cabang Sampit untuk melakukan pencairan Tahap Pertama dana bantuan pada Program PSR untuk pekerjaan Land Clearing dan Drainase dengan total Rp. 531.360.000.00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening masing-masing anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" yang kemudian dipindahkan ke rekening escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 pada Bank BNI cabang Sampit, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN melakukan Pencairan Tahap Kedua sebesar Rp. 531.360.000.00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening escrow account Poktan "MAJU BERSAMA" dipindah bukukan ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 terdapat dana transferan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masuk ke Rekening CV. BIYAN PRATAMA untuk Kegiatan pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama).

- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing Tahap Pertama yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30%, sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Land Clearing seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Land Clearing seluas kurang lebih 27 hektar dengan total biaya sebesar Rp. 297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdapat 9 hektar yang belum dilakukan Land Clearing dengan nilai Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terhadap pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30% sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jalan seluas kurang lebih 10,8 hektar dengan total biaya sebesar Rp. 135.260.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu) terdapat selisih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga nilai total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa pada tahap pertama adalah sejumlah Rp. 99.100.000,00. (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing pada tahap Kedua seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga nilai total Kegiatan yang tidak dikerjakan Terdakwa pada tahap kedua adalah sebesar Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk biaya pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sejumlah Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa seluruhnya untuk pencairan tahap pertama dan kedua serta pengangkutan bibit adalah sejumlah Rp. 632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut ada yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021 ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Terdakwa senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara CV. BIYAN PRATAMA dan Kelompok Tani Maju Bersama dan telah menggunakan sebesar Rp. 632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Dakwaan:

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;.
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan: “*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa selaku direktur CV. BIYAN PRATAMA, yang melaksanakan kegiatan *land clearing* pembersihan drainase sanitasi air dan jalan pada Kelompok Tani “Maju Bersama”, yang dananya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021, yang mana identitasnya telah sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang adalah Terdakwa Imanurijali Bin Muchrijal;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” , telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara Melawan Hukum.

Menimbang, konteks cakupan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah **bersifat melawan hukum**;

Menimbang, untuk itu perlu diinterpretasikan bagaimanakah suatu perbuatan yang dikategorikan bersifat melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 Jo. UU 20/2001:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”



Menimbang, pengertian melawan hukum sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 Jo. UU 20/2001, ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Denpasar Tahun 2005, terkait dengan:

Melawan Hukum dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001:

Pengertian sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum formal dan materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, namun bila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan Rasa Keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat.

Menimbang, dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 Jo. UU 20/2001, terdapat dua cakupan perbuatan dari kategori sumbernya, yakni perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil.

Menimbang, cakupan pertama perbuatan melawan hukum dalam arti formil, pengertian **"secara melawan hukum dalam arti formil"** mengandung maksud bahwa **perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam arti luas, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu;**

Perbuatan melawan hukum dalam arti formil:

Secara formal perbuatan yang demikian itu pasti melawan hukum karena bertentangan dengan undang undang (Mr. J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, 101).

Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP:

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Demikian pula dalam KUHP Baru Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP:

"Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/ atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Menimbang, cakupan kedua, perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 Jo. UU 20/2001 yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil "yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau



norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dimana cakupan pengertian ini menurut doktrin hukum pidana merupakan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya khusus mengenai pengertian “secara melawan hukum” yang diberi cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang, namun demikian sebagaimana Kaidah Hukum yang terkandung dalam [Putusan Kasasi Nomor 2182 K/PID.SUS/2016](#):

Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, sebagaimana terkandung dalam Kaidah Hukum [Putusan 766 K/PID.SUS/2016](#), perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, dalam penafsiran futuristik, sebagaimana terlihat dalam Pasal 12 UU 1/2023, bahwa:

(1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.

(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus **bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.**

(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Menimbang, dalam kepustakaan hukum pidana dikenal pula ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;



Penerapan ajaran ini sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 dengan terdakwa MACHROES EFFENDI, yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal 372 jo. 52 jo. 64 ayat (1) KUHP, dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81/K/Kr/1973 dengan terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 415 jo. 64 KUHP jo. Pasal 1 sub c UU Nomor 24/PRP/1960, meskipun kedua terdakwa tersebut perbuatannya memenuhi ketentuan pidana dalam surat dakwaan, tetapi terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa, yakni berupa:

- kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh terdakwa;
- kepentingan pribadi yang tidak diperoleh terdakwa, dan
- kerugian yang tidak diderita oleh Negara atau masyarakat;

(dikutip dari R. Wiyono, *Pemberantasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 30);

Oleh karena itu penerapan "ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif" harus benar-benar dilihat secara kasuistik, seksama dan perlu ketelitian dalam mempertimbangkan hukumnya, apakah ada situasi darurat atau mendesak sehingga pelaku melakukan perbuatan demikian, atau apakah ada perkembangan kearah pergeseran hukum di masyarakat, pencermatan ini untuk menghindari penerapan umum secara serampangan yang dapat dijadikan pelaku sebagai alat pembenaran atas perbuatan koruptifnya sehingga justru dapat mendorong pada berkembangnya tindak pidana korupsi di masyarakat;

Menimbang, dalam hal ini Majelis berpendirian bahwa penerapan "ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif" harus benar-benar dilihat secara kasuistik, seksama dan perlu ketelitian dalam mempertimbangkan hukumnya, apakah ada situasi darurat atau mendesak sehingga pelaku melakukan perbuatan demikian, atau apakah ada perkembangan kearah pergeseran hukum di masyarakat, pencermatan ini untuk menghindari penerapan umum secara serampangan yang dapat dijadikan pelaku sebagai alat pembenaran atas perbuatan koruptifnya sehingga justru dapat mendorong pada berkembangnya tindak pidana korupsi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat Ahli TOGU RUDIANTO SARAGIH, S.H., M.H., Bin Tongam Sitio (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian) bahwa dana bantuan pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan tersebut tersebut tidak sesuai dengan PSR yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI TA. 2020 dan TA. 2021, karena tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) bahwa Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, Pasal 14 ayat (2) bahwa Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru, Pasal 15 ayat (1) bahwa Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun, Pasal 15 ayat (2) "Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria" :

- a. Tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. Produktifitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/hektar/Tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
- c. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 43 ayat (1) huruf b bahwa Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (letter c), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 tentang syarat-syarat Pengusulan, verifikasi, hingga pada akhirnya bantuan dana pada Program PSR tersebut bisa tersalurkan sampai ke rekening masing-masing Anggota Poktan, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor: 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bahwa lahan yang dipergunakan untuk Program PSR oleh Kelompok Tani adalah lahan yang harus memiliki legalitas yang resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/LP/SPK/II/2021, 7 Januari 2021 dan Nomor : 01/CV.BP_PSR/II/2021, 7 Januari 2021 sebagai Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, dan telah menggunakan uang sebesar Rp. 632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa adapun kesalahan yang relevan dengan perbuatan dalam Perkara aquo, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, dengan rincian pelaksanaan kegiatan pada pokoknya sebagai berikut :

1) *Land Clearing* dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) /Per Hektar x 120 Hektar Total sebesar Rp. 1.320.000.000.00, (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 07 April 2021;

2) Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan dengan biaya sebesar Rp. 3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah) /Per Hektar x 120 Hektar total sebesar Rp. 451.200.000.00, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 07 April 2021;

- Bahwa kemudian saksi Wijaya Arta Bin Diun mendapat informasi dari Saksi Yanto Als Ayus terkait akan dilakukan pencairan dana bantuan pada program PSR untuk Kelompok Tani "Maju Bersama", namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dikuasai oleh Saksi Yanto Als Ayus, mengetahui hal tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama kemudian mengambil Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dari Saksi Yanto Als Ayus yang kemudian diserahkan kepada saksi Wijaya Arta Bin Diun;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama mengirim surat kepada Kelompok Tani "Maju Bersama" dengan Nomor : 02/CV.BP_PSR/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal mohon pencairan dana PSR DP 30%, selanjutnya Pada tanggal 14 Januari 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Sampit, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi Wijaya Arta Bin Diun selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama", Saksi HAIRUL selaku sekretaris Poktan "MAJU BERSAMA dan sdr. Yunita selaku Bendahara Poktan "MAJU BERSAMA" datang ke Bank BNI Cabang Sampit untuk melakukan pencairan Tahap Pertama dana bantuan pada Program PSR untuk pekerjaan Land Clearing dan Drainase dengan total Rp. 531.360.000.00 (lima ratus tiga



puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening masing-masing anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" yang kemudian dipindahkan ke rekening escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 pada Bank BNI cabang Sampit, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN melakukan Pencairan Tahap Kedua sebesar Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening escrow account Poktan "MAJU BERSAMA" dipindah bukukan ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 terdapat dana transferan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masuk ke Rekening CV. BIYAN PRATAMA untuk Kegiatan pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama).

- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing Tahap Pertama yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30%, sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Land Clearing seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Land Clearing seluas kurang lebih 27 hektar dengan total biaya sebesar Rp. 297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdapat 9 hektar yang belum dilakukan Land Clearing dengan nilai Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terhadap pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30% sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas kurang lebih 10,8 hektar dengan total biaya sebesar Rp. 135.260.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu) terdapat selisih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga nilai total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa pada tahap pertama adalah sejumlah Rp. 99.100.000,00. (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing pada tahap Kedua seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga nilai total Kegiatan yang tidak dikerjakan



Terdakwa pada tahap kedua adalah sebesar Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk biaya pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sejumlah Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa seluruhnya untuk pencairan tahap pertama dan kedua serta pengangkutan bibit adalah sejumlah Rp. 632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut ada yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021 ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Terdakwa senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara CV. BIYAN PRATAMA dan Kelompok Tani Maju Bersama dan telah menggunakan sebesar Rp. 632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor : 01/LP/SPK/II/2021, 7 Januari 2021 dan Nomor : 01/CV.BP_PSR/II/2021, 7 Januari 2021 sebagai Pelaksana *Land Clearing* Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, dan telah menggunakan uang sebesar Rp. 632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan makna kata “memperkaya” dalam unsur ini adalah mengacu pada pengertian **memperkaya secara tidak sah** (*illicit enrichment*) sebagaimana mengadopsi pengertian Pasal 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ***United Nations Convention against Corruption***, yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset terdakwa yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah;



Menimbang, dengan demikian unsur ini dapat diketahui dengan melihat adanya kenaikan asset kekayaan yang didapatkan secara tidak sah atau melawan hukum sebagai mana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November 2019 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Stadion Tuah Pahoe di Jalan. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya, Terdakwa dan Saksi Yanto Als. Ayus bertemu dengan saksi Puji Haryanto yang pada saat itu bersama-sama menyaksikan latihan sepak bola kesebelasan Kalteng Putra, pada saat itu Saksi Puji Haryanto memperkenalkan dirinya bekerja pada Dinas Perkebunan Propinsi dan menyampaikan bahwa pemerintah pusat ada melaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat yang menanganinya adalah rekan saksi Puji Hariyanto di dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi Yanto Als. Ayus berkeinginan untuk mengajukan bantuan dana pada Program PSR tersebut;

- Bahwa sekitar awal bulan Januari tahun 2020 di kecamatan mendawai Kabupaten katingan Terdakwa dan Saksi Yanto Als. Ayus bertemu dengan saksi Wijaya Arta Bin Diun salah satu masyarakat Desa Perigi, kecamatan Mendawai” dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi Yanto Als. Ayus menyampaikan kepada saksi Wijaya Arta Bin Diun terkait adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk memberitahukan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada masyarakat Desa Perigi, kecamatan Mendawai, serta untuk membentuk Kelompok Tani yaitu dengan syarat menyiapkan dan menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta menyiapkan tanah atau lahan baru yang ada di Desa Perigi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk syarat-syarat berupa berkas administrasi yang lainnya akan diberikan contoh atau formatnya oleh saksi Yanto Als Ayus;

- Bahwa kemudian Saksi Wijaya Arta Bin Diun langsung menemui Saksi H. Gunadi selaku Kepala Desa Perigi untuk menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat yaitu dengan persyaratan untuk membentuk Kelompok Tani dengan anggotanya dari masyarakat Desa Perigi, serta menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK), setelah itu saksi H. Gunadi menyarankan kepada Saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk segera menyampaikan kepada masyarakat Desa Perigi tentang program Peremajaan Sawit (PSR) dan Saksi H. Gunadi menyampaikan tentang tanah atau lahan baru yang akan digunakan sebagai lahan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Desa Perigi sesuai dengan persetujuan masyarakat Desa Perigi yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani, setelah itu Saksi Wijaya Arta Bin Diun menemui sdr. Sukai selaku Ketua RW. 1 Desa Perigi dan sdr. Maan selaku Tokoh Masyarakat Desa Perigi untuk menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat dan mengajak masyarakat untuk ikut dengan syarat yaitu menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK).

- Bahwa kemudian Saksi H. Gunadi selaku kepala desa perigi menerbitkan surat rekomendasi dengan nomor : 001/Pem-Des/PRG/II/2020, tanggal 15 Februari 2020 perihal memberikan rekomendasi dan persetujuan atas terbentuknya Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" serta surat keputusan Kepala Desa Perigi nomor : 140/16/KPTS/Pemdes-PRG/II/2020, tanggal 16 Februari 2020 tentang penetapan Pengurus Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025 dengan struktur pengurus kelompok Tani Maju Bersama antara lain, Saksi Wijaya Arta selaku Ketua Kelompok, Saksi Yunita selaku Bendahara, saksi Hairul selaku sekretaris dengan jumlah anggota sebanyak 60 (enam puluh) orang, bahwa adapun yang memilih pengurus kelompok Tani Maju Bersama tersebut ialah Saksi H. GUNADI selaku Kepala Desa Perigi tanpa ada dilakukan Musyawarah dengan Masyarakat Desa Perigi dan tanpa dihadiri oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pendamping Kelompok Tani di wilayah Kecamatan mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian saksi Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani "Maju Bersama" menerbitkan surat Nomor : 07/Poktan-MB/2020 tanggal 11 Juli 2020, perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, kemudian Saksi Wijaya Arta menyerahkan Dokumen yaitu Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, Fotocopy KTP dan KK anggota Poktan, Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) anggota Poktan kepada Saksi YANTO Als AYUS untuk dilakukan pengajuan usulan Program PSR pada aplikasi PSR yang dibantu oleh Saksi Ir. SUHARYOSO;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Oktober tahun 2020 di Bank BNI Cabang Sampit saksi Wijaya Arta Bin Diun bersama dengan Saksi Yanto Als. Ayus serta dengan pengurus kelompok tani Melayu mandiri dan Kelompok Tani Langka Puri melakukan pembuatan dan membuka buku rekening Anggota Kelompok Tani, akan tetapi setelah saksi Wijaya Arta Bin DIUN selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi persyaratan untuk membuat Buku rekening Bank BNI milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" Saksi Yanto Als. Ayus menyuruh saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk pulang dan kemudian pada akhir bulan Oktober 2020 Saksi Yanto Als Ayus menyerahkan kepada saksi Wijaya Arta Bin Diun berupa Buku Rekening BNI milik anggota Poktan "MAJU BERSAMA" sebanyak 60 (enam puluh) buku, namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dipegang oleh saksi Yanto Als Ayus;

- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2020 Terdakwa mendirikan CV. Biyan Pratama yang bergerak dibidang Jasa pengolahan lahan serta jasa penunjang pertanian lainnya berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 21 tanggal 23 Desember 2020, serta membuka rekening CV. Biyan Pratama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit.

- Bahwa setelah melalui proses pengusulan akhirnya Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Direktorat Penghimpunan Dana pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah menyalurkan dana bantuan pada Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 7.260.000.000,00;
2. Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 6.480.000.000,00;
3. Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar Rp. 5.820.000.000,00;
4. Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar Rp. 3.600.000.000,00;
5. Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar Rp. 4.410.150.000,00;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA melakukan perjanjian kerja sama dengan Saksi Wijaya Arta Bin Diun selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama" berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Poktan "MAJU BERSAMA" Desa Parigi Kec. Mendawai, Kab. Katingan Prov. Kalteng Nomor : 01/LP/SPK/II/2021, 7 Januari 2021 dengan . CV. BIYAN PRATAMA Nomor : 01/CV.BP_PSR/II/2021, 7 Januari 2021 sebagai Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, dengan rincian pelaksanaan kegiatan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Land Clearing dengan biaya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) /Per Hektar x 120 Hektar Total sebesar Rp. 1.320.000.000.00, (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 07 April 2021;

2. Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan dengan biaya sebesar Rp. 3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah) /Per Hektar x 120 Hektar total sebesar Rp. 451.200.000.00, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 07 April 2021;

- Bahwa kemudian saksi Wijaya Arta Bin Diun mendapat informasi dari Saksi Yanto Als Ayus terkait akan dilakukan pencairan dana bantuan pada program PSR untuk Kelompok Tani "Maju Bersama", namun Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dikuasai oleh Saksi Yanto Als Ayus, mengetahui hal tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama kemudian mengambil Buku rekening Escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dari Saksi Yanto Als Ayus yang kemudian diserahkan kepada saksi Wijaya Arta Bin Diun;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama mengirim surat kepada Kelompok Tani "Maju Bersama" dengan Nomor : 02/CV.BP_PSR/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal mohon pencairan dana PSR DP 30%, selanjutnya Pada tanggal 14 Januari 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Sampit, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi Wijaya Arta Bin Diun selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama", Saksi HAIRUL selaku sekretaris Poktan "MAJU BERSAMA dan sdr. Yunita selaku Bendahara Poktan "MAJU BERSAMA" datang ke Bank BNI Cabang Sampit untuk melakukan pencairan Tahap Pertama dana bantuan pada Program PSR untuk pekerjaan Land Clearing dan Drainase dengan total Rp. 531.360.000.00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening masing-masing anggota Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" yang kemudian dipindahkan ke rekening escrow account Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 pada Bank BNI cabang Sampit, Terdakwa selaku Direktur CV. Biyan Pratama, beserta Saksi WIJAYA ARTA Bin DIUN melakukan Pencairan Tahap Kedua sebesar Rp. 531.360.000.00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

escrow account Poktan "MAJU BERSAMA" dipindah bukukan ke rekening CV. BIYAN PRATAMA milik Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 terdapat dana transferan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masuk ke Rekening CV. BIYAN PRATAMA untuk Kegiatan pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama).

- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing Tahap Pertama yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30%, sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Land Clearing seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Land Clearing seluas kurang lebih 27 hektar dengan total biaya sebesar Rp. 297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdapat 9 hektar yang belum dilakukan Land Clearing dengan nilai Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terhadap pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30% sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas kurang lebih 10,8 hektar dengan total biaya sebesar Rp. 135.260.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu) terdapat selisih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga nilai total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa pada tahap pertama adalah sejumlah Rp. 99.100.000,00. (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pekerjaan Land Clearing pada tahap Kedua seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga nilai total Kegiatan yang tidak dikerjakan Terdakwa pada tahap kedua adalah sebesar Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk biaya pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sejumlah Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa seluruhnya untuk pencairan tahap pertama dan kedua serta pengangkutan bibit adalah sejumlah Rp. 632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut ada yang ditransfer ke



rekening pribadi terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021 ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Terdakwa senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara CV. BIYAN PRATAMA dan Kelompok Tani Maju Bersama dan telah menggunakan sebesar Rp. 632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Yanto Alias Ayus Bin Jarman (Alm), saksi Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (Alm) dan saksi Ir. Yossy Bin Djala tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang perbuatan Terdakwa dan uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, maka unsur perbuatan memperkaya diri sendiri telah terpenuhi. Konsekuensinya, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur memperkaya diri orang lain atau korporasi;

Ad 4. Unsur 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau berkurang*. Dengan demikian "*merugikan keuangan Negara*" adalah sama artinya dengan "*menjadi ruginya keuangan negara*" atau "*berkurangnya uang negara*";

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 kata "**dapat**" sebelum frasa "**Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara**" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, “menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Keuangan Negara*” menurut memori penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada butir 6 Rumusan Kamar Hukum Pidana memberikan pedoman bahwa:

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional,

sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara.

Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, sebagaimana Kaidah Hukum [Putusan Nomor 2391 K/PID.SUS/2016](#), bahwa Lembaga lain selain BPK misalnya BPKP, untuk dan atas nama BPK dapat melakukan audit investigasi untuk menentukan besaran kerugian keuangan Negara dan hasilnya dapat diterima atau digunakan.

Menimbang, bahwa objek perkara ini pengelolaan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, yang dananya bersumber dari DIPA Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) TA 2020 dan 2021, senilai Rp27.570.150.000,00. Dengan demikian, sudah pasti masuk kriteria keuangan negara;

Menimbang, mengenai pengertian merugikan keuangan negara, definisi kerugian negara/daerah dapat ditemukan di dalam pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, 2016, halaman 56-57, kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan



yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.

3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

6. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

7. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

1. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum, atau walaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.

8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.



1. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula atas uang itu tidak tercapai.

2. Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa berdasarkan UU dan pendapat ahli hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara pengertian kerugian keuangan negara menurut UU Perbendaharaan Negara dan pendapat ahli. Terhadap pendapat ahli hukum (Adami Chazawi) tentang bentuk-bentuk kerugian keuangan negara, Majelis berpendapat bahwa bentuk-bentuk tersebut bersifat alternatif, artinya hanya memenuhi salah satu bentuk saja sudah cukup disebut merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tersebut, bentuk-bentuk kerugian negara harus dapat dibuktikan jumlah nilainya secara pasti;

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya, bagaimana bentuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Kalteng, yang pada pokoknya:

1. Program PSR di Kecamatan Mendawai Kab. Katingan TA 2020 dan 2021 tidak sesuai ketentuan, antara lain karena:



- Lahan yang diusulkan bukan merupakan kebun sawit;
- Kelengkapan dokumen permohonan bantuan PSR tidak sesuai fakta yang sebenarnya;
- Proses verifikasi di tingkat kabupaten, provinsi dan ditjenbun tidak dilaksanakan sesuai ketentuan;
- Pencairan dana dari rekening escrow tidak sesuai mekanisme yang disepakati dalam perjanjian kerja sama tiga pihak;
- Pihak Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng dan Dinas Pertanian Kabupaten Katingan tidak melakukan upaya pembatalan atas keputusan Direktur Utama BDPKS tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana PSR pada kelompok tani di kecamatan mendawai setelah diketahui lahan yang ditetapkan bukan merupakan kebun kelapa sawit;

1. Kesimpulan: telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.768.733.050,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima Dana	Peruntukan	Jumlah
1	CV Ady Karya Abadi	Bibit kelapa sawit	1.389.600.000



2	CV Bina Keluarga	Land Clearing	1.564.200.000
3	CV Biyan Pratama (Terdakwa)	<ul style="list-style-type: none">- Land clearing- Drainase sanitasi air dan pembersihan jalan	1.062.720.000
4	CV Pabelum Katatau	<ul style="list-style-type: none">- Angkutan bibit- Pemesanan barang- Land clearing- Drainase sanitasi air dan pembersihan jalan	5.339.948.500
5	Pengurus Poktan Langka Puri	HOK (upah tenaga kerja)	203.714.550
6	Pengurus Poktan Maju Bersama	HOK (upah tenaga kerja)	351.000.000



7	Pengurus Poktan Melayu Mandiri	HOK (upah tenaga kerja)	272.250.000
8	Pengurus Poktan Melayu Sejahtera	HOK (upah tenaga kerja)	243.000.000
9	PT Agrochem Globalindo	Bioinsektisida, merk Metaribb	342.300.000
	Total		10.768.733.050

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan BPKP dan ahli yang berpendapat bahwa kesalahan utama dalam perkara ini adalah lahannya tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan program PSR itu sendiri. Selain itu, program ini dikelola secara asal-asalan sejak awal, sehingga apabila dilanjutkan, pasti tidak akan maksimal.

Menimbang, bahwa sudah ada program yang khusus untuk pembukaan lahan sawit, yaitu sarana dan prasarana. Lahan yang sudah terlanjur dibuka dapat diajukan program sarana dan prasarana, dengan tahapan dan pengelolaan yang benar, sehingga hasil dan manfaatnya bisa maksimal;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi. Dengan demikian, unsur merugikan perekonomian negara tidak perlu dibuktikan;

Ad.5. Unsur: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan membantu melakukan

Menimbang, bahwa pengertian pelaku adalah orang yang dengan seorang diri melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ciri menyuruh melakukan atau *doen plegen* atau *middelijke daderschap*: ada orang yang menyuruh melakukan dan ada orang yang disuruh melakukan. Apakah orang yang disuruh melakukan dapat dihukum? Menurut ketentuan pasal 55 KUHP, orang yang menyuruh melakukan dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan orang yang disuruh melakukan. Orang yang disuruh melakukan tidak perlu memiliki maksud lanjutan yang sama dengan orang yang menyuruh melakukan, karena jika memiliki maksud yang sama maka kategorinya bukan *doen plegen* melainkan *plegen* dan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa ciri turut melakukan atau *medeplegen* atau *mededaderschap*: ada seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Jika hanya seorang yang melakukan tindak pidana disebut *dader*, apabila ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana disebut *mededader*;

Menimbang, bahwa dalam praktik, pada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, tidak mudah menentukan siapa pelaku dan siapa pelaku turut serta. Menurut Drs. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 615) hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keikutsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, karena pencantuman peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri telah menunjukkan bentuk-bentuk keturutsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan;



Menimbang, bahwa perkara ini berawal saat Terdakwa dan Saksi Yanto Als. Ayus bertemu, selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi Yanto Als. Ayus berkeinginan untuk mengajukan bantuan dana pada Program PSR tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Yanto Als. Ayus bertemu dengan saksi Wijaya Arta Bin Diun dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi Yanto Als. Ayus menyampaikan kepada saksi Wijaya Arta Bin Diun terkait adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk memberitahukan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada masyarakat Desa Perigi, kecamatan Mendawai, serta untuk membentuk Kelompok Tani yaitu dengan syarat menyiapkan dan menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta menyiapkan tanah atau lahan baru yang ada di Desa Perigi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk syarat-syarat berupa berkas administrasi yang lainnya akan diberikan contoh atau formatnya oleh saksi Yanto Als Ayus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Wijaya Arta Bin Diun langsung menemui Saksi H. Gunadi selaku Kepala Desa Perigi untuk menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat yaitu dengan persyaratan untuk membentuk Kelompok Tani dengan anggotanya dari masyarakat Desa Perigi, serta menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK), setelah itu saksi H. Gunadi menyarankan kepada Saksi Wijaya Arta Bin Diun untuk segera menyampaikan kepada masyarakat Desa Perigi tentang program Peremajaan Sawit (PSR) dan Saksi H. Gunadi menyampaikan tentang tanah atau lahan baru yang akan digunakan sebagai lahan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu di belakang Desa Perigi sesuai dengan persetujuan masyarakat Desa Perigi yang masuk menjadi anggota Kelompok Tani, setelah itu Saksi Wijaya Arta Bin Diun menemui sdr. Sukai selaku Ketua RW. 1 Desa Perigi dan sdr. Maan selaku Tokoh Masyarakat Desa Perigi untuk menyampaikan tentang Program Peremajaan Sawit Rakyat dan mengajak masyarakat untuk ikut dengan syarat yaitu menyerahkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK), sehingga terbentuklah Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025 dengan struktur pengurus kelompok Tani Maju



Bersama antara lain, Saksi Wijaya Arta selaku Ketua Kelompok, Saksi Yunita selaku Bendahara, saksi Hairul selaku sekretaris dengan jumlah anggota sebanyak 60 (enam puluh) orang, kemudian saksi Wijaya Arta selaku ketua kelompok tani "Maju Bersama" menerbitkan surat Nomor : 07/Poktan-MB/2020 tanggal 11 Juli 2020, perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, kemudian Saksi Wijaya Arta menyerahkan Dokumen yaitu Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, Fotocopy KTP dan KK anggota Poktan, Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) anggota Poktan kepada Saksi YANTO Als AYUS untuk dilakukan pengajuan usulan Program PSR pada aplikasi PSR yang dibantu oleh Saksi Ir. SUHARYOSO;

Menimbang, bahwa sekira bulan Desember Tahun 2020 Terdakwa mendirikan CV. Biyan Pratama yang bergerak dibidang Jasa pengolahan lahan serta jasa penunjang pertanian lainnya Bahwa setelah melalui proses pengusulan akhirnya Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Direktorat Penghimpunan Dana pada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah menyalurkan dana bantuan pada Program PSR kepada 5 (lima) Kelompok Tani yang ada di 4 (empat) desa di Kecamatan Mendawai dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 27.570.150.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :

- 1) Kelompok Tani Melayu Mandiri (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 7.260.000.000,00;
- 2) Kelompok Tani Melayu Sejahtera (Desa Kampung Melayu) sebesar Rp. 6.480.000.000,00;
- 3) Kelompok Tani Langka Puri (Desa Tewang Kampung) sebesar Rp. 5.820.000.000,00;
- 4) Kelompok Tani Maju Bersama (Desa Parigi) sebesar Rp. 3.600.000.000,00;



5) Kelompok Tani Mekar Lestari (Desa Mekar Tani) sebesar Rp. 4.410.150.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. BIYAN PRATAMA melakukan perjanjian kerja sama dengan Saksi Wijaya Arta Bin Diun selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Bersama" sebagai Pelaksana Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, bahwa untuk pekerjaan Land Clearing Tahap Pertama yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30%, sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Land Clearing seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Land Clearing seluas kurang lebih 27 hektar dengan total biaya sebesar Rp. 297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdapat 9 hektar yang belum dilakukan Land Clearing dengan nilai Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terhadap pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan yang dikerjakan Terdakwa tidak sampai 30% sebagaimana perjanjian kerja sama seharusnya Terdakwa melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar akan tetapi Terdakwa hanya melakukan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas kurang lebih 10,8 hektar dengan total biaya sebesar Rp. 135.260.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu) terdapat selisih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga nilai total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa pada tahap pertama adalah sejumlah Rp. 99.100.000,00. (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Land Clearing pada tahap Kedua seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan pekerjaan Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan seluas 36 hektar tidak dikerjakan oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 135.360.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga nilai total Kegiatan yang tidak dikerjakan Terdakwa pada tahap kedua adalah sebesar Rp. 531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk biaya pengangkutan bibit dari CV. ADY KARYA ABADI ke Desa Perigi (Poktan Maju Bersama) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sejumlah Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa seluruhnya untuk pencairan tahap pertama dan kedua serta pengangkutan bibit adalah sejumlah Rp. 632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut ada yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021 ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) milik Terdakwa senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara CV. BIYAN PRATAMA dan Kelompok Tani Maju Bersama dan telah menggunakan sebesar Rp. 632.685.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur penyertaan sebagaimana diatur di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primer terbukti, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Menyatakan Terdakwa Imanurijali bin muchrijal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa Imanurijali bin muchrijal dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Imanurijali bin muchrijal dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*), Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Imanurijali bin muchrijal pada kedudukannya semula, Membebaskan biaya perkara ini pada negara, dan berdasarkan pembuktian seluruh unsur unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa ternyata **telah terbukti melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana tindak pidana korupsi oleh karena itu **Terdakwa** dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut **Terdakwa** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda yang disita tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Pasal 2 menghubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 2 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : "**dan atau**", sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan **pidana kurungan**. Sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas mengatur mengenai **pidana tambahan** yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa jumlah uang pengganti tersebut diperoleh dari perhitungan BPKP perwakilan Kalteng atas uang yang secara nyata



diterima oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap uang pengganti tersebut Terdakwa pada saat proses penyidikan telah melakukan penitipan Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar, maka akan Dirampas untuk negara cq. guna membayar uang pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa, sehingga uang Pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara ini adalah Rp. 1.062.720.000,00 - Rp.15.000.000,00 = sebesar Rp. 1.047.720.000,00 (satu milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut pandangan Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retrebutif) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ketidaklancaran program peremajaan kelapa sawit pekebun sehingga menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai tujuan;

2. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan;



Menimbang, mengenai barang bukti, oleh karena barang bukti masih dipergunakan Penuntut Umum untuk perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Imanurijali Bin Muchrijal** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Imanurijali Bin Muchrijal** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.062.720.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan:

apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana; Jika setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, maka harta benda tersebut dilelang; dalam hal Terpidana tidak mempunyai



harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

- 2) Asli, 1 (satu) buah buku register tanah;
- 3) Asli, 61 (enam puluh satu) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)
- 4) Asli, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI cabang sampit nomor rekening 1152403328, atas nama POKTAN MELAYU SEJAHTERA;
- 5) Asli, 1 (satu) bundel surat perjanjian jual – beli barang tanggal 5 Desember 2020;
- 6) Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 21/KT.MS/KM/XII/2021 tanggal 08 Januari 2021, perihal permohonan pengiriman dana (DP pekerjaan konstruksi persiapan lahan);
- 7) Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 06/CV.PK_PSR/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal mohon pencairan dana PSR DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;
- 8) Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 08 Januari 2021;
- 9) Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROV. KALIMANTAN TENGAH Nomor : 19/MM/SPK/XII/2020 dengan PELAKSANA PEMBERSIHAN DRAINASE SANITASI AIR DAN JALAN CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 02/CV.PK_PSR/XII/2020



tentang pelaksanaan drainase sanitasi air dan jalan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

10) Asli, 1 (satu) lembar dari surat Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 31/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% upah angkut bibit kelapa sawit;

11) Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PABELUM KATATAU Nomor : 19/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pembayaran penyedia angkutan bibit kelapa sawit DP 30% Poktan Melayu Sejahtera;

12) Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA/PRODUKSI/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA ABADI, KOTAWARINGIN TIMUR Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tentang penyedia benih kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kab. Katingan

13) Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PABELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

14) Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

15) Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 28/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA ANGKUT BIBIT KELAPA SAWIT CV. PABELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 14/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia angkutan bibit kelapa



sawit kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

16) Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 30/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 50% pemesanan harga barang;

17) Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 18/CV.PK_PSR/III/2021 tanggal 11 Maret 2021, perihal mohon pencairan pembelian barang DP 50% Poktan Melayu Sejahtera;

18) Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindahbukuan/transfer tanggal 23 Maret 2021 dengan jumlah Rp. 239.085.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);

19) Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA DESA KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor : 29/MS/SPK/III/2021 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 13/CV.PK_PSR/III/2021 tentang penyedia pupuk, herbisida dan alat-alat pertanian kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kabupaten katingan;

20) Asli, 1 (satu) lembar surat dari Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA Nomor : 32/KT.MS/KM/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, perihal pembayaran 30% harian upah kerja (HUK) dan pembayaran ajir;

21) Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021;

22) 1 (satu) lembar dokumentasi/foto pembelian ajir;

23) Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana;

24) Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) tanggal 10 Maret 2021;

25) Asli, 1 (satu) lembar laporan realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) kelompok tani MELAYU SEJAHTERA desa kampung melayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Fotocopy, 1 (satu) lembar berita acara pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS Nomor BA- /DPKS.3.1/2021 tanggal 07 Juli 2021;

27) Asli, 54 (lima puluh empat) buah buku tabungan BNI Cabang Sampit;

28) Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI MELAYU SEJAHTERA DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, Nomor: 018/POKTAN/MS/2020, Nomor : SPT/05/017/PKS/2020, Nomor: PER-473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

29) Asli, 1 (satu) buah cap stempel milik Kelompok Tani MELAYU SEJAHTERA.

30) Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar;

31) Asli, Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya atas nama SUHARYOSO dengan Nomor Rekening : 0606162294, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021;

32) 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire E5-476 series warna hitam lengkap beserta kabel cas dan mouse merk "LOGITECH".

33) Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", dengan nomor :07/Poktan-MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;

34) Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor : 05/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020 tentang Pengurus Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

35) Asli, 1 (satu) Surat Pernyataan Metode Peremajaan nomor : 06/Poktan/MB/2020, tanggal 11 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

37) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk Penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dengan nomor : 05/MB/PRG/2020, tanggal 15 Juli 2020;

38) Fotocopy, 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 15 Februari 2020;

39) Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Perigi dengan nomor: 140/16/KPTS/Pemdes-PRG/11/2020, tanggal 16 Februari 2020 tentang penetapan Pengurus Kelompok tani "MAJU BERSAMA" Desa Perigi, Kec. Mendawai, Kab. Katingan periode tahun 2020-2025;

40) Fotocopy, 1 (satu) lembar Peta Permohonan lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Perigi, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

41) Fotocopy, 60 (enam puluh) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MAJU BERSAMA";

42) Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

43) Asli, 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan Kunjungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan di lokasi lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" tanggal 10 April 2021;

44) Asli, 1 (satu) Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1152406181, atas nama Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

45) Asli, 57 (lima puluh tujuh) buah buku rekening BNI Cabang Sampit;

46) Asli, 1 (satu) buah Buku rekening Bank BNI cabang sampit dengan nomor rekening 1232753022, atas nama WIJAYAARTA;

47) Asli, 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum debit BNI warna hitam atas nama WIJAYAARTA;

48) Asli, 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan pekebunan kelapa sawit antara kelompok tani maju bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor cabang sampit dan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit
Nomor : 024/Poktan/MB/2020, Nomor : SPT/05/020/PKS/2020, Nomor :
PER-470/PEREMAJAJAN/DPKS/2020;

49) Asli, 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
(SPTJM), tanggal 26 November 2020;

50) Asli, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Permohonan
Pembayaran Dana PPKS, tanggal 26 November 2020;

51) Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama
Kelompok Tani "Maju Bersama" Desa Parigi Kec. Mendawai, Kab.
Katingan Prov. Kalteng Nomor : 01/LP/SPK/I/2021, dengan Pelaksana
Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan
Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten
Katingan;

52) Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 02/ INV/BP-
CV/VII/2021, tanggal 10 Januari 2021 dari CV. BIYAN PRATAMA kepada
Poktan Maju Bersama tentang perincian pembayaran untuk kegiatan Land
Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % yang telah
terrealisasi sebesar Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga
ratus enam puluh ribu rupiah);

53) Asli, 1 (satu) lembar surat dari CV. BIYAN PRATAMA
Nomor : 02/CV.BP_PSR/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, perihal mohon
Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;

54) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan pengiriman
(DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) kepada Maneger Bank Negara
Indonesia Cabang Sampit, nomor : 23/KT.MB-PRG/1/2021, tanggal 12
Januari 2021;

55) Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk
pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air
dan Jalan 30 % kepada CV. BIYAN PRATAMA dengan jumlah
Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh
ribu rupiah);

56) Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah
bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan
nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan
nomor rekening 1157678934 tanggal 14 Januari 2021 dengan jumlah Rp.
531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);



57) Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 11 Maret 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.531.360.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 %;

58) Fotocopy, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor :28/Poktan-MB/SPK/IV/2021 dengan PENYEDIA/PRODUKSU/PENANGKAR BENIH KELAPA SAWIT CV. ADY KARYA ABADI, KOTA WARINGIN TIMUR, Nomor : 033/CV.AKA-PSR/IV/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

59) Fotocopy,1 (satu) lembar surat dari CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 082/CV.AKA-PSR/IV/2021, tanggal 19 April 2021, perihal mohon pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan Maju Bersama;

60) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan Maju Bersama dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. ADY KARYA ABADI dengan nomor rekening 1181652361 tanggal 20 April 2021 dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

61) Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran untuk pembayaran tahap I 30 % Penyediaan Benih Kelapa Sawit dengan jumlah Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) tanggal 20 April 2021;

62) Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 19 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Benih Kelapa Sawit;

63) Asli, 5 (lima) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA PERIGI, KECAMATAN MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 22/MB/SPK/IV/2021 Dengan PENYEDIA ANGKUTAN BIBIT KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU, KATINGAN Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021 Tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun



dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

64) Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 22/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 5 April 2021 Perihal mohon Pencairan pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan MAJU BERSAMA;

65) Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit kepada Maneger Bank Negara Indonesia, tanggal 7 April 2021;

66) Asli, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 010i nv/PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang perincian pembayaran untuk Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % dengan jumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

67) Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tahapan pertama 30 % pekerjaan upah Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;

68) Asli, 6 (enam) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA DESA PERIGI, KEC. MENDAWAI, KABUPATEN KATINGAN Nomor : 23/MB/SPK/IV/2020 dengan PENYEDIA PUPUK, HERBISIDA DAN ALAT-ALAT PERTANIAN KELAPA SAWIT CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 25/CV.PK_PSR/IV/2020 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

69) Asli, 1 (satu) lembar Surat dari CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 23/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 6 April 2021 Perihal mohon pencairan Pembelian Barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) DP 50 %;

70) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 31/KT.MB/PRG/IV/2021 tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sampit untuk Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian);



71) Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan kepada CV. PAMBELUM KATATAU, tanggal 07 April 2021;

72) Fotocopy, 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 07i nv./PK-CV/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Poktan MAJU BERSAMA tentang perincian Pembayaran 50 % Pemesanan barang (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) dengan jumlah Rp.192.825.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

73) Asli, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.213.825.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengadaan barang DP 50 % (Penyedia Pupuk, Herbisida Dan Alat-Alat Pertanian) dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 %;

74) Asli, 1 (satu) lembar Slip formulir pemindah bukuan dari rekening escrow account Poktan MAJU BERSAMA dengan nomor rekening 1152406181 ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor rekening 1153433895 tanggal 21 April 2021 dengan jumlah Rp273.825.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

75) Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 33/KT.MB/PRG/IV/2021, tanggal 7 April 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap I Harian upah kerja (HUK);

76) Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 7 April 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) 30 % dan Ajir, tanggal 7 April 2021;

77) Fotocopy, 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal 31 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;

79) Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas Juta rupiah), 30 April 2021;

80) Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pembayaran Pumupukan Dolomite Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tanggal 30 April 2021;

81) Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;

82) Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Ecer bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2021;

83) Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12-17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;

84) Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pancang dan pasang Ajir Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan Jumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), tanggal Juni 2021;

85) Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Langsir Bibit Kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Februari 2021;

86) Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah kerja (HUK) Pembuatan lubang tanam Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 30 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87) Asli, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Menanam Bibit kelapa sawit Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2021;

88) Fotocopy, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Harian Upah Kerja (HUK) Pemupukan NPK-12-17+TE Kelompok Tani MAJU BERSAMA dengan jumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021;

89) Fotocopy, 1 (satu) lembar surat dari Poktan MAJU BERSAMA Nomor : 41/KT.MB/PRG/VI/2021, tanggal 12 Juli 2021 kepada Pihak Bank BNI Cabang Sampit perihal Pembayaran 30 % Tahap II Harian upah kerja (HUK) dan Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap II;

90) Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) tanggal 12 Juli 2021 tentang Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan jumlah Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Upah harian kerja (HUK) 30 % Tahap II dan Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit 30 % Tahap 2;

91) Asli, 4 (empat) lembar Laporan Realisasi pengguna anggaran badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Tahap I;

92) Fotocopy, Berita acara Pengumpulan dan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana PPKS Nomor : /DPKS.3.1/2021, tanggal 7 Juli 2021;

93) Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" dengan no rekening 1152406181 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

94) Asli, 5 (lima) lembar Rekening Koran milik Sdr. WIJAYA ARTA dengan no rekening 1232753022 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

95) 1 (satu) buah Cap Stempel dan bantalan Cap milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

96) Fotocopy, 1 (lembar) Slip bukti transfer melalui rekening pribadi Sdr. WIJAYA ARTA dengan norek 1232753022 BNI Taplus ke rekening CV. BIYAN PRATAMA dengan norek 1157678934 pada tanggal 17 Juli 2021 untuk pembayaran Angkutan bibit kelapa sawit Poktan MAJU BERSAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97) Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar dan uang pecahan Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.

98) 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo V15-ADA serial number PF22VLZ4 warna abu-abu beserta dengan kabel cas;

99) 1 (satu) buah Printer merk Canon Pixma MP287 warna hitam lengkap dengan kabel cas dan kabel USB printer.

100) Copy sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/UK/29/DISBUN/2020 tanggal 8 Januari 2020;

101) Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/UK/1723/DISBUN/2020 tanggal 2 Nopember 2020;

102) Asli, Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 188.43/PKSP/12/ DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021;

103) Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.43/PKSP/12.1/DISBUN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Tim Pengelola Keuangan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi KalimantanTengah;

104) Asli, Surat Nomor : 525/976/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan;

105) Asli, Surat Nomor : 525/978/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan;

106) Asli, Surat Nomor : 525/983/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 7 September 2020, perihal rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan;

107) Asli, Surat Nomor : 525/988/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan;

108) Asli, Surat Nomor : 525/989/TIMPSR-Prov/2020 tanggal 8 September 2020, perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan;



109) Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 451/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor: 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;

110) Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;

111) Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.

112) Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 26/Poktan-MM/SPK/II/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 034/CV.AKA-PSR/II/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

113) Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 27/Poktan-MS/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 035/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

114) Copy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 27/Poktan-MBM/SPK/IV/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor : 032/CV.AKA-PSR/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Bantuan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan;

115) Copy sesuai aslinya, 10 (sepuluh) lembar Sertifikat Mutu Benih yang dikeluarkan oleh UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Benih (BP3B) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

116) Uang tunai sebesar Rp. 366.292.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.662 (tiga ribu enam ratus enam puluh dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

117) Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. ADY KARYAABADI;

118) Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit atas nama CV. ADY KARYA ABADI dengan Nomor Rekening : 1181652361, periode tanggal 1 Maret 2021 s.d. 7 Maret 2022;

119) Asli, surat dengan nomor : 056/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri;

120) Asli, surat dengan nomor : 057/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera;

121) Asli, surat dengan nomor : 058/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Langka Puri;

122) Asli, surat dengan nomor : 060/CV.AKA-PSR/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, perihal mohon pencairan dana yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama;

123) Asli, 40 (empat puluh) lembar nota jual beli benih sawit yang dikeluarkan oleh CV. ADY KARYAABADI.

124) Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

125) Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Lama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126) Asli, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Tani Nomor : 05/KPTS/MT/IV/2020, tanggal 2 April 2020 Tentang penetapan Pengurus Kelompok Tani Mekar Lestari Desa Mekar Tani, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan (SK Baru);

127) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", dengan nomor :307/Poktan-ML/2020, tanggal 9 Juli 2020;

128) Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor 306/Poktan-MT/2020, tanggal 8 Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

129) Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 305/Poktan-ML/2020, tanggal 8 Juli 2020;

130) Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 05/ML/SPK/V/2021 dengan CV. Pambelum Katatau Nomor : 45/CV.PK_PSR/V/2021 tentang Pelaksanaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan, Pembuatan Parit Cacing Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 5 Mei 2021;

131) Fotocopy, 1 (satu) lembar SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM) (SPTJM) Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", tanggal Mei 2021;

132) Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR DP 30 % Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Nomor : 46/CV.PK_PSR/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari CV. Pambelum Katatau kepada Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

133) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" Tahap I sebesar 30 % dengan Nomor : 06/KT.ML/MT/V/2021 "tanggal 27 Mei 2021 dari Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" kepada Pimpinan/Maneger Bank Negara Indonesia Cabang Sampit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rekening : 1179842323 a.n. Kelompok Tani MEKAR LESTARI;

135) Asli, 58 (lima puluh delapan) buah Buku Rekening Bank BNI Cabang Sampit;

136) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Land Clearing, Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan 30 % dengan jumlah Rp.642.033.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

137) Asli, 1 (satu) lembar Surat Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" nomor : 17/MT-ML/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 tentang menanyakan Pelaksanaan Pekerjaan di Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" kepada Pimpinan CV. Pambelum Katatau;

138) Asli, 1 (satu) lembar Surat Pimpinan CV. Pambelum Katatau nomor : 53/CV.PK/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Jawaban Surat Pertanyaan dari Ketua Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

139) Asli, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI Tabunganku dengan Nomor Rekening : 1180038020 a.n. JOKO PRASETYO;

140) Asli, 1 (satu) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" dengan no rekening 1179842323 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI);

141) Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Sdr. JOKO PRASETYO dengan no rekening 1180038020 periode tanggal 15 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia (BNI);

142) Fotocopy, 138 (Seratus tiga puluh delapan) buah Sertifikat tanah dan 8 (delapan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama anggota Poktan "MEKAR LESTARI";

143) 1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "MEKAR LESTARI".

144) Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;



145) Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

146) Copy sesuai aslinya Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

147) Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 250/Kpts/OT.050/7/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

148) Copy sesuai aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 302/Kpts/OT.050/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Tim Terintegrasi Penyusunan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

149) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1030/PI400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

150) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1031/PI.400/E/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

151) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1041/PI.400/E/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

152) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1042/PI.400/E/11/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

153) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 1308/PI400/E/11/2020 tanggal 30 November 2020, perihal



Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

154) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1158/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

155) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1159/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

156) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1160/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

157) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1161/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

158) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1162/RC.230/E.4/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

159) Asli, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1342/RC.230/E.4/11/2020 tanggal 17 November 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

160) Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 729/PW.120/E.4/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemblokiran Rekening Kelompok Tani Melayu Mandiri, Melayu Sejahtera, Langka Puri, Maju Bersama dan Mekar Lestari;

161) Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162) Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 276/KB.410/E/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Revisi Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020;

163) Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : 34/KB.410/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2021.

164) Copy sesuai aslinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

165) Asli, Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS Nomor : KEP-94/DPKS/2019 tanggal 19 Oktober 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Untuk dan Atas Nama Direktur Utama Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Perubahan/Addendum Perjanjian Kerjasama;

166) Asli, Peraturan Direktur Utama BDPDKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;

167) Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-167/DPKS/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

168) Asli, DIPA Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Direktorat Jenderal Pebendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : DIPA 015.08.5739.005.001.051 T.A. 2020 dan DIPA BDPDKS Nomor : DIPA 015.08.WA 4712.FAM.005100 T.A. 2021;

169) Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2046/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri beserta surat lampirannya”;

170) Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

171) Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Mandiri Nomor : 20/POKTAN/MM/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

172) Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri, tanggal 26 November 2020;

173) Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-471/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

174) Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);

175) Asli, SPP : SPK-00497/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00513/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 7.260.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

176) Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2039/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Melayu Sejahtera beserta surat lampirannya”;

177) Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

178) Asli, Surat Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 019/POKTAN/MS/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

179) Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Melayu Sejahtera, tanggal 26 November 2020;

180) Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-473/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;



181) Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp.6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

182) Asli, SPP : SPK-00500/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00514/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

183) Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2037/DPKS/2020, tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Langka Puri beserta surat lampirannya”;

184) Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

185) Asli, Surat Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 23/POKTAN/LP/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

186) Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Langka Puri, tanggal 26 November 2020;

187) Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-472/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

188) Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

189) Asli, SPP : SPK-00499/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00521/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 5.820.000.000 (lima milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

190) Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-2045/DPKS/2020, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Maju Bersama beserta surat lampirannya”;



191) Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020;

192) Asli, Surat Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 024/POKTAN/MB/2020, tanggal 26 November 2020 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

193) Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, tanggal 26 November 2020;

194) Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-470/DPKS.3/2020, tanggal 26 November 2020;

195) Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 26 November 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

196) Asli, SPP : SPK-00498/DPKS/DIT.3/2020, tanggal 30 November 2020 dan SPM Nomor : SPM-00515/DIT.3/2020, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

197) Asli, Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : KEP-121/DPKS/2021, tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kelompok Tani Mekar Lestari beserta surat lampirannya”;

198) Asli, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021;

199) Asli, Surat Kelompok Tani Mekar Lestari Nomor : 28/ML/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 perihal Pengajuan Permohonan Pembayaran Dana PPKS;

200) Asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Kelompok Tani Mekar Lestari, tanggal 16 Maret 2021;

201) Asli, Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP-092/DPKS.3/2021, tanggal 16 Maret 2021;



202) Asli, Kuitansi/Bukti Pembayaran, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

203) Asli, SPP : SPK-00062/DPKS/DIT.3/2021, tanggal 19 Maret 2021 dan SPM Nomor: SPM-00074/DIT.3/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp. 4.410.150.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) berserta Daftar Lampiran Nama Penerima Pembayaran;

204) Asli, Direktur Penghimpunan Dana BDPKS Nomor : S-136/DPKS.3/2021 tanggal 21 Juni 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Melayu Mandiri dan Kelompok Tani Melayu Sejahtera;

205) Asli, Surat Direktur Penghimpunan Dana BDPKS Nomor : S-197/DPKS.3/2021 tanggal 9 Agustus 2021 hal Permintaan Blokir atas Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Langka Puri, Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Mekar Lestari.

206) Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 19/Poktan/MM/2020, Nomor: SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor: PER-471/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

207) Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Melayu Sejahtera dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor : 018/Poktan/MS/2020, Nomor: SPT/05/017/PKS/2020 dan Nomor: PER-473/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

208) Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Langka Puri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor: 022/Poktan/LP/2020, Nomor: SPT/05/018/PKS/2020 dan Nomor: PER-472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209) Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Tani Maju Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 26 November 2020, dengan Nomor: 024/Poktan/MB/2020, Nomor: SPT/05/020/PKS/2020 dan Nomor: PER-470/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

210) Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Kelompok Mekar Lestari Bersama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 16 Maret 2021, dengan Nomor : 27/ML/III/2021, Nomor : SPT/PKS/05/08/2021 dan Nomor: PER-092/PEREMAJAAN/DPKS/2021;

211) Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2134 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

212) Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2132 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJATERA";

213) Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2131 tanggal 2 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

214) Copy sesuai aslinya, Surat Nomor : SPT/05/2144 tanggal 5 Oktober 2020, perihal Kesediaan Bank BNI sebagai Penyalur Dana PSR, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

215) Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152382602, milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

216) Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152403328, milik Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

217) Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152404548, milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

218) Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI TAPLUS BISNIS NON PERORANGAN, Nomor Rekening : 1152406181, milik Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";



219) Asli, 1 (satu) bundel Rekening Koran GIRO ESCROW, Nomor Rekening : 1180094427, milik Kelompok Tani “MEKAR LESTARI”;

220) Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani “MELAYU MANDIRI”;

221) Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani “MELAYU SEJAHTERA”;

222) Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani “LANGKA PURI”;

223) Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani “MAJU BESAMA”;

224) Copy sesuai aslinya, 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan uang muka milik Kelompok Tani “MEKAR LESTARI”.

225) Asli, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani “LANGKA PURI” Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

226) Fotocopy, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tewang Kampung Nomor : 140/001/KPTS-TK/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani “LANGKA PURI” Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;

227) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) dari Kelompok Tani “LANGKA PURI” dengan nomor :04/Poktan-LP/2020, tanggal 11 Juli 2020;

228) Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani “LANGKA PURI” Nomor : 06/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020 dalam rangka pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit akan di kelola sendiri oleh Kelompok Tani “LANGKA PURI” dengan pembinaan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

229) Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 05/Poktan/LP/2020, tanggal Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230) Fotocopy, 6 (enam) lembar Rencana Kerja Dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahap P0, P1, P2, dan P3 Kelompok Tani "LANGKA PURI";

231) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening di Bank BNI Cabang Sampit untuk penampungan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Nomor : 005/Keltan-LPR-TK/VII/2020, Juli 2020;

232) Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor: 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 21 Desember 2020;

233) Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 21/KT.LP/TKP/XII/2021, tanggal 8 Januari 2021;

234) Asli, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 07/CV.PK_PSR/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;

235) Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

236) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.438.888.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

237) Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor : 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238) Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengiriman Dana (DP Pekerjaan Kontruksi Persiapan Lahan) Nomor : 22/KT.LP/TKP/1/2021, tanggal 8 Januari 2021;

239) Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 / 2021, tanggal 11 Januari 2021;

240) Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);

241) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp.429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

242) Asli, 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Barang antara PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO (Pihak Pertama) dengan Kelompok Tani Langka Puri (Pihak Kedua) tanggal 5 Desember 2020;

243) Asli, 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Barang (Purchase Order/PO) Nomor : 27/LP/II/2021 dengan jenis barang berupa Metaribb sebanyak 5.820 Kg dengan nilai Kontrak sebesar Rp.203.700.000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 16 Februari 2021;

244) Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi / Receipt Pembayaran tahap I (50 %) untuk pembelian Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, tanggal 12 Februari 2021;

245) Fotocopy, 1 (satu) lembar Invoice sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Invoice : 022/INV-AMG/II/21, tanggal 17 Februari 2021;

246) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat pengantar barang berupa Metaribb dengan No. PO : 27/LP/II/2021, tanggal 8 April 2021;

247) Fotocopy, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung dengan No. 001/AMG/BAR/2021, tanggal 8 April 2021;

248) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening PT. AGROCHEM MEGA GLOBALINDO untuk pembayaran pelaksanaan



pekerjaan pengadaan barang berupa Metaribb sebesar Rp. 101.850.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

249) Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 27/Poktan-LP/SPK/III/2021 dengan CV. ADY KARYA ABADI Nomor :032/CV.AKA-PSR/III/2021 tentang Penyediaan Benih Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 4 Maret 2021;

250) Fotocopy, 1 (satu) lembar surat Permohonan Pencairan dana untuk pelaksanaan pembayaran pekerjaan penyediaan benih Kelapa Sawit dengan nomor : 058/CV.AKA-PSR/III/2021, tanggal 19 Maret 2021;

251) Fotocopy, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran tahap I pekerjaan 30 % Penyediaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

252) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. ADY KARYA ABADI untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih Kelapa Sawit sebesar Rp. 349.200.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

253) Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 29/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 16/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Pupuk, Herbisida dan Alat-alat Pertanian Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;

254) Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pencairan Pembelian Barang DP 50 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 20/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;

255) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 50 % Pemesanan harga barang dengan Nomor : 30/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

256) Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Pengadaan Barang Pertanian 50 % sebesar Rp.214.733.750,00 (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

257) Asli, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 28/LP/SPK/III/2021 dengan CV. PAMBELUM KATATAU Nomor : 15/CV.PK_PSR/III/2021 tentang Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 10 Maret 2021;

258) Asli, 1 (satu) lembar Surat permohonan Pembayaran Penyedia Angkutan Bibit Kelapa Sawit DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" dengan Nomor : 21/CV.PK_PSR/III/2021, tanggal 11 Maret 2021;

259) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Pembayaran 30 % Upah Angkut Bibit Kelapa Sawit dengan Nomor : 31/KT.LP/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

260) Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Angkutan Bibit Kelapa Sawit sebesar Rp.130.950.000,00 (Seratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

261) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PAMBELUM KATATAU untuk pembayaran Angkutan Bibit Kelapa Sawit dan Pengadaan barang sebesar Rp. 345.683.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2021;

262) Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 30 % Harian Upah Kerja (HUK) dan Pembayaran Ajir dengan nomor : 32/KT.LK/TKP/III/2021, tanggal 18 Maret 2021;

263) Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

264) Asli, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor :CV.BK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;



265) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : 35/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

266) Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

267) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;

268) Asli, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor: 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. PABELUM KATATAU Nomor : 01/CV.PK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Pembersihan Drainase Sanitasi Air dan Jalan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

269) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri dengan Nomor : 24/CV.PK_PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

270) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30% Poktan Langka Puri, dengan Nomor : 34/KT.LP/TK/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

271) Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran untuk kegiatan Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

272) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. PABELUM KATATAU untuk pembayaran Land Clearing 30 % dan Pembersihan drainase sanitasi air dan jalan 30 % sebesar Rp. 436.632.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273) Asli, 1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI "LANGKA PURI" DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT DAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Nomor : 022/Poktan/LP/2020, Nomor : SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER-472/PEREMAJAAN/DPKS/2020;

274) Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1152404548, atas nama Kelompok Tani "LANGKA PURI";

275) Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus cabang sampit dengan nomor rekening 1181983029 atas nama Sdr. IRWANDI;

276) Asli, 49 (empat puluh sembilan) Buku Rekening BNI Cabang Sampit milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";

277) Asli, 6 (enam) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "LANGKA PURI" dengan no rekening 1152404548 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

278) Asli, 2 (dua) lembar Rekening Koran milik Sdr. IRWANDI dengan no rekening 1181983029 periode tanggal 23 Maret 2021 s/d 8 April 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

279) Asli, 49 (empat puluh Sembilan) buah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) milik masing-masing Anggota Kelompok Tani "LANGKA PURI";

280) 1 (satu) buah Cap Stempel milik Kelompok Tani "LANGKA PURI";

281) Uang tunai sebesar Rp. 63.544.000.00,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 635 lembar, uang pecahan Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

282) Asli, 1 (satu) Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. BINA KELUARGA" Nomor : -03- tanggal 23 Desember 2020;

283) Fotocopy, 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Melayu Sejahtera Nomor : 20/MS/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022 Mendawai, Kabupaten Katingan;

284) Fotocopy, 1 (satu) lembar surat mohon Pencairan Dana PSR DP 30 % Poktan "MELAYU SEJAHTERA" Nomor: 05/CV.BK_PSR/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;

285) Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Land Clearing sebesar Rp. 712.800.000,00 (Tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 13 Januari 2021;

286) Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA" bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

287) Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

288) Fotocopy, 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani Langka Puri Nomor: 20/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor 02/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Kabupaten Katingan tanggal 28 Desember 2022;

289) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Dana PSR DP 30 % Poktan "LANGKA PURI" Nomor : 02/CV.BK_PSR/1 /2021, tanggal 11 Januari 2021;

290) Fotocopy, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), tanggal 14 Januari 2021;

291) Fotocopy, 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Kelompok Tani "LANGKA PURI" Nomor : 19/LP/SPK/XII/2020 dengan CV. BINA KELUARGA Nomor : 01/CV.BK_PSR/XII/2020 tentang Pelaksanaan Land Clearing Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabupaten Katingan, tanggal 21 Desember 2020;

292) Fotocopy, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan dana PSR Tahap II sebesar 30 % Poktan "LANGKA PURI", dengan Nomor : 03/CV.BK-PSR/IV/2021, tanggal 18 April 2021;

293) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening escrow account Kelompok Tani "LANGKA PURI" ke rekening CV. BINA KELUARGA untuk pembayaran Land Clearing 30 % sebesar Rp. 422.400.000,00 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2021;

294) Asli, 1 (satu) lembar Berita Acara Rampung tahap I 30 % dan tahap II 30 % pekerjaan Land Clearing dari CV. BINA KELUARGA" bahwa telah menyelesaikan pekerjaan Land Clearing/Tumbang ciping tahap I 30 % dan tahap II 30 % untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

295) Asli, 5 (lima) lembar Laporan bulanan Kemajuan Progres Pekerjaan Land Clearing periode bulan ke I s/d bulan V untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

296) Asli, 1 (satu) Buku Salinan Akta Perjanjian Kerjasama CV. BINA KELUARGA dengan PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA dengan Nomor Legalisasi :01/L/I/2021, tanggal 16 Januari 2020;

297) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Januari 2021;

298) Asli, 1 (satu) lembar Slip Kwitansi pemindah bukuan dari rekening CV. BINA KELUARGA ke rekening PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA untuk pembayaran sewa Alat Ekskavator untuk Land Clearing Lahan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 1 Februari 2021;

299) Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Solar 25.000 Liter x Rp. 7.600 = Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pengambilan Cash sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;

300) Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 263.250.000,- (Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh



ribu rupiah) untuk pembayaran Pembukaan lahan 39 Hektare x Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di terima Sdr. IRVAN;

301) Asli, 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang diterima Sdr. YANTO;

302) Asli, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Taplus Bisnis cabang sampit dengan nomor rekening 1153155077, atas nama CV. BINA KELUARGA;

303) Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. BINA KELUARGA dengan no rekenin1153155077 periode tanggal 1 Januari 2021 s/d 13 Juli 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

304) 1 (satu) buah Cap Stempel milik CV. BINA KELUARGA”;

305) 1 (satu) buah Laptop merk ACER Aspire 3 A314 Series serial number NXHVVSNO0M047124517600 warna hitam beserta dengan kabel cas;

306) Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/35/DP3/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

307) Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/31/DP3/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Katingan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

308) Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/67/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kecamatan dan Petugas Pendamping Desa Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

309) Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/68/DP3/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Tim Penilai Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia



dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

310) Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Mandiri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 61 KK dan luas lahan 242,0000 hektar;

311) Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/733/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan dengan jumlah 58 KK dan luas lahan 147,0000 hektar;

312) Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/735/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Langka Puri, Kabupaten Katingan dengan jumlah 49 KK dan luas lahan 194,0000 hektar;

313) Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/736/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Melayu Sejahtera, Kabupaten Katingan dengan jumlah 54 KK dan luas lahan 216,0000 hektar;

314) Asli, Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 520/737/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan BPDPKS Kabupaten Katingan untuk Kelompok Tani Maju Bersama, Kabupaten Katingan dengan jumlah 60 KK dan luas lahan 120,0000 hektar;

315) Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/714/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316) Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/709/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

317) Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/704/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

318) Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/719/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

319) Asli, Surat Pernyataan Penyelesaian STD-B Nomor : 525/699/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

320) Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/710/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 , untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

321) Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/705/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

322) Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/720/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

323) Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/700/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

324) Asli, Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Nomor : 525/715/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

325) Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/713/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MELAYU MANDIRI";

326) Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/708/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MEKAR LESTARI";

327) Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/703/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "LANGKA PURI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328) Asli, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 525/718/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

329) Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor: 525/698/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";

330) Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/712/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

331) Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/707/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MEKAR LESTARI";

332) Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/706/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "LANGKA PURI";

333) Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/717/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA";

334) Asli, Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktifitas / Berasal dari Benih illegitim Nomor : 525/697/DP3/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, untuk KelompokTani "MAJU BERSAMA";

335) Asli, Surat Penyataan, nomor : 525/781/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MEKAR LESTARI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 28;

336) Asli, Surat Penyataan, nomor : 525/780/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "LANGKA PURI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 25;

337) Asli, Surat Penyataan, nomor : 525/779/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 20;

338) Asli, Surat Penyataan, nomor : 525/782/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 30;

339) Asli, Surat Penyataan, nomor : 525/778/DP3/IX/2020 tanggal 23 September 2020 bahwa Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" telah terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN dengan Nomor Register 19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340) Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/732/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "LANGKA PURI";

341) Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI";

342) Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/734/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MEKAR LESTARI";

343) Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/739/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MELAYU SEJAHTERA";

344) Copy sesuai aslinya, Berita Acara Verifikasi Berkas Nomor : 520/740/DP3/IX/2020 tanggal 4 September 2020, untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA";

345) Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani " MAJU BERSAMA" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MAJU BERSAMA", Lampiran SK Nomor : 525/817/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

346) Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/818/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI", Lampiran SK Nomor : 525/818/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

347) Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Kelompok Tani "LANGKA PURI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "LANGKA PURI", Lampiran SK Nomor : 525/819/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

348) Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA" beserta Daftar CP/CL KelompokTani "MELAYU SEJAHTERA", Lampiran SK Nomor : 525/820/DP3/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

349) Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan KelompokTani "MEKAR LESTARI" beserta Daftar CP/CL Kelompok Tani "MEKAR LESTARI", Lampiran SK Nomor : 525/933/DP3/XI/2020 tanggal 20 November 2020;

350) Copy sesuai aslinya, KTP an. YOSSY dengan NIK 6206020205660001 yang telah dilegalisir;

351) Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : SK.821/627/BKPP-2/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

352) Copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Katingan Nomor : 880/1460/BKPSDM-2/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.

353) Fotocopy, 1 (satu) Buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Peremajaan Kebun Sawit Rakyat Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

354) Asli, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor : 140/155/KPTS-KM/ /2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;

355) Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1153433895 – IDR atas nama CV. PAMBELUM KATATAU;

356) Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1152382602 – IDR atas nama POKTAN MELAYU MANDIRI

357) Asli, 27 (dua puluh tujuh) lembar Rekening Koran milik CV. PAMBELUM KATATAU dengan nomor Rekening 1153433895 periode tanggal 7 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358) Asli, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran milik Kelompok Tani "MELAYU MANDIRI" dengan nomor Rekening 1152382602 periode tanggal 5 Januari 2021 s/d 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia;

359) Asli, 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan CV. PAMBELUM KATATAU dengan Nomor : 15.12.3.02.01035, Tanggal 15 Februari 2021 berlaku s/d 15 Februari 2026;

360) Asli, 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Nomor: 503/092/DPMPSTP/SITU/II/2021, Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (S.I.T.U.), tanggal 15 Februari 2021;

361) Asli, 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PAMBELUM KATATAU berdasarkan SK Manteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-558.AH.02.01.TAHUN 2011, tanggal 01 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. di Palangka Raya tanggal 07 Desember 2020;

362) Asli, 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Melayu Mandiri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang sampit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 19/Poktan/MM/2020, Nomor: SPT/05/018/PKS/2020, Nomor : PER-471/Peremajaan/DPKS/2020;

363) Asli, 61 (enam puluh satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Sampit;

364) Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 08873651100 – IDR atas nama YANTO;

365) Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3612-01-034878-53-6 – IDR atas nama YANTO;

366) 1 (satu) buah Cap stempel Kelompok Tani Melayu Mandiri;

367) 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 27,28,29,31 Januari 2021 dan tanggal 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30 Februari 2021 tanpa Cap stempel;

368) 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 Maret 2021 tanpa Cap stempel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369) 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Maret 2021 dan tanggal 1,2 April 2021 tanpa Cap stempel;

370) 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 April 2021 tanpa Cap stempel;

371) 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 April 2021 tanpa Cap stempel;

372) 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 2, 4,5, 7, 8, 9,11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 Mei 2021 tanpa Cap stempel;

373) 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29 Juni 2021 tanpa Cap stempel;

374) 1 (satu) Bundel Nota pembelian minyak dari tanggal 3, 7, 13, 17, 21, 24, 27 Juli 2021 tanpa Cap stempel;

375) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK sebesar Rp.115.406.500,00 (seratus lima belas juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;

376) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK atau dolomit sebesar Rp.288.516.250,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 23 April 2021;

377) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada CV.ENERGY CIPTA MANDIRI norek 6170803131 BANK BCA untuk pembayaran pupuk NPK dan dolomit sebesar Rp.173.109.750,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 16 April 2021;

378) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.81.480.800,00 (delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 21 April 2021;



379) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan untuk pembayaran angkutan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. SUPANDI norek 0247198680 sebesar Rp.34.920.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2021;

380) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada Sdr. YANTO norek 1181656332 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2021;

381) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.186.525.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 16 April 2021;

382) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. SHARPBES STANDAR INTERNATIONAL norek 0126867958 sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran peralatan pertanian tanggal 15 April 2021;

383) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI Setoran tunai kerekening YANTO dengan nomor rekening 1181656332 penyeter YANTO sebesar Rp.149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;

384) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang dari CV. PAMBELUM KATATAU kepada RIANSYAH norek 547701018604532 BANK BRI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;

385) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran BANK BNI dari YANTO kepada IRVAN SATRIA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2021;

386) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;

387) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2021;



388) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada penerima IRVAN SATRIA norek 1185632191 jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji pekerja tanggal 3 Mei 2021;

389) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 3 Juni 2021;

390) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan pengirim CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2021;

391) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI kiriman uang CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2021;

392) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembukaan lahan tanggal 2 Februari 2021;

393) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada PT. BERKAT BORNEO SEJAHTERA norek 5524051975 jumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP pembukaan lahan tanggal 18 Januari 2021;

394) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada UD. ANEKA TANI MENTAYA norek 1152049332 jumlah sebesar Rp.194.544.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran herbisida tanggal 19 April 2021.

395) Asli, 1 (satu) buku tabungan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama CV. BIYAN PRATAMA;

396) Asli, 1 (satu) buah ATM dengan nomor 5198 9303 5010 5275;

397) Asli, 4 (empat) lembar Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kasongan atas nama CV. BIYAN PRATAMA dengan Nomor Rekening : 1157678934.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398) Asli, 54 (lima puluh empat) bundel Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)

399) 1 (satu) set komputer lengkap yang terdiri dari 1 (satu) unit monitor LCD merk LG, 1 (satu) unit PC merk DAZUMBA, 1 (satu) unit Keyboard merk REXUS, 1 (satu) unit Mouse merk REXUS dan 1 (satu) unit Hardisk merk SEAGATE lengkap dengan kabel dan pembungkusnya.

400) Uang sebesar Rp. 16.801.416.950,00 (enam belas milyar delapan ratus satu juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari sisa bantuan dana yang masih tersimpan di 5 (lima) Rekening Kelompok Tani penerima bantuan pada program PSR di Kec. Mendawai, Kab. Katingan

401) 1 (satu) lembar formulir BANK BNI pemindah bukuan CV. PAMBELUM KATATAU kepada UD. ANEKA TANI MENTAYA norek 1152049332 jumlah sebesar Rp.194.544.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran herbisida tanggal 19 April 2021.

402) Asli, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 1152382602 – IDR atas nama POKTAN MELAYU MANDIRI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Suharyoso, M.P. Bin Rubangi (alm)”

7. Membebankan kepada Terdakwa Imanurijali Bin Muchrijal untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh ERHAMMUDIN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua; DARJONO ABADI, S.H., M.H. dan KUSMAT TIRTA SASMITA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA MELINDA MELIALA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh HADIARTO, SH,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



DARJONO ABADI, S.H., M.H.

ERHAMMUDIN, S.H., M.H.

KUSMAT TIRTA SASMITA, S.H.

Panitera Pengganti,

IKA MELINDA MELIALA, S.H.